



KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

S.O.P.

STANDARD OPERATING PROCEDURE

PENGAWASAN PENAATAN PERIZINAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP





KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

S.O.P.

STANDARD OPERATING PROCEDURE

PENGAWASAN PENAAATAN PERIZINAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



S.O.P.

STANDARD OPERATING PROCEDURE

PENGAWASAN PENAATAN PERIZINAN
DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

TIM PENYUSUN

Ditulis Oleh
Firdaus Alim Damopolii
Dewi Sri Kurniawati

Dikoreksi Oleh
Vinda Damayanti
(Kepala Sub Direktorat Pengawasan Penaatan)

Disetujui Oleh
Kemal Amas
(Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi)

KATA PENGANTAR

Kegiatan pengawasan penataan lingkungan hidup merupakan salah satu upaya dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam mengelola lingkungan sebagaimana ketentuan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa *“Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”*.

Salah satu tugas Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi adalah menyusun standar pengawasan perizinan lingkungan hidup dan kehutanan. *Standard Operating Procedure* (SOP) ini disusun sebagai manual pemeriksaan bagi para Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengamatan fasilitas pengelolaan lingkungan hidup dan fasilitas pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan secara langsung di lapangan, serta dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tahapan-tahapan yang diperlukan dalam melakukan pengawasan penataan.

Penyusunan SOP ini tentunya jauh dari kata sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pengguna maupun pembaca demi perbaikan SOP ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan di Subdirektorat Pengawasan Penataan yang telah bekerja keras dalam menyusun SOP ini, semoga dapat membawa manfaat bagi para Pengawas Lingkungan Hidup baik di pusat maupun daerah, agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas pengawasan penataan.

Jakarta, Agustus 2015

Direktur Pengaduan, Pengawasan dan
Sanksi Administrasi

Kemal Amas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
1. LATAR BELAKANG	2
2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
3. SASARAN	3
4. RUANG LINGKUP	3
a. Lingkup Peraturan Perundang-Undangan dan Perizinan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	3
b. Lingkup Kegiatan Pengawasan Penaatan	15
c. Tanggung Jawab Pengawas Lingkungan Hidup	15
d. Prosedur Pengumpulan Data dan Informasi	16
e. Jaminan Kualitas Hasil Pengawasan Penaatan	16
5. TAHAPAN DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PENAATAN	17
a. Tahap Persiapan Pengawasan	17
b. Tahap Pelaksanaan Pengawasan Penaatan	20
c. Tahap Pasca Pengawasan Penaatan	50
6. LAMPIRAN	53
01 Format Review Informasi Penaatan Perusahaan	54
02 Format Rencana Jadwal Pengawasan Penaatan	56
03.A Daftar Isian Izin Lingkungan	58
03.B Daftar Isian Pengendalian Pencemaran Air	66
03.C Daftar Isian Pengendalian Pencemaran Udara	80
03.D Daftar Isian Pengelolaan B3	86
03.E Daftar Isian Pengelolaan Limbah B3	92
03.F Daftar Isian Pengawasan, Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	124
04 Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup	148
05.A Surat Perintah Tugas	176
05.B Surat Pemberitahuan Pengawasan Penaatan	180
05.C Surat Pemberitahuan Pengawasan Penaatan Terhadap Penanggung Jawab Usaha dan/Atau Kegiatan	182
05.D Surat Permohonan Bantuan Sampling dan Analisis Sampel ...	186
06.A Daftar Isian Peralatan dan Bahan	188
06.B Daftar Isian Kalibrasi dan Kadaluarasa	190
07 Dokumen Koordinasi Dengan Pihak Terkait	192
08 Berita Acara Pengambilan Sampel	196
09 Berita Acara Pengambilan Pengambilan Foto/Video	202
10 Berita Acara Pemasangan Papan Larangan dan/Atau Garis Pplh, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	208
11 Laporan Pengawasan Lapangan	214
12 Berita Acara Penyerahan Sampel	238

1. LATAR BELAKANG

Pengawasan Lingkungan Hidup merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum lingkungan hidup di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengawasan Lingkungan Hidup diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam perizinan lingkungan hidup dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Pengawasan lingkungan yang diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) ini identik dengan kegiatan pengawasan yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup, baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

SOP Pengawasan Lingkungan Hidup ini dibuat sebagai acuan pengawasan lingkungan hidup dalam melakukan pengawasan fasilitas-fasilitas pengelolaan lingkungan hidup dan evaluasi administrasi pengelolaan lingkungan hidup secara langsung di lapangan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD : Sebagai pegangan bagi Pengawas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan lingkungan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup.

TUJUAN : 1. Umum:

- a. Agar pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dapat senantiasa terpantau.
- b. Agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.
- c. Agar penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan.
- d. Agar kelestarian fungsi lingkungan hidup senantiasa dapat terjaga.

2. Khusus:

SOP ini dibuat sebagai pedoman bagi Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan sehingga

dapat diperoleh data dan fakta yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan tentang status ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

3. SASARAN

Untuk mendapatkan data dan informasi secara umum berupa fakta-fakta yang dapat menggambarkan tingkat ketaatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

4. RUANG LINGKUP

Lingkup Pengawasan Penaatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup terdiri atas:

4.1. Lingkup Peraturan Perundang-Undangan dan Perizinan Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

4.1.1. Aspek Peraturan Perundang-Undangan

4.1.1.1. Undang-Undang:

- 4.1.1.1.1. Undang-Undang Nomor Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 4.1.1.1.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4.1.1.2. Peraturan Pemerintah:

- 4.1.1.2.1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;
- 4.1.1.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- 4.1.1.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa;

- 4.1.1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
- 4.1.1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 4.1.1.2.6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- 4.1.1.2.7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
- 4.1.1.2.8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 4.1.1.2.9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
- 4.1.1.2.10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 4.1.1.2.11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

4.1.1.3. Peraturan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

4.1.1.3.1. Pengendalian Pencemaran Air:

- 4.1.1.3.1.1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Timah
- 4.1.1.3.1.2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Limbah Bagi Usaha

- dan/atau Kegiatan
Pertambangan Bijih Nikel
- 4.1.1.3.1.3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Vinyl Chloride Monomer Dan Poly Vinyl Chloride;
- 4.1.1.3.1.4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi;
- 4.1.1.3.1.5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Petrokimia Hulu;
- 4.1.1.3.1.6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Rayon;
- 4.1.1.3.1.7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengelolaan Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Serta Panas Bumi Dengan Cara Injeksi;
- 4.1.1.3.1.8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor

- 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
- 4.1.1.3.1.9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi;
- 4.1.1.3.1.10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
- 4.1.1.3.1.11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.
- 4.1.1.3.1.12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
- 4.1.1.3.1.13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara

4.1.1.3.2. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Laut

- 4.1.1.3.2.1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Ke Laut;
- 4.1.1.3.2.2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang;
- 4.1.1.3.2.3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut;
- 4.1.1.3.2.4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 179 Tahun 2004 tentang Ralat Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Laut;
- 4.1.1.3.2.5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun;
- 4.1.1.3.2.6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman

Penentuan Kerusakan
Mangrove.

4.1.1.3.3. Pengendalian Pencemaran Udara:

- 4.1.1.3.3.1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap;
- 4.1.1.3.3.2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal;
- 4.1.1.3.3.3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi;
- 4.1.1.3.3.4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah;
- 4.1.1.3.3.5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha

- dan/atau Kegiatan
Pertambangan;
- 4.1.1.3.3.6. Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor:
Kep13/ MENLH/3/1995
tentang Baku Mutu Emisi
Sumber Tidak Bergerak;
- 4.1.1.3.3.7. Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor:Kep 48/
MENLH/II/1996 tentang
Baku Mutu Tingkat
Kebisingan;
- 4.1.1.3.3.8. Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor:Kep 49/
MENLH/1996 tentang Baku
Mutu Tingkat Getaran;
- 4.1.1.3.3.9. Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor:Kep 50/
MENLH/11/1996 tentang
Baku Mutu Tingkat
Kebauan;
- 4.1.1.3.3.10. Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor
133 Tahun 2004 tentang
Baku Mutu Emisi Bagi
Kegiatan Industri Pupuk;
- 4.1.1.3.3.11. Keputusan Kepala
BAPEDAL No. 205 Tahun
1996 tentang Pedoman
Teknis Pengendalian
Pencemaran Udara Sumber
Tidak Bergerak.

4.1.1.3.4. **Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun:**

- 4.1.1.3.4.1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan;
- 4.1.1.3.4.2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Jenis Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 4.1.1.3.4.3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengolahan Limbah di Pelabuhan;
- 4.1.1.3.4.4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 4.1.1.3.4.5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
- 4.1.1.3.4.6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata

- Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 4.1.1.3.4.7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 4.1.1.3.4.8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 4.1.1.3.4.9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.63/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Penimbunan Akhir;
- 4.1.1.3.4.10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 tentang Tatacara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis;
- 4.1.1.3.4.11. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis

- Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 4.1.1.3.4.12. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 02/Bapedal/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 4.1.1.3.4.13. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 03/Bapedal/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 4.1.1.3.4.14. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 255/Bapedal/08/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas.
- 4.1.1.3.5. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun**
- 4.1.1.3.5.1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 4.1.1.3.5.2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Kerangka Indonesia National Single Windows di Kementerian Lingkungan Hidup.

4.1.1.3.6. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

4.1.1.3.6.1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

4.1.1.4. Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang terkait.

4.1.2. Aspek Perizinan Lingkungan Hidup

4.1.2.1. Izin Lingkungan dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL).

4.1.2.2. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain:

4.1.2.2.1. Izin Pembuangan air limbah ke badan perairan;

4.1.2.2.2. Izin Pembuangan air limbah ke laut;

4.1.2.2.3. Izin Pembuangan air limbah dengan cara injeksi untuk kegiatan Minyak dan Gas Bumi;

4.1.2.2.4. Izin Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah;

4.1.2.2.5. Izin Penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

4.1.2.2.6. Izin Pengumpulan Limbah B3;

4.1.2.2.7. Izin Pemanfaatan Limbah B3;

4.1.2.2.8. Izin Pengolahan Limbah B3;

4.1.2.2.9. Izin Penimbunan Limbah B3;

4.1.2.2.10. Izin Dumping ke Media Lingkungan.

4.1.3. Disamping aspek perizinan lingkungan hidup yang dievaluasi, Pengawas Lingkungan Hidup juga mengevaluasi aspek perizinan sektor terkait yang menunjang pengelolaan lingkungan hidup. Adapun aspek perizinan penunjang, antara lain:

4.1.3.1. Perizinan Kehutanan, antara lain:

- 4.1.3.1.1. Rekomendasi Prinsip;
- 4.1.3.1.2. Izin Pelepasan Kawasan Hutan;
- 4.1.3.1.3. Izin Lokasi;
- 4.1.3.1.4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI);
- 4.1.3.1.5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA);
- 4.1.3.1.6. Rencana Kerja Tahunan.
- 4.1.3.1.7. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA);
- 4.1.3.1.8. Rencana Kerja Tahunan.

4.1.3.2. Perizinan Perkebunan, antara lain:

- 4.1.3.2.1. Rekomendasi Prinsip;
- 4.1.3.2.2. Izin Pelepasan Kawasan Hutan (apabila berada di kawasan hutan);
- 4.1.3.2.3. Izin Lokasi;
- 4.1.3.2.4. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);
- 4.1.3.2.5. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
- 4.1.3.2.6. Izin Pemanfaatan Kayu (apabila berada di kawasan hutan);
- 4.1.3.2.7. Rencana Kerja Tahunan.

4.1.3.3. Perizinan Pertambangan, antara lain:

- 4.1.3.3.1. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- 4.1.3.3.2. Feasibility Study Tambang;
- 4.1.3.3.3. Rencana Kerja Anggaran dan Biaya;
- 4.1.3.3.4. Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL).

4.2. Lingkup Kegiatan Pengawasan Penataan:

- 4.2.1. **Persiapan Lapangan Pengawasan Penataan**
- 4.2.2. **Proses dan Prosedur Masuk Ke Perusahaan**
- 4.2.3. **Pertemuan Pendahuluan**
- 4.2.4. **Pemeriksaan Dokumen**
- 4.2.5. **Pemeriksaan Lokasi/Fasilitas**
- 4.2.6. **Wawancara**
- 4.2.7. **Pengambilan Sampel**
- 4.2.8. **Pengambilan Gambar/Foto/Video/Rekaman Suara**
- 4.2.9. **Dokumentasi Data**
- 4.2.10. **Pembuatan Berita Acara Pengawasan**
- 4.2.11. **Pertemuan Penutup**
- 4.2.12. **Pembuatan Laporan Pengawasan**

4.3. Tanggung Jawab Pengawas Lingkungan Hidup

- 4.3.1. **Yuridis**
 - 4.3.1.1. Kewenangan pengawasan penataan terbatas pada ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan ketentuan dalam perizinan lingkungan hidup;
 - 4.3.1.2. Merahasiakan informasi yang seharusnya dirahasiakan;
 - 4.3.1.3. Memahami semua peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan perizinan lingkungan hidup.
- 4.3.2. **Etika dan Profesi**
 - 4.3.2.1. Menaati semua ketentuan disiplin dan sumpah pegawai negeri;
 - 4.3.2.2. Memiliki integritas dan bersikap profesional;
 - 4.3.2.3. Menghindari setiap pertentangan karena faktor finansial atau kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan penataan;
 - 4.3.2.4. Berkomunikasi secara sopan dan profesional dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (petugas perusahaan);
 - 4.3.2.5. Menguasai dan menerapkan konsep Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) selama melaksanakan pengawasan lapangan;

- 4.3.2.6. Melaporkan fakta-fakta hasil pengawasan secara lengkap, akurat dan obyektif;
- 4.3.2.7. Melengkapi diri dengan peralatan pengawasan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan yang mudah dibawa dan larangan untuk meminjam peralatan pengawasan usaha dan/atau kegiatan, sehingga dapat menghindari hutang budi kepada usaha dan/atau kegiatan;
- 4.3.2.8. Senantiasa berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan teknis pengelolaan lingkungan hidup;
- 4.3.2.9. Berpenampilan pantas dengan mengenakan pakaian dan peralatan pelindung diri untuk keselamatan kerja.

4.4. Prosedur Pengumpulan Data dan Informasi

Setiap pengawas lingkungan hidup wajib memahami seluruh prosedur pengawasan dan teknik pengumpulan data dan informasi, agar hasil pelaksanaan pengawasan akan lebih akurat serta dapat menghindari terjadinya resiko pelanggaran hukum akibat kesalahan prosedur. Dalam mengumpulkan data dan informasi, pengawas lingkungan hidup harus dapat:

4.4.1. Menyampaikan fakta lapangan yang mencakup:

- 4.4.1.1. Hasil analisis sampel limbah;
- 4.4.1.2. Foto-foto;
- 4.4.1.3. Salinan dokumen;
- 4.4.1.4. Pernyataan dari saksi; dan
- 4.4.1.5. Pengamatan personal.

4.4.2. Mengevaluasi jenis data dan informasi yang dibutuhkan.

4.4.3. Mengikuti prosedur rangkaian pengambilan sampel limbah (chain of custody).

4.4.4. Mengumpulkan, menjaga dan memelihara data dan informasi.

4.4.5. Menulis laporan pengawasan dengan jelas, obyektif dan informatif.

4.5. Jaminan Kualitas Hasil Pengawasan Penaatan

Pengawas Lingkungan Hidup harus bertanggung jawab terhadap semua data hasil pengawasan penaatan yang ditulis ke dalam laporan pelaksanaan pengawasan yang menggambarkan kondisi yang ada dan secara prosedural

serta yuridis dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Pengawas Lingkungan Hidup harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- 4.5.1. Pengumpulan data yang akurat dan valid;
- 4.5.2. Penggunaan metode baku yang telah ditetapkan;
- 4.5.3. Penggunaan teknis analisis; dan
- 4.5.4. Penggunaan sistem pengelolaan data dan pelaporan yang baku.

5. TAHAPAN DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PENAATAN

5.1. Tahap Persiapan Pengawasan

Sebelum melakukan pengawasan ke usaha dan/atau kegiatan, pengawas lingkungan hidup harus mengetahui riwayat penaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup, perizinan lingkungan hidup, perizinan kehutanan, proses produksi, unit-unit proses yang berpotensi menghasilkan air limbah, jumlah saluran pembuangan air limbah yang masuk ke lingkungan, lokasi titik penaatan pembuangan air limbah, sistem pembuangan air limbah (*continue* atau *batch*), unit-unit yang berpotensi mengeluarkan emisi, jumlah cerobong emisi, sistem pengendalian pencemaran udara, sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan, serta pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Berikut dibawah ini adalah langkah-langkah persiapan sebelum melakukan pengawasan penaatan, antara lain:

5.1.1 Penyusunan evaluasi/review informasi yang ada terkait dengan kegiatan dan penaatan Usaha dan/atau Kegiatan

Informasi terkait kegiatan dan penaatan usaha dan/atau kegiatan yang akan diawasi sangat penting untuk menunjang keberhasilan, ketepatan dan efektifitas dari kegiatan pengawasan penaatan yang akan dilakukan. Oleh karenanya setiap pengawas lingkungan hidup wajib melakukan evaluasi/review informasi yang ada, terutama terkait dengan kegiatan pengelolaan lingkungan.

Sumber informasi yang dapat digunakan, antara lain:

- 5.1.1.1 Data kapasitas produksi (riil) satu tahun terakhir;
- 5.1.1.2 Data atau riwayat pengawasan sebelumnya;
- 5.1.1.3 Laporan data swapantau hasil pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana

Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL), laporan pelaksanaan kewajiban izin pembuangan air limbah ke badan air atau laut, laporan pelaksanaan kewajiban pemantauan kualitas udara emisi, laporan pelaksanaan kewajiban izin pengelolaan Limbah B3, kewajiban izin kehutanan dan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kehutanan yang dilaporkan oleh Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan;

- 5.1.1.4 Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik di Tingkat Pemerintah Pusat, Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II;
- 5.1.1.5 Data Perizinan yang dimiliki oleh usaha dan/atau kegiatan, baik di Tingkat Pemerintah Pusat, Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II yang terdiri dari:
 - 5.1.1.5.1 Data penataan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan terkait penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (apabila ada), baik di Pemerintah Pusat, Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II;
 - 5.1.1.5.2 Dokumen teknis dan bahan pustaka lainnya.
 - 5.1.1.5.3 Pembuatan review informasi mengacu pada Lampiran 1. SOP No. 01.

5.1.2 Penyusunan jadwal rencana pengawasan penataan

Perencanaan yang baik akan memberikan hasil yang baik juga, karena fase perencanaan sangat mempengaruhi 30%-40% dari hasil Pengawasan Penataan yang akan dilakukan. Oleh karenanya pengawas lingkungan hidup harus mempersiapkan dokumen jadwal rencana Pengawasan Penataan secara tertulis sebelum melakukan kunjungan lapangan. Jadwal rencana pengawasan penataan harus dikoordinasikan pada rencana pelaksanaan pengawasan penataan dengan pimpinan dan disetujui paling lambat sehari sebelum berangkat ke lapangan.

Hal-hal yang harus tercantum dan dijelaskan dalam jadwal rencana antara lain:

- 5.1.2.1 Tujuan pengawasan penataan, menjelaskan secara singkat mengenai Pengawasan Penataan, tujuan umum dan apa yang akan dicapai pada Pengawasan Penataan;
- 5.1.2.2 Gambaran ringkas tentang usaha dan/atau kegiatan, menjelaskan jenis kegiatan dan proses produksi secara

ringkas, status penataan perusahaan dan pengawasan penataan terakhir (apabila ada);

- 5.1.2.3 Sumber daya yang digunakan, menjelaskan mengenai siapa saja petugas yang terlibat, peralatan apa saja yang digunakan dan rencana anggaran belanja;
- 5.1.2.4 Status koordinasi dengan pihak terkait, menjelaskan status koordinasi dengan P3E, Pemda Tingkat I, Pemda Tingkat II dan Laboratorium (apabila diperlukan);
- 5.1.2.5 Jadwal Pelaksanaan Pengawasan Penataan, menjelaskan jadwal pengawasan penataan secara keseluruhan mengenai waktu di mulai dan selesainya pengawasan penataan.

Agenda rencana mengacu pada Lampiran 2. SOP No. 01.

5.1.3 Penyiapan formulir daftar isian pengawasan penataan

Pengawas Lingkungan Hidup wajib menyiapkan formulir daftar isian (daftar isian) Pengawasan Penataan sesuai dengan Lampiran 3.A. sampai dengan 3.K. SOP No. 01.

5.1.4 Penyiapan formulir Berita Acara

Pengawas Lingkungan Hidup wajib menyiapkan Formulir Berita Acara Pengawasan Penataan sesuai dengan Lampiran 4 SOP No. 01.

5.1.5 Penyiapan dokumen administrasi

- 5.1.5.1 Beberapa surat/dokumen yang harus disiapkan oleh pengawas lingkungan hidup adalah:
 - 5.1.5.1.1 Surat Perintah Tugas yang mencantumkan tujuan, nama petugas, nomor PPLH/PPNS dan tanggal pengawasan penataan;
 - 5.1.5.1.2 Surat Pemberitahuan Pengawasan Penataan kepada Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 5.1.5.1.3 Surat Pemberitahuan dan Permintaan pendampingan kepada P3E, Pemda Tingkat I serta Pemda Tingkat II;
 - 5.1.5.1.4 Surat permintaan sampling dan analisa sampel kepada Laboratorium.

- 5.1.5.2 Surat-surat sebagaimana di atas (dilampirkan) kemudian diserahkan kepada staf administrasi untuk diproses lebih lanjut.
- 5.1.5.3 Salinan semua surat yang telah ditandatangani diarsipkan oleh staf administrasi.

Pembuatan surat-surat tersebut di atas mengacu pada Lampiran 5.A sampai dengan 5.D. SOP No. 01.

5.1.6 Penyiapan peralatan

Beberapa peralatan yang harus dipersiapkan oleh Pengawas Lingkungan Hidup adalah:

- 5.1.6.1 Peralatan tulis;
- 5.1.6.2 Peralatan pengambilan sampel/sampling (dapat berkoordinasi dengan laboratorium);
- 5.1.6.3 pHmeter atau kertas pH indikator universal (bukan kertas lakmus);
- 5.1.6.4 Peralatan keselamatan kerja pribadi;
- 5.1.6.5 Peralatan Fotografi/Video/Perekam Suara;
- 5.1.6.6 Alat komunikasi (handy talky/handphone);
- 5.1.6.7 Alat penentu titik koordinat/ Global Positioning System (GPS);
- 5.1.6.8 dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Peralatan tersebut harus diperiksa/dikalibrasi dan dipastikan dalam kondisi baik untuk dapat digunakan. Daftar isian pemeriksaan peralatan mengacu pada Lampiran 6 SOP No. 01.

5.1.7 Koordinasi

Pengawas Lingkungan Hidup wajib melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sebelum ke lapangan. Laporan hasil koordinasi disampaikan paling lambat 2 hari sebelum keberangkatan ke lapangan. Pembuatan laporan hasil koordinasi mengacu pada Lampiran 7 SOP No. 01.

5.2. Tahap Pelaksanaan Pengawasan Penaatan

5.2.1. Di lokasi usaha dan/atau kegiatan

Pada saat pengawas lingkungan hidup tiba di lokasi perusahaan, pengawas lingkungan hidup harus memperlihatkan surat tugas kepada pihak manajemen usaha dan/atau kegiatan dan menjelaskan mengenai maksud kedatangan. Apabila usaha

dan/atau kegiatan menolak kehadiran pengawas lingkungan hidup, maka perlu dilakukan diplomasi agar pengawas lingkungan hidup dapat melakukan pengawasan di wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan. Apabila pihak usaha dan/atau kegiatan tetap menolak, maka langkah selanjutnya adalah membuat Berita Acara Penolakan Pengawasan yang ditandatangani oleh perwakilan manajemen usaha dan/atau kegiatan. Apabila usaha dan/atau kegiatan menolak untuk menandatangani Berita Acara Penolakan tersebut, maka diusahakan dapat merekam suara pihak manajemen usaha dan/atau kegiatan yang menolak dengan menggunakan alat perekam suara (*recorder* atau *handphone*) dan mengambil gambar/foto/video pihak manajemen usaha dan/atau kegiatan yang menolak.

5.2.2. Pertemuan Pendahuluan

Pertemuan pendahuluan merupakan kegiatan awal verifikasi lapangan yang dilakukan oleh pengawas lingkungan hidup. Pada pertemuan pendahuluan ini, tim pengawas diusahakan untuk bertemu dengan perwakilan manajemen usaha dan/atau kegiatan yang berada di lokasi.

Dalam pertemuan pendahuluan ini, Ketua Tim Pengawas Lingkungan Hidup wajib:

- 5.2.2.1. Memperkenalkan anggota tim pengawas lingkungan hidup yang mencakup nama, jabatan/kedudukan, instansi, keahlian dan nomor kontak dari masing-masing anggota timnya;
- 5.2.2.2. Memperlihatkan tanda pengenalan dan surat perintah tugas;
- 5.2.2.3. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Perusahaan;
- 5.2.2.4. Menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan dan rencana jadwal pengawasan penaatan;
- 5.2.2.5. Menjelaskan kewenangan dan dasar hukum yang melandasi kegiatan pengawasan penaatan;
- 5.2.2.6. Menjelaskan cara pelaksanaan pengawasan penaatan berdasarkan urutannya, sehingga pihak Perusahaan dapat mengefektifkan waktunya untuk menyiapkan dokumen dan personil pendamping;
- 5.2.2.7. Meminta usaha dan/atau kegiatan untuk menjelaskan kegiatan secara keseluruhan termasuk struktur organisasi perusahaan, proses produksi, pengelolaan lingkungan hidup dan hubungan dengan masyarakat sekitar;

- 5.2.2.8. Menetapkan jadwal pertemuan dengan personil-personil kunci agar tersedia cukup waktu untuk wawancara;
- 5.2.2.9. Menyampaikan dan menjelaskan daftar permasalahan yang akan diperiksa;
- 5.2.2.10. Meminta kepada usaha dan/atau kegiatan untuk dapat didampingi oleh perwakilannya, selama menjalankan pengawasan penataan;
- 5.2.2.11. Melakukan konfirmasi dan verifikasi terhadap informasi Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perizinan Kehutanan;
- 5.2.2.12. Mengkonfirmasi persyaratan kesehatan dan keselamatan, dan memastikan bahwa pengawas lingkungan hidup memperoleh perlindungan yang memadai;
- 5.2.2.13. Menetapkan jadwal pertemuan penutup dengan perwakilan usaha dan/atau kegiatan (diusahakan pejabat tertinggi di lokasi Perusahaan tersebut). Pertemuan terakhir bertujuan untuk mendapatkan tambahan informasi, dan diskusi temuan lapangan serta pelaksanaan pengawasan Lingkungan Hidup.

Apabila usaha dan/atau kegiatan keberatan dan menolak terhadap rencana dan jadwal pengawasan penataan maka Pengawas Lingkungan Hidup membuat Berita Acara Penolakan pengawasan Lingkungan Hidup

5.2.3. Pemeriksaan Dokumen dan Pengisian Daftar isian

Pengawas Lingkungan Hidup wajib melakukan:

- 5.2.3.1. Pemeriksaan Izin Lingkungan
- 5.2.3.2. Pemeriksaan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain:
 - 5.2.3.2.1. Izin Pembuangan air limbah ke badan perairan;
 - 5.2.3.2.2. Izin Pembuangan air limbah ke laut;
 - 5.2.3.2.3. Izin Pembuangan air limbah dengan cara injeksi untuk kegiatan Minyak dan Gas Bumi;
 - 5.2.3.2.4. Izin Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah;

- 5.2.3.2.5. Izin Penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- 5.2.3.2.6. Izin Pengumpulan Limbah B3;
- 5.2.3.2.7. Izin Pemanfaatan Limbah B3;
- 5.2.3.2.8. Izin Pengolahan Limbah B3;
- 5.2.3.2.9. Izin Penimbunan Limbah B3;
- 5.2.3.2.10. Izin Dumping ke Media Lingkungan;
- 5.2.3.3. Pemeriksaan Izin Kehutanan; (untuk pengawasan kehutanan)
- 5.2.3.4. Pemeriksaan laporan pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) dengan menggunakan checklist Lampiran 3.A. SOP No. 01 yaitu evaluasi perbandingan antara dokumen AMDAL/UKL-UPL dengan hasil pelaporan RKL-RPL dan hasil temuan lapangan:
- 5.2.3.5. Pemeriksaan dokumen hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kehutanan. (untuk pengawasan kehutanan)

5.2.4. Pemeriksaan Lokasi/Fasilitas

Pengawas Lingkungan Hidup wajib mengawasi:

5.2.4.1. Fasilitas Proses Produksi

- 5.2.4.1.1. Periksa ruangan proses produksi utama dari mulai ruang penyimpanan bahan baku hingga gudang produk yang dihasilkan.
- 5.2.4.1.2. Periksa ruangan pabrik pendukung proses produksi utama dari mulai penyimpanan bahan baku hingga gudang produk yang dihasilkan.
- 5.2.4.1.3. Periksa proses-proses dari produksi utama atau pendukung yang menghasilkan air limbah, emisi udara dan Limbah B3.
- 5.2.4.1.4. Periksa seluruh saluran-saluran sumber air limbah dan kondisi housekeeping.

5.2.4.2. Fasilitas Pengendalian Pencemaran Air (Instalasi Pengolah Air Limbah)

- 5.2.4.2.1. Wajib mengisi checklist Lampiran 3.B. SOP No. 01 Pengendalian Pencemaran Air.
- 5.2.4.2.2. Periksa sumber-sumber yang menghasilkan air limbah.
- 5.2.4.2.3. Periksa saluran-saluran atau perpipaan dari proses produksi atau unit lain yang masuk ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan pastikan semua air limbah diolah di IPAL dan tidak terjadi by pass atau overflow karena melebihi kapasitas tampung IPAL.
- 5.2.4.2.4. Periksa proses pengolahan air limbah dengan melihat lay out dan skema neraca massa air limbah, mulai dari sumber-sumber air limbah yang diolah di IPAL, perlakuan pengolahan air limbah sampai dengan pembuangan air limbah ke badan air permukaan.
- 5.2.4.2.5. Bandingkan kapasitas desain IPAL dengan kapasitas riilnya.
- 5.2.4.2.6. Pemeriksaan IPAL pada unit utilitas atau pendukung seperti: oil separator atau oil catcher atau sifone.
- 5.2.4.2.7. Periksa kondisi alat pencatat debit air limbah, jenisnya dan tanggal kalibrasinya.
- 5.2.4.2.8. Periksa kondisi alat kontrol pH dan tanggal kalibrasinya.
- 5.2.4.2.9. Periksa catatan debit harian air limbah dan pH harian.
- 5.2.4.2.10. Periksa ruang kontrol pengolahan air limbah (jika ada).
- 5.2.4.2.11. Laboratorium internal (periksa logbook dan sertifikat hasil uji).
- 5.2.4.2.12. Periksa apakah titik penaatan pembuangan air limbah (outlet) sudah representatif;
- 5.2.4.2.13. Periksa data swapantau pengukuran air limbah (parameter dan nilai konsentrasinya) di titik penaatan (outlet).
- 5.2.4.2.14. Periksa saluran pembuangan air limbah yang mengarah ke outfall.

- 5.2.4.2.15. Foto seluruh persyaratan teknis yang tercantum dalam check list dan/atau perizinan pembuangan air limbah.
- 5.2.4.2.16. Periksa ketentuan izin pembuangan air limbah, jika terdapat ketentuan teknis yang belum tercantum dalam checklist, maka pengawas wajib menambah ketentuan teknis ke dalam checklist pembuangan air limbah.

5.2.4.3. Fasilitas Pengendalian Pencemaran Udara

- 5.2.4.3.1. Wajib mengisi checklist Lampiran 3.C. SOP No. 01 Pengendalian Pencemaran Udara.
- 5.2.4.3.2. Periksa sumber-sumber pengemisi yang dihasilkan dari proses produksi utama dan pendukung.
- 5.2.4.3.3. Periksa jumlah cerobong pengemisi.
- 5.2.4.3.4. Periksa sarana pendukung pengambilan sampel emisi udara, seperti: lubang sampling (minimal 2 lubang dengan diameter cerobong lebih dari 30 cm), platform, tangga dan sumber listrik untuk pengambilan sampel.
- 5.2.4.3.5. Periksa peralatan Continuous Emission Monitoring System (CEMS) untuk usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan memasangnya.
- 5.2.4.3.6. Jika memiliki CEMS, maka periksa kinerja alat CEMS di ruang kontrol dan periksa parameter apa saja yang dapat dimonitor oleh CEMS dan periksa data CEMS untuk harian, bulanan dan 3 bulanan serta berapa kali melebihi Baku Mutu Emisi Udara;
- 5.2.4.3.7. Periksa alat pengendali pencemar udara dari ruang kontrol atau dari proses produksinya, seperti: dust collector, bag house filter, Flue Gas Desulphurisation (FGD) dan lain-lain.
- 5.2.4.3.8. Periksa data swapantau pengukuran emisi udara (parameter dan nilai konsentrasinya).
- 5.2.4.3.9. Foto seluruh persyaratan teknis yang tercantum dalam checklist dan/atau peraturan perundang-undangan.

5.2.4.4. Fasilitas Kegiatan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

- 5.2.4.4.1. Wajib mengisi checklist Lampiran 3.D. SOP No. 01 Penyimpanan B3.
- 5.2.4.4.2. Evaluasi dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) bahan-bahan kimia (B3) apa saja yang digunakan oleh Perusahaan.
- 5.2.4.4.3. Periksa dokumen pembelian bahan kimia (B3).
- 5.2.4.4.4. Periksa Angka Pengenal Impor (API) bagi importir B3.
- 5.2.4.4.5. Periksa Lembar data keselamatan bahan atau Material Safety Data Sheet (MSDS/LDK) sesuai dengan B3 yang dihasilkan/diimpor/digunakan.
- 5.2.4.4.6. Periksa kewajiban registrasi dari penghasil dan/atau pengimpor.
- 5.2.4.4.7. Periksa notifikasi ekspor/impor B3.
- 5.2.4.4.8. Periksa pengemasan Bahan Kimia dengan merujuk pada MSDS.
- 5.2.4.4.9. Periksa tata cara pengangkutan (untuk penghasil bahan kimia/B3) yang terdiri atas:
 - 5.2.4.4.9.1. Dokumen pengangkutan bahan kimia;
 - 5.2.4.4.9.2. Persyaratan sarana transportasi B3;
 - 5.2.4.4.9.3. Simbol B3
- 5.2.4.4.10. Periksa fasilitas gudang penyimpanan B3 (merujuk pada MSDS).
- 5.2.4.4.11. Periksa penanganan B3 kadaluarsa dan sisa kemasan bahan kimia.
- 5.2.4.4.12. Periksa sistem tanggap darurat dengan merujuk pada MSDS
- 5.2.4.4.13. Periksa pencatatan dan pelaporan pengelolaan B3.
- 5.2.4.4.14. Periksa kebersihan (housekeeping) di gudang penyimpanan atau di area proses produksi dalam kondisi baik
- 5.2.4.4.15. Periksa hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan B3.

5.2.4.4.16. Catat apabila ada temuan-temuan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan B3.

5.2.4.5. Fasilitas Kegiatan Pengelolaan Limbah B3

5.2.4.5.1. Tempat Penyimpanan Limbah B3

Seluruh kegiatan usaha yang menghasilkan Limbah B3 wajib untuk memiliki Tempat Penyimpanan Limbah B3, baik yang berbentuk gudang penyimpanan Limbah B3 maupun sludge pond apabila Limbah B3 berupa sludge. Hal-hal yang wajib dilakukan adalah sebagai berikut:

5.2.4.5.1.1. Wajib mengisi checklist Tempat Penyimpanan Limbah B3 Lampiran 3.E. SOP No. 01 dan/atau Sludge Pond Lampiran 3.F. SOP No. 01.

5.2.4.5.1.2. Periksa seluruh kondisi tempat penyimpanan Limbah B3 dan/atau sludge pond.

5.2.4.5.1.3. Foto seluruh persyaratan teknis yang tercantum dalam checklist dan/atau perizinan penyimpanan Limbah B3 yang dimiliki perusahaan.

5.2.4.5.2. Pemanfaatan Limbah B3

5.2.4.5.2.1. Seluruh kegiatan pemanfaatan Limbah B3 wajib memiliki izin pemanfaatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan kecuali untuk pemanfaatan sebagai Reuse atau penggunaan kembali pada proses yang sama.

- 5.2.4.5.2.2. Jenis pemanfaatan Limbah B3 berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah B3, terdapat 3 (tiga) jenis pemanfaatan limbah B3, yaitu: reuse, recycle dan recovery.
- 5.2.4.5.2.3. Jenis pemanfaatan Limbah B3:
 - 5.2.4.5.2.3.1. Sebagai substitusi bahan bakar.
 - 5.2.4.5.2.3.2. Sebagai substitusi bahan baku.
 - 5.2.4.5.2.3.3. Jenis lainnya penelitian dan memperhatikan lingkungan setelah melalui kajian yang aspek-aspek lingkungan.
- 5.2.4.5.2.4. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan bakar:
 - 5.2.4.5.2.4.1. Isi checklist pemanfaatan Lampiran 3.G.1. SOP No. 01, jika belum ada checklist yang

spesifik, maka pengawas wajib membuat checklist berdasarkan ketentuan izin pemanfaatan yang dimiliki usaha dan/atau kegiatan tersebut.

5.2.4.5.2.4.2. Jika belum ada checklist yang spesifik, maka pengawas wajib membuat checklist berdasarkan ketentuan izin pemanfaatan yang dimiliki perusahaan tersebut.

5.2.4.5.2.4.3. Periksa pelaksanaan ketentuan izin lainnya yang tidak tercantum dalam checklist pemanfaatan.

5.2.4.5.2.4.4. Periksa logbook pemanfaatan limbah B3 yang dimiliki

perusahaan dan
periksa
kesesuaiannya
dengan izin.

5.2.4.5.2.5. Pemanfaatan Limbah B3
sebagai substitusi bahan bakar
pembantu Peledakan (ANFO):

5.2.4.5.2.5.1. Isi checklist
pemanfaatan
substitusi
bahan baku
Lampiran 3.G.2.
SOP No. 01

5.2.4.5.2.5.2. Jika belum ada
checklist yang
spesifik, maka
pengawas wajib
membuat
checklist
berdasarkan
ketentuan izin
pemanfaatan
yang dimiliki
perusahaan
tersebut.

5.2.4.5.2.5.3. Periksa
pelaksanaan
ketentuan izin
lainnya yang
tidak tercantum
dalam checklist
pemanfaatan
Limbah B3.

5.2.4.5.2.5.4. Periksa log book pemanfaatan Limbah B3 yang dimiliki perusahaan dan periksa kesesuaiannya dengan izin.

5.2.4.5.2.6. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku (misal: sebagai paving block, batako, semen, dan lain-lain):

5.2.4.5.2.6.1. Isi checklist pemanfaatan substitusi bahan baku Lampiran 3.G.3. SOP No. 01 dan Lampiran 3.G.4 SOP No. 01.

5.2.4.5.2.6.2. Jika belum ada checklist yang spesifik, maka pengawas wajib membuat checklist berdasarkan ketentuan izin pemanfaatan yang dimiliki

perusahaan
tersebut.

5.2.4.5.2.6.3. Periksa pelaksanaan ketentuan izin lainnya yang tidak tercantum dalam checklist pemanfaatan Limbah B3.

5.2.4.5.2.6.4. Periksa log book pemanfaatan Limbah B3 yang dimiliki perusahaan dan periksa kesesuaiannya dengan izin.

5.2.4.5.3. Pengolahan Limbah B3

Pengolahan Limbah B3 dapat dilakukan dengan cara thermal, stabilisasi dan solidifikasi, secara fisika, kimia, biologi dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

5.2.4.5.3.1. Pengolahan secara thermal (incinerator):

5.2.4.5.3.1.1. Isi checklist incinerator Lampiran 3.H. SOP No. 01 berdasarkan hasil pengamatan di lapangan.

5.2.4.5.3.1.2. Jika terdapat ketentuan izin lainnya yang tidak terdapat dalam checklist,

maka Pengawas Lingkungan Hidup wajib menambahkan ke dalam checklist incinerator.

5.2.4.5.3.1.3. Pengukuran emisi incinerator, periksa:

5.2.4.5.3.1.3.1. Hasil pengukuran emisi oleh laboratorium (sertifikat hasil analisa) selama satu tahun.

5.2.4.5.3.1.3.2. Laboratorium yang mengukur wajib terakreditasi dan teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5.2.4.5.3.1.3.3. Periksa kesesuaian jumlah parameter yang diukur dengan izin yang berlaku dan/atau peraturan yang berlaku.

5.2.4.5.3.1.3.4. Periksa kesesuaian frekuensi pengukuran yang dilakukan dengan izin yang berlaku.

- 5.2.4.5.3.1.3.5. Periksa logbook Limbah B3 yang dibakar dalam incinerator dan periksa kesesuaian jenis limbah B3 yang dibakar dengan izin yang berlaku.
- 5.2.4.5.3.1.3.6. Periksa kondisi housekeeping di sekitar fasilitas incinerator.

5.2.4.5.3.1.4. Pengolahan secara biologi (bioremediasi):

- 5.2.4.5.3.1.4.1. Isi checklist incinerator Lampiran 3.H.2 SOP No. 01 berdasarkan hasil pengamatan di lapangan.
- 5.2.4.5.3.1.4.2. Jika terdapat ketentuan izin lainnya yang tidak terdapat dalam checklist, maka Pengawas Lingkungan Hidup wajib menambahkan ke dalam checklist bioremediasi.

- 5.2.4.5.3.1.4.3. Periksa ketentuan izin lainnya apabila terdapat ketentuan yang belum tercantum dalam checklist.
- 5.2.4.5.3.1.4.4. Periksa log book Pengolahan Limbah B3 secara bioremediasi yang meliputi:
- 5.2.4.5.3.1.4.5. Cek kesesuaian jenis limbah B3 yang diolah dengan perizinan yang berlaku.
- 5.2.4.5.3.1.4.6. Catat jenis dan jumlah limbah B3 yang diolah setiap siklusnya untuk satu tahun terakhir.

5.2.4.5.4. Penimbunan Limbah B3

- 5.2.4.5.4.1. Penimbunan Limbah B3 dapat berupa penimbunan (landfill) kategori 1 atau kategori 2 atau kategori 3 tergantung jenis Limbah B3 yang akan ditimbun dan hasil uji analisa total logam berat Limbah B3 yang akan ditimbun.

- 5.2.4.5.4.2. Wajib mengisi checklist penimbunan (landfill) Lampiran 3.1. SOP No. 01.
- 5.2.4.5.4.3. Periksa ketentuan izin penimbunan, jika terdapat ketentuan teknis yang belum tercantum dalam checklist, maka pengawas wajib menambah ketentuan teknis ke dalam checklist penimbunan.
- 5.2.4.5.4.4. Periksa hasil analisa kualitas air lindi yang meliputi:
 - 5.2.4.5.4.4.1. Laboratorium yang melakukan analisis kualitas air lindi wajib yang terakreditasi.
 - 5.2.4.5.4.4.2. Jumlah parameter air lindi yang diukur dibandingkan dengan perizinan yang dimiliki atau peraturan penimbunan Limbah B3 yang berlaku.
 - 5.2.4.5.4.4.3. Frekuensi pengukuran air lindi dibandingkan dengan perizinan yang dimiliki atau peraturan penimbunan Limbah B3 yang berlaku.
 - 5.2.4.5.4.4.4. Pemenuhan kualitas air lindi terhadap baku mutu air lindi berdasarkan izin atau peraturan penimbunan Limbah B3 yang berlaku.

5.2.4.5.4.4.5. Periksa logbook penimbunan Limbah B3 yang dilakukan:

5.2.4.5.4.4.5.1. Catat jenis dan jumlah Limbah B3 yang ditimbun selama 1 (satu) tahun terakhir.

5.2.4.5.4.4.5.2. Periksa jenis limbah yang ditimbun dan sesuaikan dengan izin penimbunan yang dimiliki.

5.2.4.5.5. Dumping (Pembuangan) Limbah

5.2.4.5.5.1. Dumping limbah dapat berupa pembuangan Limbah B3 maupun pembuangan Limbah Non B3. Bahasan pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan untuk kegiatan dumping dalam SOP ini adalah dari kegiatan Minyak dan Gas Bumi yang berupa:

5.2.4.5.5.1.1. Limbah B3 bersumber dari:

5.2.4.5.5.1.1.1. Lumpur bor berbahan dasar sintesis (Synthetic Oil Based Mud-SOBM);

5.2.4.5.5.1.1.2. Serbuk bor (drilling cutting) dari pemakaian lumpur

bor berbahan dasar sintetis.

5.2.4.5.5.1.2. Limbah Non B3

bersumber:

5.2.4.5.5.1.2.1. Lumpur bor berbahan dasar air (Water Based Mud-WBM);

5.2.4.5.5.1.2.2. Serbuk bor dari pemakaian lumpur bor berbahan dasar air.

5.2.4.5.5.2. Untuk Limbah B3 berupa lumpur bor berbahan dasar minyak (Oil Based Mud-OBM) dilarang untuk di dumping ke laut.

5.2.4.5.5.3. Wajib mengisi checklist dumping limbah Lampiran 3.J. SOP No. 01.

5.2.4.5.5.4. Periksa ketentuan izin dumping limbah, jika terdapat ketentuan teknis yang belum tercantum dalam checklist, maka pengawas wajib menambah ketentuan teknis ke dalam checklist dumping limbah.

5.2.4.5.5.5. Periksa sumber-sumber limbah yang di dumping ke laut dan lokasi titik penataan dumping.

5.2.4.5.5.6. Periksa hasil uji analisis laboratorium untuk parameter Total Petroleum Hydrocarbon (TPH) untuk oil on cutting serbuk bor, LC50-96 jam serta total konsentrasi logam berat dan

- anion pada serbuk bor dan lumpur bor dan bandingkan dengan baku mutu yang tercantum dalam izin dumping.
- 5.2.4.5.5.7. Periksa catatan usaha dan/atau kegiatan terhadap volume dan debit paling tinggi limbah yang didumping ke laut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin dumping.
 - 5.2.4.5.5.8. Periksa keluar dan masuk limbah sesuai neraca limbah yang dimiliki usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam izin dumping.
 - 5.2.4.5.5.9. Melakukan pengamatan visual apakah terdapat lapisan minyak di lokasi dumping limbah ke laut setelah dumping dilakukan.
- 5.2.4.5.6. Pengelolaan Limbah B3 oleh Pihak Ketiga
- Prinsip pengelolaan Limbah B3 adalah mulai dari dihasilkan sampai dengan pemusnahan menjadi tanggung jawab dari pelaku Usaha dan/atau Kegiatan (from cradle to grave). Untuk itu, Pengawas Lingkungan Hidup memiliki kewajiban untuk memeriksa pengelolaan Limbah B3 lanjutan yang akan dikelola atau diserahkan ke pihak ketiga. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:
- 5.2.4.5.6.1. Isi checklist pengelolaan Limbah B3 oleh pihak ketiga Lampiran 3.K. SOP No. 01.

- 5.2.4.5.6.2. Periksa izin pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki oleh pihak ketiga dan masa berlakunya.
- 5.2.4.5.6.3. Periksa kontrak kerjasama antara Usaha dan/atau Kegiatan dengan pihak ketiga.
- 5.2.4.5.6.4. Periksa Limbah B3 apa saja yang dapat dikelola oleh pihak ketiga.
- 5.2.4.5.6.5. Periksa perpindahan atau pergerakan Limbah B3 dengan melihat manifest Limbah B3.
- 5.2.4.5.6.6. Periksa rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kendaraan pengangkut Limbah B3, jenis Limbah B3 yang dapat diangkut, rute dan wilayah pengangkutan Limbah B3.
- 5.2.4.5.6.7. Periksa Izin Pengangkutan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan yang terdiri dari: jenis Limbah B3 yang dapat diangkut, nomor kendaraan yang mengangkut Limbah B3, rute dan wilayah pengangkutan Limbah B3.
- 5.2.4.5.6.8. Periksa kode manifest Limbah B3 yang sesuai dengan rekomendasi pengangkutan Limbah B3.
- 5.2.4.5.6.9. Periksa apakah dokumen telah dilengkapi sticker barcode.

5.2.4.5.6.10. Periksa salinan manifest yang dimiliki oleh Usaha dan/atau Kegiatan (lihat checklist Lampiran 3.K. SOP 01).

5.2.4.6. Fasilitas Pencegahan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan

- 5.2.4.6.1. Wajib mengisi daftar isian pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan (Lampiran 3.K. SOP No. 01)
- 5.2.4.6.2. Periksa dokumen perizinan IUPHHK-HTI atau IUPHHK-HA, terutama kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- 5.2.4.6.3. Periksa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam Rencana Kerja Tahunan Usaha dan/atau Kegiatan, apakah sudah terpenuhi atau belum.
- 5.2.4.6.4. Periksa ketaatan dokumen analisis Kebakaran Lahan dan Pengelolaan Resiko Kebakaran, yang terdiri atas:
 - 5.2.4.6.4.1. Wilayah mana saja yang berbatasan langsung dengan masyarakat yang dapat menyebabkan kerawanan konflik sosial antara usaha dan/atau kegiatan dengan masyarakat.
 - 5.2.4.6.4.2. Evaluasi terhadap Analisis Risk Management yang terdiri dari:
 - 5.2.4.6.4.2.1. Kewajiban usaha dan/atau kegiatan melakukan patroli dan pemantauan dengan menggunakan menara pemantau api untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.

- 5.2.4.6.4.2.2. Pemahaman usaha dan/atau kegiatan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerawanan kebakaran hutan dan/atau lahan, seperti: kondisi areal rawa gambut atau tanah mineral, dominasi tanaman asli, dan aktivitas masyarakat sekitar.
- 5.2.4.6.4.2.3. Upaya-upaya yang dilakukan usaha dan/atau kegiatan dalam penanggulangan kebakaran, seperti:
 - 5.2.4.6.4.2.3.1. Membuat peta kerawanan kebakaran lahan.
 - 5.2.4.6.4.2.3.2. Membuat peta sumber bahaya kebakaran.
 - 5.2.4.6.4.2.3.3. Penggunaan citra satelit yang dapat di update.
 - 5.2.4.6.4.2.3.4. Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan dengan Muspika dan masyarakat setempat.
 - 5.2.4.6.4.2.3.5. Penerapan Water Management untuk mengetahui tinggi muka air.
 - 5.2.4.6.4.2.3.6. Pembentukan Masyarakat Peduli Api.
 - 5.2.4.6.4.2.3.7. Pembuatan perjanjian kerjasama tentang pencegahan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan antara

- Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan Pemerintah Daerah sekitar.
- 5.2.4.6.4.2.3.8. Pemasangan papan himbauan larangan pembakaran hutan dan/atau lahan dan himbauan bahaya kebakaran.
- 5.2.4.6.4.2.3.9. Pembangunan Fire Belt pada areal yang rawan terjadi kebakaran.
- 5.2.4.6.4.2.3.10. Pembuatan sekat bakar pada areal yang rawan terbakar.
- 5.2.4.6.4.2.3.11. Pembuatan embung-embung air.
- 5.2.4.6.4.2.3.12. Mekanisme pengurusan dan penutupan jalur kanal.
- 5.2.4.6.4.2.3.13. Pembentukan Regu Penanggulangan Kebakaran yang sesuai ketentuan Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) Nomor 243 Tahun 1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan Lainnya.

5.2.4.6.4.2.3.14. Pengadaan sarana dan prasarana Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.

5.2.4.6.5. Periksa fasilitas (gudang) penyimpanan serta sarana dan prasarana dengan menggunakan daftar isian Pencegahan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

5.2.5. Wawancara

Salah satu cara pengumpulan informasi atau data dalam pelaksanaan pengawasan penataan adalah wawancara. Kegiatan wawancara dapat dilakukan kapan saja dan kepada siapa saja yang berkaitan atau bertanggung jawab dengan Usaha dan/atau Kegiatan selama pengawasan penataan berlangsung. Pengisian daftar isian pengawasan penataan dapat dilakukan selama pemeriksaan dan proses wawancara.

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pengawas Lingkungan Hidup pada saat wawancara antara lain:

5.2.5.1. Teknik cara bertanya

- 5.2.5.1.1. Menggunakan bahasa yang sopan lugas dan jelas;
- 5.2.5.1.2. Bertanya dari aspek umum ke aspek spesifik;
- 5.2.5.1.3. Memberi waktu kepada pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memberikan penjelasan;
- 5.2.5.1.4. Menghindari pertanyaan yang mengarah pada suatu jawaban yang tidak diinginkan;
- 5.2.5.1.5. Menghindari subyek pertanyaan yang sama pada beberapa pertanyaan;
- 5.2.5.1.6. Tidak mencampuradukkan pertanyaan yang menyangkut kondisi dahulu, saat ini dan yang akan datang; dan
- 5.2.5.1.7. Menggunakan ukuran standar misalnya waktu, jarak, luas, berat, volume, dan lain-lain.

5.2.5.2. Cara mendokumentasikan jawaban pertanyaan

- 5.2.5.2.1. Menggunakan buku catatan pengawas lapangan, daftar isian, alat perekam atau video, menulis dalam bentuk pernyataan yang kemudian ditandatangani petugas dari pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- 5.2.5.2.2. Mencatat jawaban seakurat mungkin;
- 5.2.5.2.3. Menghindari penggunaan waktu seluruhnya hanya untuk mencatat jawaban dari petugas yang diwawancarai.

5.2.5.3. Lain-lain

- 5.2.5.3.1. Tidak menjanjikan suatu perlindungan atau kerahasiaan terhadap jawaban yang akan diberikan;
- 5.2.5.3.2. Mencatat nama, jabatan dan cara menghubungi petugas/perwakilan dari pihak usaha dan/atau kegiatan jika nanti diperlukan data lebih lanjut;
- 5.2.5.3.3. Tidak menjelaskan kemungkinan penegakan hukum setelah kegiatan pengawasan penataan dilaksanakan;
- 5.2.5.3.4. Mewaspadaai terhadap kemungkinan adanya bukti yang diungkapkan dalam jawaban pertanyaan;
- 5.2.5.3.5. Dalam satu tim pengawasan usahakan adanya pembagian bahan pertanyaan yang jelas, jangan sampai tumpang tindih dan berebutan;
- 5.2.5.3.6. Tidak berkata atau bersikap mengancam pihak yang diwawancarai;
- 5.2.5.3.7. Menekankan bahwa yang terpenting adalah kebenaran data dan fakta lapangan;
- 5.2.5.3.8. Memahami keterbatasan wewenang dari petugas pihak usaha dan/atau kegiatan yang diwawancarai; dan

5.2.5.3.9. Menjaga pembagian waktu dengan konsisten.

5.2.6. Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel air limbah perlu dilakukan untuk mengetahui kualitas buangan air limbah pada saat pengawasan penataan yang akan digunakan sebagai data primer. Sampel air limbah dilakukan di lokasi penataan (*outlet*) dan inlet serta saluran yang diduga saluran *bypass* (apabila ditemukan).

Selain sampel air limbah, pengambilan sampel dilakukan juga terhadap emisi yang dihasilkan. Pengambilan sampel emisi udara dilakukan oleh laboratorium yang ditunjuk oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengujian emisi udara terhadap cerobong emisi yang telah ditentukan.

Pengambilan sampel Limbah padat/Limbah B3 dilakukan apabila diperlukan. Pengambilan sampel ini dilakukan untuk memastikan dugaan bahwa Perusahaan tidak melakukan pengelolaan Limbah B3 berdasarkan kaidah Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pengambilan sampel dilakukan dengan persetujuan pihak Usaha dan/atau Kegiatan. Apabila Usaha dan/atau Kegiatan menyetujui maka dibuat Berita Acara Pengambilan Sampel dan apabila Perusahaan tidak menyetujui maka dibuat Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel. Format Berita Acara Pengambilan Sampel mengacu pada Lampiran 8 SOP No. 01.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel pada kegiatan pengawasan penataan antara lain:

5.2.6.1. Mencatat kode sampel titik pengambilan sampel, waktu (hari, tanggal dan jam), kondisi cuaca, koordinat dan lainnya yang selanjutnya dimasukkan ke dalam Berita Acara Pengambilan Sampel;

5.2.6.2. Pelajari hal-hal yang berkaitan dengan pedoman pengambilan sampel (baik teknis, mekanisme, peralatan dan lain-lain).

5.2.7. Pengambilan Gambar/Foto/Video/Rekaman Suara

Pengambilan gambar/foto/video/rekaman suara dilakukan dengan persetujuan pihak Usaha dan/atau Kegiatan. Apabila Usaha dan/atau Kegiatan menyetujui maka dibuat Berita Acara Pengambilan gambar/foto/video/rekaman suara dan apabila Usaha dan/atau Kegiatan tidak menyetujui maka dibuatkan Berita Acara Penolakan Pengambilan gambar/foto/video/rekaman suara. Format Berita Acara Pengambilan gambar/foto/video/rekaman suara mengacu pada Lampiran 9 SOP No. 01.

Beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat pengambilan gambar/foto/video/rekaman suara antara lain:

5.2.7.1. Obyek yang diambil gambar/foto/video harus menggambarkan kondisi senyatanya;

5.2.7.2. Menghindari pengambilan foto/video di lokasi-lokasi berbahaya (eksplosif/bertegangan tinggi), gunakan kamera dan video pada tempat-tempat yang aman untuk mengoperasikannya;

5.2.7.3. Menyimpan gambar/foto/video/rekaman suara dengan menggunakan sistem katalog atau *logbook* yang berisikan informasi tentang:

5.2.7.3.1. nama dan tanda tangan pemotret dan saksinya

5.2.7.3.2. tanggal dan jam pemotretan

5.2.7.3.3. kondisi cuaca

5.2.7.3.4. lokasi

5.2.7.3.5. uraian singkat mengenai obyek yang dipotret

5.2.7.3.6. jenis kamera yang digunakan

5.2.7.4. Untuk gambar dan peta:

5.2.7.4.1. membuat sketsa lokasi pengawasan perusahaan

5.2.7.4.2. menelaah gambar teknik, diagram alir proses, grafik, bagan-bagan, diagram maupun peta

5.2.7.4.3. memeriksa gambar dan peta yang disajikan secara sederhana dan bebas dari rincian yang tidak diperlukan

5.2.7.4.4. memeriksa skala ukuran dan arah kompas

5.2.7.4.5. menggabungkan (overlay) letak dan posisi dengan sampel, foto dan dokumen lain untuk mendapatkan barang bukti yang akurat.

5.2.8. Dokumentasi Data

Pengawas Lingkungan Hidup harus mendokumentasikan seluruh data dan informasi yang didapatkan pada saat pengawasan penataan secara rinci, sistematis (dikelompokkan berdasarkan jenisnya) dan jelas (dilengkapi catatan berkenaan dengan waktu, tempat/sumber informasi diperoleh).

Sebelum membuat Berita Acara Pengawasan, Pengawas Lingkungan Hidup harus melakukan pemeriksaan kembali terhadap data dan fakta yang diperoleh di lapangan, pastikan semua data dan dokumen yang didapat merupakan bukti yang akurat dan faktual.

5.2.9. Pembuatan Berita Acara Pengawasan

Setelah kegiatan pemeriksaan dokumen dan lapangan selesai, Pengawas Lingkungan Hidup harus menyusun Berita Acara Pengawasan berdasarkan fakta dan temuan yang ada, format berita acara mengacu pada Lampiran 4 SOP No. 01.

Berita Acara Pengawasan wajib ditandatangani oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup, Saksi-Saksi dan pihak Usaha dan/atau Kegiatan.

5.2.10. Pertemuan Penutup

Setelah Berita Acara Pengawasan selesai disusun, Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pertemuan penutup dengan pihak Usaha dan/atau Kegiatan dan menyampaikan:

5.2.10.1. Temuan lapangan;

5.2.10.2. Berita Acara Pengawasan yang telah disusun dan ditandatangani;

5.2.10.3. Ucapan terima kasih untuk penerimaan kunjungan lapangan;

5.2.10.4. Berpamitan untuk meninggalkan lokasi.

Hal-hal yang dilarang dalam pengawasan dan pertemuan penutup adalah:

- 5.2.10.5. Mendiskusikan status penataan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap dampak yuridis atau dampak penegakan hukum;

- 5.2.10.6. Memberikan interpretasi yang sifatnya bimbingan teknis, seperti: interpretasi subyektif tentang teknologi atau sistem pengolahan limbah;

- 5.2.10.7. Menyarankan solusi teknis, seperti: solusi proses pengolahan limbah yang harus dibangun, jenis peralatan pengolahan limbah yang harus dimiliki atau merubah proses pengolahan limbah;

- 5.2.10.8. Merekomendasikan kepada pihak Usaha dan/atau Kegiatan agar menggunakan jasa konsultan tertentu dalam pengelolaan limbah maupun merekomendasikan produk tertentu untuk mengolah limbah;

- 5.2.10.9. Memberikan informasi rancangan khusus atau desain teknis pengolahan limbah yang benar;

- 5.2.10.10. Memberikan informasi yang dapat diklasifikasikan sebagai informasi bisnis yang sifatnya rahasia.

5.2.11. Penghentian Pelanggaran Tertentu (Penyegelan)

Pengawas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan untuk menghentikan pelanggaran tertentu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) huruf j yang menyatakan bahwa “**Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang: menghentikan pelanggaran tertentu**”.

Apabila ditemukan pelanggaran lingkungan atau menimbulkan pencemaran lingkungan, Pengawas Lingkungan Hidup wajib menghentikan pelanggaran tersebut guna menghindari terjadinya pencemaran lingkungan yang lebih besar. Salah satu contoh adalah ditemukan bypass air limbah (air limbah yang dibuang langsung ke lingkungan tanpa dilakukan pengolahan air limbah/tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang dibuang ke badan air sungai atau melakukan penimbunan Limbah B3 tanpa izin.

Adapun langkah-langkah penghentian pelanggaran tertentu (penyegelan), sebagai berikut:

- 5.2.11.1. Penyegehan wajib dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan disaksikan oleh saksi (pihak perusahaan).

- 5.2.11.2. Penyegehan hanya dilakukan di lokasi terjadinya pelanggaran.

- 5.2.11.3. Penyegehan dilakukan dengan menggunakan Garis PPLH dan/atau Papan Larangan PPLH. Format Garis PPLH dan Papan Larangan PPLH mengacu pada Lampiran 10 SOP No. 01.

- 5.2.11.4. Pengawas Lingkungan Hidup wajib membuat Berita Acara Penyegehan PPLH yang ditandatangani oleh Pengawas Lingkungan Hidup dan saksi (pihak perusahaan). Format Berita Acara Penyegehan PPLH mengacu pada Lampiran 10 SOP No. 01.

- 5.2.11.5. Apabila saksi (pihak perusahaan) menolak menandatangani Berita Acara Penyegehan, Pengawas Lingkungan Hidup wajib membuat Berita Acara Penolakan Penyegehan dengan menyebutkan alasannya. Format Berita Acara Penolakan Penyegehan PPLH mengacu pada Lampiran 10 SOP No. 01.

6. Tahap Pasca Pengawasan Penaatan

6.1. Pembuatan Laporan Pengawasan

Setelah melakukan pengawasan, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Pengawas Lingkungan Hidup adalah menyusun laporan hasil pengawasan lapangan. Di dalam penyusunan laporan, tidak diperbolehkan menggunakan pendapat maupun asumsi pribadi. Penyusunan laporan harus berdasarkan fakta dan temuan di lapangan yang dilandasi oleh peraturan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Berikut di bawah ini adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan:

- 6.1.1. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil pengawasan seperti: daftar periksa pengawasan, Berita Acara Pengawasan, peta dan diagram alir sistem pembuangan limbah, diagram alir pembuangan emisi udara, peta proses produksi, dokumentasi dan hal-hal lain yang terkait dengan pengawasan.
- 6.1.2. Menyusun data-data dan bahan yang diperoleh yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan temuan-temuan yang diperoleh pada saat pengawasan penaatan.

- 6.1.3. Penyusunan laporan pengawasan harus memenuhi ketentuan:
- 6.1.3.1. Disajikan secara jelas dan sistematis;
 - 6.1.3.2. Harus akurat, aktual dan faktual yaitu data atau informasi yang ditulis berupa fakta yang diperoleh pada saat pengawasan. Pemeriksaan dan pengamatan harus didasarkan pada keadaan dan kondisi fasilitas pengolahan serta bersifat obyektif;
 - 6.1.3.3. Harus relevan, data atau informasi yang disampaikan langsung terkait pada pokok-pokok pengawasan penataan;
 - 6.1.3.4. Harus obyektif, informasi faktual yang disajikan secara obyektif tanpa memberikan konklusi dan bukan merupakan pendapat pandangan dan asumsi-asumsi pribadi Pengawas Lingkungan Hidup yang bersangkutan;
 - 6.1.3.5. Harus jelas, laporan ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua pembaca, ringkas, langsung pada pokok permasalahan dan hindari bahasa yang sulit dimengerti;
 - 6.1.3.6. Menggunakan bahasa aktif bukan pasif (misal: mengambil sampel bukan sampel diambil);
 - 6.1.3.7. Hindari pengulangan kalimat;
 - 6.1.3.8. Melakukan analisis yuridis, yaitu menyandingkan hasil temuan pada Berita Acara Pengawasan dengan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan perizinan terkait;
 - 6.1.3.9. Memberikan kesimpulan apakah Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dikenakan Sanksi Administratif atau Sanksi Perdata atau Sanksi Pidana;
 - 6.1.3.10. Menyarankan rekomendasi atau langkah-langkah perbaikan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib dilakukan oleh pihak Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 6.1.3.11. Dokumen pendukung seperti foto berita acara dokumen sampling dan sebagainya yang menyertai laporan pengawasan harus disebutkan dengan jelas.
 - 6.1.3.12. Laporan pengawasan diserahkan kepada pimpinan bersama-sama dengan laporan penggunaan anggaran dan berkas/bukti penggunaan disertai Nota Dinas Penyampaian Laporan Pengawasan kepada pimpinan selaku pemberi tugas selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah kegiatan pengawasan penataan.

Format Laporan Pengawasan mengacu pada Lampiran 10 SOP No. 01.

6.2. Penyerahan sampel

Pengawas Lingkungan Hidup yang melakukan kegiatan pengambilan sampel limbah wajib menyerahkan sampel kepada pihak laboratorium yang bertanggung jawab untuk memastikan sampel telah diterima dan akan dianalisis berdasarkan surat permintaan yang telah disampaikan. Pada waktu melakukan penyerahan sampel wajib dibuat berita acara penyerahan sampel mengacu pada format Lampiran pada Lampiran 11 SOP No. 01.

6.3. Pendokumentasian data dan riwayat penataan perusahaan

- 6.3.1.1. Pengawas Lingkungan Hidup wajib mendokumentasikan seluruh data dan informasi yang didapatkan dari hasil pengawasan penataan;
- 6.3.1.2. Data dan informasi dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu data yang dapat diakses untuk umum dan data rahasia;
- 6.3.1.3. Data yang dapat diakses untuk umum diserahkan kepada staf administrasi untuk diarsipkan, seperti: laporan perjalanan dinas, absensi pengawasan, dan lain-lain;
- 6.3.1.4. Data rahasia dilaporkan kepada pimpinan dan disimpan terpisah, hanya petugas berwenang yang ditunjuk atau Pengawas Lingkungan Hidup yang bersangkutan yang dapat mengakses atau melihatnya, seperti: Berita Acara Pengawasan, dokumen perizinan lingkungan dan kehutanan, data riwayat perusahaan dan data-data lain yang sifatnya rahasia;
- 6.3.1.5. Pengawas Lingkungan Hidup harus menjaga agar seluruh data dari lapangan tidak diperlihatkan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dan disimpan dengan baik serta tidak dapat dipublikasikan.



LAMPIRAN 1

**FORMAT
REVIEW INFORMASI
PENAATAN PERUSAHAAN**

LAMPIRAN 1. SOP NO. 01

FORMAT REVIEW INFORMASI PENAATAN PERUSAHAAN

I. INFORMASI UMUM			
	Nama Perusahaan	:	
	Jenis Usaha	:	
	Alamat Perusahaan	:	
			Kecamatan: Kabupaten/Kota:
	Nomor Telepon/Fax	:	
	Penanggung jawab	:	
	Jabatan	:	
II. DESKRIPSI STATUS PENAATAN			
	a.	Dokumen dan atau Izin Lingkungan yang dimiliki Contoh: AMDAL; UKL-UPL; SEL; Izin Lingkungan Nomor ...	
	b.	Perizinan lain yang dimiliki terkait lingkungan hidup dan kehutanan (Sebutkan izin yang dimiliki terkait lingkungan hidup dan kehutanan)	
	c.	Pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan Jelaskan mengenai penaatan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang telah dilakukan, sebutkan hal yang melanggar peraturan (jika ada)	
	d.	Riwayat Penaatan berkaitan dengan Penegakan Hukum Contoh: Perusahaan mendapatkan sanksi administratif dari Menteri/Gub/Kab/Kota melalui SK No tentang ... tertanggal ..., mengenai: 1. ... 2. ...	
	e.	Peraturan yang diacu oleh kegiatan tersebut	
		Jakarta,	
		(Pengawas Lingkungan Hidup)	



LAMPIRAN 2

**FORMAT
JADWAL RENCANA
PENGAWASAN PENAAATAN**

LAMPIRAN 2. SOP NO. 01

FORMAT RENCANA JADWAL PENGAWASAN PENAATAN

I.	INFORMASI UMUM		
	Nama Perusahaan	:	
	Jenis Usaha	:	
	Alamat Perusahaan	:	
		Kecamatan:	Kabupaten/Kota:
	Nomor Telepon/Fax	:	
	Penanggung jawab	:	
	Jabatan	:	
	Jadwal Pengawasan	: s/d
II.	RINCIAN JADWAL/AGENDA		
	Contoh:		
	Hari 1		
	No	Waktu	Kegiatan
	1.	09.00 – 09.30	Tiba di lokasi
	2.	09.30 – 10.30	Pertemuan dengan Pihak Perusahaan
			Menjelaskan kepada Pihak Perusahaan secara singkat mengenai Pengawasan Penaatan serta tujuannya
	3.	10.30 – 13.00	Evaluasi Dokumen
			Evaluasi dokumen perizinan yang dimiliki oleh Perusahaan terkait lingkungan hidup
	dst		
	Jadwal/agenda bersifat tentatif, dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan.		
	Catatan tambahan:		
	Jakarta, Dibuat oleh:	Telah dikoreksi oleh:	Mengetahui,
	(Pengawas Lingkungan Hidup)	Pimpinan	Pimpinan



LAMPIRAN 3.A.
DAFTAR ISIAN IZIN
LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN 3.A. DAFTAR ISIAN IZIN LINGKUNGAN

 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN STANDARD OPERATING PROCEDURE 01 PENGAWASAN PENAATAN CHECKLIST IZIN LINGKUNGAN	
NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR INDUSTRI :
PT.	LOKASI:
	TIM PENGAWAS:
	TGL PENGAWASAN:
	NO IZIN LINGKUNGAN / SKKL :
	PENERBIT :
	TANGGAL TERBIT :
	TENTANG :

NO	DAMPAK PENTING	PENGELOLAAN	PEMANTAUAN	TEMUAN LAPANGAN (Hasil Laporan Pelaksanaan RKL-RPL 1 Tahun Terakhir)	
				PENGELOLAAN	PEMANTAUAN
	FISIK KIMIA				

NO	DAMPAK PENTING	PENGELOLAAN	PEMANTAUAN	TEMUAN LAPANGAN (Hasil Laporan Pelaksanaan RKL-RPL 1 Tahun Terakhir)	
				PENGELOLAAN	PEMANTAUAN
	BIOLOGI				

NO	DAMPAK PENTING	PENGELOLAAN	PEMANTAUAN	TEMUAN LAPANGAN (Hasil Laporan Pelaksanaan RKL-RPL 1 Tahun Terakhir)	
				PENGELOLAAN	PEMANTAUAN
	SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA				

NO	DAMPAK PENTING	PENGELOLAAN	PEMANTAUAN	TEMUAN LAPANGAN (Hasil Laporan Pelaksanaan RKL-RPL 1 Tahun Terakhir)	
				PENGELOLAAN	PEMANTAUAN

PELAPORAN			
	YA	TIDAK	KETERANGAN
25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



LAMPIRAN 3.B.

**DAFTAR ISIAN
PENGAWASAN PENAAATAN
PENCEMARAN AIR**

LAMPIRAN 3.B. DAFTAR ISIAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN STANDARD OPERATING PROCEDURE 01 PENGAWASAN PENAATAN</p>			
CHECKLIST 3.B.1			
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR			
NAMA PERUSAHAAN		:	
ALAMAT PERUSAHAAN		:	
I. IDENTITAS, TANGGAL PEMANTAUAN DAN LOKASI TITIK PENAATAN			
A) PETUGAS		B) TANGGAL PENGAWASAN :	
	/...../20....	
PPLH			
C) PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE BADAN AIR			
1. Sumber Air (Menggunakan Air Baku)		2. Laut	
<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
Nomor :	Instansi :	Nomor :	Instansi :
Tanggal Terbit :	Tanggal Berakhir :	Tanggal Terbit :	Tanggal Berakhir :
D) NAMA OUTLET / TITIK PENAATAN		E) SISTEM PENGALIRAN	
		<input type="checkbox"/> Kontinyu	<input type="checkbox"/> Intermitent
F) KOORDINAT TITIK PENAATAN		G) TITIK PEMBUANGAN	
LS / LU : BT :		Lokasi Badan Penerima (Sungai/Laut):	
H) KOORDINAT TITIK PEMBUANGAN			
LS / LU : BT :			

I) SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH		J) KAPASITAS DESAIN PENGOLAHAN AIR LIMBAH
<input type="checkbox"/> Grit Removal	<input type="checkbox"/> Koagulasi	m ³ /hari
<input type="checkbox"/> Screening	<input type="checkbox"/> Sedimentasi	K) KAPASITAS AKTUAL PENGOLAHAN AIR LIMBAH
<input type="checkbox"/> Grinding	<input type="checkbox"/> Lumpur Aktif	m ³ /hari
<input type="checkbox"/> Netralisasi	<input type="checkbox"/> Kolam Oksidasi (Lagoon)	L) TIPE SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
<input type="checkbox"/> Ekualisasi	<input type="checkbox"/> Anaerobik	<input type="checkbox"/> Pipa
<input type="checkbox"/> Trickling Filter	<input type="checkbox"/> Rotary Biological Contactor	<input type="checkbox"/> Saluran Terbuka
		<input type="checkbox"/> Saluran Tertutup
Keterangan :		



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE 01
PENGAWASAN PENAATAN

CHECKLIST 3.B.2
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT PERUSAHAAN :

II. GAMBAR SKEMATIK / LAYOUT AIR LIMBAH

Blank area for drawing the schematic or layout of wastewater.

III. ALAT DEBIT UKUR

A) JENIS ALAT UKUR DEBIT:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> V-Notch | <input type="checkbox"/> Ultrasonic | <input type="checkbox"/> Inductive Meter |
| <input type="checkbox"/> Electromagnetic | <input type="checkbox"/> Flowmeter | <input type="checkbox"/> Triangular Weir |
| <input type="checkbox"/> Flowmeter | <input type="checkbox"/> Current Meter | |



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE 01
PENGAWASAN PENAATAN

CHECKLIST 3.B.3
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

NAMA PERUSAHAAN :

ALAMAT PERUSAHAAN :

IV. PENGUKURAN KUALITAS AIR

Acuan Baku Mutu : _____

Tanggal	Parameter									
	Nilai Konsentrasi	Beban								
Baku Mutu										

Apakah perusahaan melakukan?	
a. Pengukuran kualitas air limbah? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
b. Beban air limbah? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
V. KETENTUAN TEKNIS	
a. Titik penaaatan sudah ditetapkan berdasarkan sumber air limbah ? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	b. Terdapat Kebocoran yang signifikan ? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
c. Ditemukan saluran pembuangan air limbah yang belum dipantau? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	d. Ditemukan ceceran minyak yang tidak melalui titik penaaatan masuk perairan? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
e. Ditemukan saluran pembuangan air limbah tanpa pengolahan? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	f. Memiliki SOP penanganan kondisi darurat dan kondisi abnormal? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
VI. LARANGAN	
a. Melakukan pembuangan air limbah selain di titik penaaatan & lokasi pembuangan? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	b. Melakukan pembuangan air limbah tanpa pengolahan? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
c. Melakukan pengenceran air limbah yang dibuang ke laut? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	d. Melampaui debit pembuangan air limbah? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
e. Melampaui baku mutu kadar konsentrasi parameter air limbah? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	f. Memiliki SOP penanganan kondisi darurat dan kondisi abnormal? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE 01
PENGAWASAN PENAATAN

CHECKLIST 3.B.4
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

NAMA PERUSAHAAN :

ALAMAT PERUSAHAAN :

VII. UNIT PENGOLAHAN AIR LIMBAH

A) SUMBER AIR LIMBAH	B) UNIT PENGOLAHAN			
	NAMA	KONDISI		KETERANGAN
		B	TB	Jelaskan tentang:
		B	TB	Kondisi housekeeping baik/buruk
		B	TB	Kapasitas mencukupi atau tidak
		B	TB	
		B	TB	
		B	TB	

Ket:
B = Baik
TB = Tidak Baik

VIII. INFORMASI LAIN

- Cantumkan seluruh informasi/fakta/temuan tambahan lainnya yang berkaitan dengan ketentuan Pengawasan Pengendalian Pencemaran Air.
- Lampirkan data analisis swapantau perusahaan yang dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi atau rujukan Gubernur.

Keterangan:

1. Isi kotak (□) dengan menggunakan tanda silang (X) atau (√)
2. Diisi untuk masing-masing outlet instalasi pengolahan air limbah per 1 berkas format ini.

IX. PEMBUANGAN AIR LIMBAH DENGAN TEKNIK REINJEKSI

A. Reinjeksi air limbah ke sumur diperuntukkan bagi kegiatan (pilih salah satu):

- Pembuangan air limbah (*disposal well*)
- Proses peningkatan produksi (*enhanced recovery*)
- Pemeliharaan tekanan (*pressure maintenance*)

Jika reinjeksi air limbah diperuntukkan bagi kegiatan pembuangan air limbah (*disposal well*) maka dilanjutkan pada pertanyaan berikut di bawah. Jika tidak maka cukup sampai disini dan tidak dilanjutkan.

B. Perizinan dan Identitas Sumur

1. Izin		2. Tanggal Persetujuan			3. Nomor Izin:	4. Identitas Sumur:
Ada	Tidak Ada	Tanggal	Bulan	Tahun		



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE 01
PENGAWASAN PENAATAN

CHECKLIST 3.B.5
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

NAMA PERUSAHAAN :

ALAMAT PERUSAHAAN :

C. Status Sumur

Beroperasi <input type="checkbox"/>	Tanggal Mulai Operasi			Modifikasi <input type="checkbox"/>	Baru <input type="checkbox"/>
	Tanggal	Bulan	Tahun		

D. Lokasi Sumur

No	Lintang	Bujur	Jarak Terdekat ke (satuan meter)		
			Badan Air	Pemukiman	Infrastruktur Vital/ Peninggalan Arkeologis/ Warisan Budaya/Tempat Keramat

E. Sumber Limbah yang diinjeksikan:

- Air terproduksi *Brine Water* Air terkontaminasi minyak
- Air limbah dari proses pemisahan air dan minyak pada fasilitas *sludge oil recovery*

F. Kewajiban melakukan pemantauan kinerja injeksi air limbah:

- Alat ukur tekanan injeksi pipa selubung terpasang di kepala sumur
- Alat ukur debit terpasang di saluran injeksi kepala sumur
- Melakukan pengukuran dan pencatatan tekanan injeksi sumur dengan frekuensi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
- Melakukan pemantauan tekanan selubung dengan frekuensi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
- Melakukan pengukuran dan pencatatan debit injeksi harian dan volume kumulatif air limbah injeksi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
- Melakukan analisis karakteristik kimia-fisika air limbah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh laboratorium yang terakreditasi dengan parameter mengacu pada Lampiran XLVII Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

X. INFORMASI LAIN

- a. Cantumkan seluruh informasi/fakta/temuan tambahan lainnya yang berkaitan dengan ketentuan Pengendalian Pencemaran Air.
- b. Lampirkan data swapantau perusahaan berupa: pengukuran dan pencatatan tekanan injeksi sumur, pemantauan tekanan selubung dan pengukuran dan pencatatan debit injeksi harian dan volume kumulatif air limbah injeksi.



LAMPIRAN 3.C.

**DAFTAR ISIAN
PENGAWASAN PENAATAN
PENCEMARAN UDARA**

**LAMPIRAN 3.C. CHECKLIST
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE 01
PENGAWASAN PENAAATAN**

**CHECKLIST 3.C.1
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA**

NAMA PERUSAHAAN :		
ALAMAT PERUSAHAAN :		
SEKTOR INDUSTRI :		
TIM PENGAWAS :		
TGL PENGAWASAN :		
I. SPESIFIKASI FASILITAS SUMBER EMISI		
<u>Nama:</u>	<u>Nama Merk :</u>	<u>Mulai Dioperasikan (Tahun) :</u>
<u>Kode Fasilitas :</u>	<u>Tahun Pembuatan :</u>	
II. KONDISI OPERASI		
Kapasitas Produksi sesuai design Operasional Fasilitas _____ BTU	Kapasitas Operasional Produksi Aktual (KVA/KW/MW) _____ KVA/KW/MW _____ BTU	Heat Input _____ BTU/Jam _____ MMBTU/Jam
		<input type="checkbox"/> Continous <input type="checkbox"/> Standby
Lama Waktu Stand By		
(Minggu)	Bulan	Tahun
_____	_____	_____

Jenis Bahan Bakar		Kebutuhan Bahan Bakar		Dimensi Cerobong			
<input type="checkbox"/> Solar <input type="checkbox"/> HDO <input type="checkbox"/> Batubara	<input type="checkbox"/> IDO <input type="checkbox"/> Gas <input type="checkbox"/> Lainnya, Sebutkan	Laju (L/jam) / Ton/jam/ MMSCF /Jam)	Volume / hari	Diameter (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	
		____ L/Jam	____ L				
		____ MMSCF/Jam	____ MMSCF				
		____ Ton/Jam	____ Ton				
Spesifikasi Bahan Bakar (Lampirkan)							
Spesifikasi Lubang Sampling				Flue Gas Treatment			
Memiliki		Tidak Memiliki		<input type="checkbox"/> Catalitic Converter <input type="checkbox"/> DeSOx <input type="checkbox"/> EP <input type="checkbox"/> Tanpa Treatment			
Diameter	Posisi (letak) setelah elbow (Gangguan)						
	Dari aliran bawah	Dari aliran atas					
III. HASIL PENGUKURAN EMISI							
Tanggal Pengujian	Flue Gas Velocity (m/det)	Debu (mg/Nm ³)	SOx (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	Opasitas (%)	O ₂ terukur (%)	Faktor Koreksi Oksigen (O ₂)
Metode Pengujian							
Flue gas Velocity	Debu	Sox	Nox	Oksigen terukur			
Nama Laboratorium Penguji :							



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE 01
PENGAWASAN PENAATAN

CHECKLIST 3.C.1
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

NAMA PERUSAHAAN :

ALAMAT PERUSAHAAN :

SEKTOR INDUSTRI :

TIM PENGAWAS :

TGL PENGAWASAN :

IV. PERIODE PELAPORAN

3 Bulan

6 Bulan

V. SISTEM PENGENDALI EMISI (Gambarkan Diagram Alir Sistem Pengedali Emisi)

VI. PENYEBAB TERJADINYA PERMASALAHAN OPERASI

Faktor Penyebab	Frekuensi Kejadian dalam 1 tahun	Lama Operasi Terganggu (jam)	Presentase operasi terganggu dengan total waktu operasi dalam 1 tahun (%)	Keterangan
Start-up/Shutdown				
Masalah Alat Pengendali				
Masalah Proses				
Masalah Bahan Bakar				
Masalah Lainnya				

VII. Data Emisi Continuous Emission Monitoring (CEM) sejak mulai beroperasi

Lampirkan data Emisi CEM 1 (satu) tahun terakhir

VIII. Rasio Bahan Bakar dan Udara**IX. INFORMASI LAIN**

- Cantumkan seluruh informasi/fakta/temuan tambahan lainnya yang berkaitan dengan ketentuan Pengendalian Pencemaran Udara.
- Lampirkan data analisis swapantau perusahaan yang dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi atau rujukan Gubernur.

Keterangan :

- Isi kotak dengan menggunakan tanda silang (X) atau (√)
- Diisi untuk masing-masing unit pembangkit/engine per 1 berkas format ini.



LAMPIRAN 3.D.
PENGELOLAAN
BAHAN B3



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE 01
PENGAWASAN PENAAATAN

CHECKLIST 3.D. PENGELOLAAN B3

NAMA PERUSAHAAN :		SEKTOR INDUSTRI:			
PT/ CV.....		LOKASI:	Kab./Kota		
			Provinsi		
		TIM PENGAWAS:			
		TGL PENGAWASAN:			
No		KENTENTUAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
A	DOKUMEN				
	1	Dokumen Pengelolaan Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL)			
	2	Dokumen pembelian bahan kimia/B3			
	3	Angka Pengenal Impor (API) bagi importir B3			
	4	Material Safety Data Sheet (MSDS/LDK) sesuai dengan B3 yang dihasilkan/diimport/digunakan			
	5	Registrasi KLHK			
	6	Rekomendasi/izin impor			
	7	Data realisasi impor			

B	PENGEMASAN BAHAN KIMIA (MERUJUK PADA MSDS/LDK)				
	1	pengemasan dilakukan sesuai dengan fase B3			
	2	pengemasan dilakukan sesuai dengan karakteristik jenis B3			
	3	pengemasan dilengkapi dengan simbol B3			
	4	penempatan sesuai jenis karakteristik			
	5	kondisi kemasan baik			
	6	tersedia <i>checklist</i> pemeriksaan kondisi kemasan B3			
C	PENGANGKUTAN B3				
	Dokumen Pengangkutan Bahan Kimia				
	a	Masa berlaku izin dari Kementerian Perhubungan			
	b	Rekomendasi dari KLH			
	Persyaratan Sarana Transportasi angkutan B3				
	a	Identitas nama perusahaan			
	b	Emergency call			
	c	Memiliki peralatan tanggap darurat			
	d	Memiliki SOP Tanggap Darurat			
	e	Memiliki SOP loading dan unloading (bongkar muat)			
	Simbol B3				

	a	terpasang pada pada sisi kanan, kiri dan belakang alat angkut			
	b	terpasang sesuai dengan jenis dan karakteristik B3			
	c	ukuran simbol sesuai dengan persyaratan 25 Cm x 25 Cm			
D	FASILITAS GUDANG PENYIMPANAN B3 (MERUJUK PADA MSDS)				
	B3 cair, padatan, serbuk/powder/gas				
	a	Pada bagian luar diberi papan nama			
	b	Pada bagian luar diberi simbol B3 sesuai dengan B3 yang disimpan			
	c	Kapasitas ruang penyimpanan			
	d	B3 disimpan sesuai dengan klasifikasinya			
	e	B3 disimpan memiliki SDS			
	f	B3 disimpan sesuai dengan karakteristiknya			
	g	B3 disimpan tidak ada yang meluber/tercecer			
	h	B3 terlindung dari hujan dan sinar matahari langsung			
	i	mempunyai sistem ventilasi			
	j	sarana penerangan			
	k	Pengaturan temperatur			
	l	memiliki saluran dan bak penampung tumpahan			
	m	kemasan B3 diberi alas / pallet			

	n	penyimpanan dalam sistem blok / sel			
	o	masing-masing blok/sel dipisahkan gang			
	p	Penumpukan			
	q	Memiliki SOP Penyimpanan			
	t	Bagian luar dilengkapi dengan pencatatan posisi geografis (GPS)			
E	PENANGANAN B3 KADALUARSA DAN SISA KEMASAN BAHAN KIMIA				
	a	Penanganan B3 <i>offspec</i> / produk gagal (bila ada) yang meliputi : penyimpanan, penggunaan kembali, daur ulang dan pemusnahan;			
	b	melakukan pengelolaan lanjutan terhadap B3 kadaluarsa (<i>expired</i>)			
F	SISTEM TANGGAP DARURAT (MERUJUK PADA MSDS)				
	a	memiliki SOP tanggap darurat			
	b	tersedia peralatan tanggap darurat antara lain APAR dan sarana pencucian (hand washer, eye washer dan shower			
	c	tersedia fasilitas P3K			
	d	Tersedia Panduan penanganan bahan berbahaya dan beracun			

	e	Penanggulangan kecelakaan/tumpahan/ceceran			
G	PENCATATAN DAN PELAPORAN PENGELOLAAN B3				
	a	memiliki logbook/catatan keluar masuk B3 (baik yang di impor, digunakan atau di distribusikan)			
	b	jumlah dan jenis B3 sesuai dengan logbook/catatan			
	c	Melakukan pelaporan			
M	LAIN-LAIN				
	a	kebersihan / housekeeping di gudang penyimpanan atau di area proses produksi dalam kondisi baik			
	b	Kejadian tanggap darurat/kecelakaan kerja akibat B3			



LAMPIRAN 3.E.

**DAFTAR ISIAN
PENGAWASAN PENAAATAN
PENGELOLAAN LIMBAH B3**

LAMPIRAN 3.D. TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LB3



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE 01
PENGAWASAN PENAATAN

CHECKLIST 3.E.1. PENGELOLAAN LIMBAH B3
TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

NAMA PERUSAHAAN		SEKTOR INDUSTRI:			
PT.	LOKASI:		Kab./Kota		
			Provinsi		
	TIM PENGAWAS:				
		TGL PENGAWASAN:			
NO	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN	
BANGUNAN DAN PENYIMPANAN					
1	Apakah bagian luar bangunan diberi papan nama?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Apakah bagian luar diberi simbol limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	Apakah limbah B3 terlindung dari hujan dan sinar matahari?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	Apakah bangunan mempunyai sistem ventilasi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	Apakah bangunan memiliki saluran dan bak penampung tumpahan (jika menyimpan limbah B3 cair)? >> apakah hanya untuk limbah B3 dengan fasa cair?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	Apakah penyimpanan menggunakan sistem blok / sel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	Apakah masing-masing blok/sel dipisahkan gang/tanggul?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	Apakah kemasan/limbah limbah B3 diberi alas / pallet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	Apakah tumpukan limbah B3 maksimal 3 lapis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

NO	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
10	Apakah limbah B3 disimpan sesuai dengan masa penyimpanan dalam izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Apakah masa penyimpanan limbah B3 telah sesuai dengan sumber, jumlah dan kategori limbah B3? (apabila perusahaan masih dalam pengajuan izin maka tidak perlu diisi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Apakah lokasi Penyimpanan Limbah B3 bebas banjir dan tidak rawan bencana (dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Apakah lokasi Penyimpanan Limbah B3 berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan limbah B3 tersebut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Apakah bentuk fasilitas penyimpanan limbah B3 sesuai dengan kategori dan sumber limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PENGEMASAN				
15	Apakah pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan bentuk limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	Apakah pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan karakteristik limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Apakah mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	Apakah memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

19	Apakah pengemasan limbah B3 dilengkapi dengan simbol label limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NO	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
20	Apakah label paling sedikit memuat keterangan mengenai nama limbah B3, identitas penghasil limbah B3, tanggal dihasilkan limbah B3 dan tanggal pengemasan limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	Apakah simbol limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	Apakah penempatan limbah B3 disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	Apakah kondisi kemasan limbah B3 bebas karat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24	Apakah kondisi kemasan limbah B3 tidak bocor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	Apakah kondisi kemasan limbah B3 tidak meluber?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PEMANTAUAN				
26	Apakah ada logbook/catatan untuk mendata/mencatat keluar masuk limbah limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27	Apakah jumlah dan jenis limbah B3 sesuai dengan yang tercatat di logbook/catatan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PENGELOLAAN LANJUTAN				
28	Apakah melakukan pengelolaan lanjutan terhadap limbah B3 yang disimpan? (diserahkan ke pihak ketiga/dimanfaatkan internal)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TANGGAP DARURAT DAN KEBERSIHAN				
29	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30	Apakah memiliki Sistem Tanggap Darurat dalam melakukan pengelolaan limbah B3?			

NO	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
31	Apakah tersedia alat pemadam api dan penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32	Apakah tersedia pagar, pintu darurat dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP penyimpanan dan tanggap darurat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33	Apakah tersedia fasilitas P3K yang mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34	Apakah memiliki SOP penyimpanan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
35	Apakah kebersihan / housekeeping terkelola/terjaga dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE 01
PENGAWASAN PENAATAN

CHECKLIST 3.E.2. PENGELOLAAN LIMBAH B3
KOLAM SLUDGE MINYAK (SLUDGE POND)

NAMA PERUSAHAAN		SEKTOR INDUSTRI:		
PT.	LOKASI:		Kab./Kota	
			Provinsi	
	TIM PENGAWAS:			
TGL PENGAWASAN:				
NO	KETERANGAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
PENYIMPANAN				
1	Apakah rancang bangunan pond sesuai dg jumlah limbah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Apakah rancang bangun dapat mencegah luapan sludge?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Apakah lantai bangunan kedap air (10-7 cm/dtk)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Apakah dilengkapi dengan sistem penerangan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Apakah memiliki sumur pantau di upstream & downstream?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Adakah logbook/pencatatan keluar masuk sludge ke pond?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PEMANTAUAN				
7	Adakah pencatatan sludge yg disimpan/bulan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Adakah pencatatan sludge yg dikelola/bulan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Apakah melakukan analisa kualitas air sumur pantau sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PENGELOLAAN LANJUTAN				
10	Apakah dilakukan lanjutan (SOP, kirim ke pihak pengumpul, dll)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

NO	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	LAIN-LAIN			
11	Apakah tersedia alat tanggap darurat yang mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Apakah tersedia fasilitas P3K yang mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Apakah memiliki SOP penyimpanan sludge di pond?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	Apakah tersedia pagar dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP penyimpanan dan tanggap darurat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	Apakah kebersihan / housekeeping terkelola dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE 01
PENGAWASAN PENAATAN

CHECKLIST 3.E.3. PENGELOLAAN LIMBAH B3
PEMANFAATAN MINYAK PELUMAS BEKAS UNTUK SUBSTITUSI BAHAN BAKAR

NAMA PERUSAHAAN		SEKTOR INDUSTRI:		
PT.	LOKASI:		Kab./Kota	
			Provinsi	
	TIM PENGAWAS:			
		TGL		
PENGAWASAN:				
NO	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	PENAATAN UMUM			
1	Apakah dilakukan uji karakteristik minyak pelumas bekas minimal 1 bulan sekali atau sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Apakah Hasil uji karakteristik minyak pelumas bekas dan atau proses pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin? (<i>cek sertifikat hasil uji</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Apakah dilakukan uji dampak terhadap proses energi yang dihasilkan sebagai akibat perubahan karakteristik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Apakah penyimpanan minyak pelumas bekas dilaksanakan sesuai dengan izin?, seperti:			
4	a. Bentuk dan kualitas kontainer sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	b. Resistensi terhadap air dan bahan kimia lain sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	c. Kesesuaian bahan kontainer dengan isi kontainer?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

NO	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
7	d. Dilengkapi simbol dan label?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	e. Waktu penyimpanan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Apakah fasilitas pemanfaatan dilengkapi dengan prosedur tanggap darurat dan penanganan tumpahan??	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Apakah fasilitas pemanfaatan memiliki batas-batas fisik yang jelas dan dilengkapi dengan pintu darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PENAAATAN KHUSUS				
11	Apakah persentase kualitatif pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Apakah Informasi kriteria pemanfaatan sesuai dengan izin?, seperti:				
12	a. Pelaporan kualitas udara emisi (Frekuensi sesuai izin)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	b. Pelaporan udara ambien (frekuensi setahun sekali)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	c. Jumlah oli bekas yang dihasilkan/dikumpulkan (ton/bulan)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	d. Jumlah oli bekas yang dimanfaatkan (ton/bulan)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	e. Menyebutkan semua sumbernya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Apakah spesifikasi teknis pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai izin?, seperti:				
17	a. Terdapat <i>spray nozzle</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	b. Flow rate pelumas bekas ke combustion chamber sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	c. Aliran pelumas bekas (temperatur combustion chamber >950°C)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	d. Flow rate dan volume total pelumas bekas tercatat harian?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

NO	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
21	e. Wajib diemisikan tunggal pada cerobong pembakaran?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	f. Pelumas bekas tidak digunakan selama start up dan shut down?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	g. Tidak memasukkan pelumas bekas diluar ketentuan dalam izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24	h. Tidak mencampur dengan limbah B3 lain selama proses recovery energy?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
LAIN-LAIN (<i>berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas</i>)				
25	Apakah terdida tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27	Apakah memiliki SOP pemanfaatan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28	Apakah kebersihan / housekeeping terjaga dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE 01
PENGAWASAN PENAAATAN

CHECKLIST 3.E.4. PENGELOLAAN LIMBAH B3
PEMANFAATAN MINYAK PELUMAS BEKAS UNTUK BAHAN BAKAR PEMBANTU
PELEDAKAN (ANFO)

NAMA PERUSAHAAN		SEKTOR INDUSTRI:		
PT.	LOKASI:		Kab./Kota	
			Provinsi	
	TIM PENGAWAS:			
TGL PENGAWASAN:				
NO	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
PENAATAN UMUM				
1	Apakah Dilakukan uji karakteristik minyak pelumas bekas minimal 1 bulan sekali atau sesuai izin? <i>(cek sertifikat hasil uji)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Apakah Hasil uji karakteristik minyak pelumas bekas dan atau proses pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin? <i>(cek sertifikat hasil uji)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Apakah dilakukan uji dampak terhadap proses energi yang dihasilkan sebagai akibat perubahan karakteristik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Apakah dilakukan uji dampak terhadap proses energi yang dihasilkan sebagai akibat perubahan karakteristik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Apakah Penyimpanan minyak pelumas bekas dilaksanakan sesuai dengan izin?, seperti:				
5	a. Bentuk dan kualitas fasilitas penyimpanan sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	b. Resistensi terhadap air dan bahan kimia lain sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

NO	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
7	c. Kesesuaian bahan kontainer dengan isi kontainer?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	d. Dilengkapi simbol dan label?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	e. Waktu penyimpanan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PENAATAN KHUSUS				
10	Apakah persentase kualitatif pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Adakah Informasi kriteria pemanfaatan sesuai dengan izin?, seperti:				
11	a. Jumlah oli bekas yang dihasilkan/ dikumpulkan (ton/bulan)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	b. Jumlah oli bekas yang dimanfaatkan (ton/bulan)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	c. Jumlah sisa oli bekas yang tidak dimanfaatkan (ton/bulan)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	d. Disebutkan sumber oli bekas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	e. Jumlah yang digunakan sebagai pencampur setiap kegiatan peledakan (ton/bulan)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Apakah Spesifikasi teknis pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dengan izin?, seperti :				
16	a. Penyaringan dengan filter <220 micron (sesuai dengan izin)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	b. Tidak ada penambahan bahan kimia lain?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	c. Dilakukan pengadukan sempurna terhadap bahan sehingga homogen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	d. Melakukan pencatatan setiap formula pencampuran (cek log book)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	e. Komposisi pencampuran limbah sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

NO	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
LAIN-LAIN (<i>berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas</i>)				
21	Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	Apakah tersedia SOP tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	Apakah fasilitas pemanfaatan dilengkapi dengan prosedur tanggap darurat dan penanganan tumpahan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24	Apakah fasilitas pemanfaatan memiliki batas-batas fisik yang jelas dan dilengkapi dengan pintu darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	Apakah Housekeeping dan kebersihan terjaga dalam keadaan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE 01
PENGAWASAN PENAATAN

CHECKLIST 3.E.5. PENGELOLAAN LIMBAH B3
PEMANFAATAN FLY ASH & BOTTOM ASH BATUBARA

NAMA PERUSAHAAN		SEKTOR INDUSTRI:		
PT.	LOKASI:		Kab./Kota	
			Provinsi	
	TIM PENGAWAS:			
TGL PENGAWASAN:				
NO	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
PENAATAN UMUM				
1	Apakah dilakukan pengujian karakteristik kimia fisik fly ash dan bottom ash sekurang-kurangnya 1 bulan sekali atau sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Apakah hasil pengujian karakteristik kimia fisik fly ash dan bottom ash memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Apakah dilakukan analisa kandungan logam berat total fly ash dan bottom ash?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Apakah kandungan logam berat serta hasil analisa kandungan logam berat total fly ash dan bottom ash sesuai dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin (<i>cek sertifikat hasil uji</i>) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Apakah penyimpanan fly ash dan bottom ash dilaksanakan sesuai dengan izin?, seperti:				
5	a. Bentuk dan kualitas fasilitas tempat penyimpanan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	b. Kesesuaian tempat penyimpanan dgn limbah yang disimpan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

NO	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
7	c. Dilengkapi simbol dan label ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	d. Waktu penyimpanan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	e. Apakah produk hasil pemanfaatan sesuai dengan mutu produk - SNI?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PENAATAN KHUSUS				
10	Apakah tahapan proses pemanfaatan limbah B3 sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Apakah persentase kualitatif pemanfaatan sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Apakah spesifikasi teknis pemanfaatan sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Apakah memiliki laboratorium analisis atau alat analisis limbah B3 sendiri.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Apakah memiliki tenaga terdidik bidang analisis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Apakah fasilitas pemanfaatan dilengkapi dengan prosedur tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Apakah terdida alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	Apakah fasilitas pemanfaatan batas-batas fisik yang jelas dan dilengkapi dengan pintu darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	Apakah kebersihan / housekeeping terkelola dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE 01
PENGAWASAN PENAATAN**

**CHECKLIST 3.E.6. PENGELOLAAN LIMBAH B3
PEMANFAATAN SLUDGE MINYAK / SPENT CATALYST/DRILL CUTTING UNTUK
BAHAN CAMPURAN KONTRUKSI**

NAMA PERUSAHAAN		SEKTOR INDUSTRI:		
PT.	LOKASI:		Kab./Kota	
			Provinsi	
	TIM PENGAWAS:			
TGL PENGAWASAN:				
NO	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
PENAATAN UMUM				
1	Apakah dilakukan pengujian TPH dan logam berat awal limbah sebelum dilakukan pemanfaatan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Apakah Konsentrasi TPH awal sebelum dimanfaatkan sesuai dengan izin? (<i>cek sertifikat hasil uji</i>)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Apakah konsentrasi logam berat awal sesuai dengan parameter logam berat Kepdal 04 tahun 1995? (<i>cek sertifikat hasil uji</i>)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Apakah rencana pemanfaatan sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Apakah terdapat fasilitas pengendali pencemar yang mungkin dihasilkan oleh aktifitas penempatan bahan pencampuran?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Apakah kapasitas pemanfaatan sesuai dengan jumlah limbah B3 yang akan diolah, termasuk sesuai dengan prediksi timbulan limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Apakah terdapat sumur pantau dibagian hulu dan hilir di lokasi pemanfaatan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

NO	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
PENAATAN KHUSUS				
8	Apakah tahapan pencampuran bahan-bahan sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Apakah hasil analisis campuran sesuai dengan parameter yang tertera dalam izin? (cek sertifikat hasil uji)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Apakah menggunakan laboratorium yang terakreditasi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Apakah melakukan analisis sampel air tanah dan hasilnya memenuhi parameter yang tertera dalam izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PENANGANAN HASIL PEMANFAATAN <i>(jika ada yang sudah terdapat produk pemanfaatan)</i>				
12	Apakah produk pemanfaatan dikelola sesuai dengan rencana kelola?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Apakah lokasi penempatan produk teridentifikasi dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Apakah lokasi penempatan produk merupakan tempat yang aman, bebas banjir dan memenuhi persyaratan keamanan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	Apakah air buangan dan atau air lindi dianalisis secara rutin sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	Apakah lokasi penempatan produk diberi tanda dengan jelas dan benar sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Apakah produk dianalisis secara teratur dan periodik sesuai dengan parameter yang ditetapkan dalam izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
LAIN-LAIN <i>(berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas)</i>				
20	Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

NO	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
22	Apakah memiliki SOP pemanfaatan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	Apakah kebersihan / housekeeping terjaga dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE 01
PENGAWASAN PENAATAN

CHECKLIST 3.E.7. PENGENDALIAN LIMBAH B3
PENGOLAHAN LIMBAH B3 SECARA THERMAL (INSINERATOR)

NAMA PERUSAHAAN		SEKTOR INDUSTRI:		
PT.	LOKASI:		Kab./Kota	
			Provinsi	
	TIM PENGAWAS:			
TGL PENGAWASAN:				
NO	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
PENAATAN UMUM				
1	Apakah selama pengangkutan tidak terjadi ceceran?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Apakah terdapat tempat penempatan limbah B3 sebelum dibakar? Jika ya, apakah tempat tersebut memiliki housekeeping yang baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Apakah Jenis limbah yang dibakar sesuai dengan yang tercantum dalam izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Apakah tahapan pengoperasian insinerator sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Apakah spesifikasi teknis insinerator sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PENAATAN KHUSUS				
5	Apakah dilakukan pengukuran suhu gas bakar di burning chamber?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Apakah dilakukan pencatatan jumlah dan komposisi limbah yang dibakar, suhu ruang bakar 1 dan 2, ? (<i>cek log book</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Apakah suhu ruang bakar I saat insinerator beroperasi 600-800 °C (atau sesuai izin)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

NO	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
9	Apakah suhu ruang bakar II saat insinerator beroperasi 900-1100 °C (atau sesuai izin)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Apakah efisiensi pembakaran terpenuhi? (<i>Cek sertifikat hasil uji</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Apakah melakukan pengelolaan lanjutan terhadap abu sisa pembakaran? (diserahkan ke pihak ke-3/landfill)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Apakah memiliki laboratorium analisis atau alat analisis limbah B3 sendiri?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Untuk kegiatan pengolahan limbah B3 dari kegiatan lain) sesuai dengan Permen 18 tahun 2009 atau sesuai ketentuan dalam izin)
13	Apakah memiliki tenaga terdidik bidang analisis? (Untuk kegiatan pengolahan limbah B3 dari kegiatan lain) sesuai dengan Permen 18 tahun 2009 atau sesuai ketentuan dalam izin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Untuk kegiatan pengolahan limbah B3 dari kegiatan lain) sesuai dengan Permen 18 tahun 2009 atau sesuai ketentuan dalam izin)
PEMANTAUAN				
14	Apakah memiliki logbook/pencatatan keluar masuk limbah yang dibakar dan abu insinerator?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
LAIN-LAIN				
15	Apakah tersedia papan nama yang bertuliskan "fasilitas pengolahan limbah B3" pada unit/bangunan pengolahan dan mudah terlihat dari jarak 10 meter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Merujuk Kepdal 03/1995

NO	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
16	Apakah tersedia tanda "yang tidak berkepentingan dilarang masuk" pada setiap pintu masuk fasilitas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Merujuk Kepdal 03/1995
17	Apakah memiliki SOP pengoperasian insinerator ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	Apakah memiliki SOP pengelolaan hasil insinerasi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	Apakah tersedia pagar, pintu darurat dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP penyimpanan dan tanggap darurat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	Apakah kebersihan / housekeeping terkelola dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE 01
PENGAWASAN PENAAATAN

CHECKLIST 3.E.8. PENGELOLAAN LIMBAH B3
PENGOLAHAN LIMBAH B3 SECARA BIOLOGI (BIOREMEDIASI)

NAMA PERUSAHAAN		SEKTOR INDUSTRI:		
PT.	LOKASI:		Kab./Kota	
			Provinsi	
	TIM PENGAWAS:			
TGL PENGAWASAN:				
NO	KETERANGAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
PERSYARATAN LIMBAH DIOLAH				
1	Apakah dilakukan pengujian TPH awal dan memenuhi persyaratan ($\leq 15\%$)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Apakah dilakukan pengujian awal total logam berat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Apakah dilakukan pengujian awal TCLP logam berat dan hasilnya dibawah bakumutu sesuai Kepdal 04/1995?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PERSYARATAN LOKASI				
4	Apakah lokasi tempat pengolahan sesuai dengan persyaratan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Apakah dilakukan pengkajian kondisi awal lahan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PERSYARATAN FASILITAS				
6	Apakah desain untuk lahan pengolahan sesuai persyaratan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Apakah permeabilitas lapisan dasar lahan pengolahan sesuai persyaratan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Apakah drainase dan pond mampu menampung air luapan/leachete?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

NO	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
9	Apakah jumlah sel sesuai dengan timbulan limbah yang akan diolah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Apakah terdapat sumur pantau upstream & downstream sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PENAATAN KHUSUS				
11	Apakah jenis microorganism yang digunakan bukan merupakan hasil rekayasa genetic?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Apakah material pencampur dan penggembur (<i>bulking agent</i>) bukan merupakan material yang terkontaminasi LB3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Apakah dilakukan analisa sampel limbah yang diolah secara berkala sesuai persyaratan/izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Apakah dilakukan analisa sampel air tanah dan air sumur pantau sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	Apakah dilakukan analisa sample air luapan/lindi (jika terbuang ke lingkungan)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PENANGANAN HASIL OLAHAN (<i>jika ada yang sudah selesai diolah</i>)				
16	Apakah dilakukan uji analisis kimia, TCLP dan toksikologi material hasil olahan sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Apakah material hasil olahan dikelola sesuai dengan rencana kelola?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	Apakah lokasi penempatan material hasil olahan sesuai persyaratan dan teridentifikasi dgn baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PEMANTAUAN				
19	Adakah logbook/pencatatan keluar masuk limbah kegiatan bioremediasi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

NO	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	LAIN-LAIN			
20	Apakah terdapat tanda peringatan keselamatan dan keamanan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	Apakah memiliki SOP kegiatan Bioremediasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	Apakah terdapat sistem tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	Apakah kebersihan / housekeeping terkelola dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE 01
PENGAWASAN PENAATAN

CHECKLIST 3.E.9. PENGELOLAAN LIMBAH B3
PENIMBUNAN LIMBAH B3

NAMA PERUSAHAAN		SEKTOR INDUSTRI:		
PT.	LOKASI:		Kab./Kota	
			Provinsi	
	TIM PENGAWAS:			
TGL PENGAWASAN:				
NO	KETERANGAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
DATA PENAATAN				
1	Apakah Jenis limbah B3 yang ditimbun sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Apakah jenis limbah yang ditimbun memenuhi bakumutu TCLP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Terdapat sumur pantau minimal 3 buah (1 upstream dan 2 downstream)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RANCANG BANGUN FASILITAS PENIMBUNAN				
4	Apakah lapisan dasar (sub base) adalah tanah lempung yang dipadatkan dengan permeabilitas 1×10^{-9} m/det?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Apakah permeabilitas dari sistem pendeteksi kebocoran ($k = 1 \times 10^{-4}$ m/det)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Apakah timbulan air lindi pada sistem pendeteksi kebocoran dirancang menuju bak pengumpul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Apakah ketebalan minimum lapisan geomembran HDPE 1,5 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Apakah permeabilitas lapisan tanah penghalang ($k = 1 \times 10^{-9}$ m/det)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

NO	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
9	Apakah lapisan pelindung adalah tanah setempat dgn tebal 20 cm dan dilapisi geotextile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BAK PENGUMPUL LINDI				
10	Apakah berada di area lokasi landfill dan memiliki minimal 1 unit pompa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Apakah konstruksi pondasi, lantai dan dinding dari beton?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Apakah air lindi diolah di IPAL ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Apakah melakukan uji kualitas lindi dalam bak pengumpul lindi sebelum dipindah ke fasilitas IPAL?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Apakah melakukan uji kualitas air lindi setiap 3 bulan/sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	Apakah melakukan uji kualitas air tanah pada sumur pantau rona awal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	Apakah Baku Mutu air tanah ditetapkan sesuai dengan rona awal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Apakah pengujian dilakukan oleh laboratorium pihak ketiga yang independen dan terakreditasi? (cek sertifikat hasil uji)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	Apakah melakukan pencatatan arus jumlah limbah B3 yang keluar dan masuk tempat penimbunan? (cek log book)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
LAIN-LAIN				
19	Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	Apakah kebersihan / housekeeping terkelola dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	Apakah rutin melaporkan kegiatan landfill yang dilakukan sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE 01
PENGAWASAN PENAAATAN

CHECKLIST 3.E.10. PENGELOLAAN LIMBAH B3
DUMPING LIMBAH

NAMA PERUSAHAAN		SEKTOR INDUSTRI:		
PT.	LOKASI:		Kab./Kota	
			Provinsi	
	TIM PENGAWAS:			
TGL PENGAWASAN:				
NO	KETERANGAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
PERSYARATAN LIMBAH B3 DI DUMPING				
1	Apakah limbah B3 yang akan di dumping diolah terlebih dahulu melalui proses pemisahan serbuk bor dan lumpur bor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Apakah dilakukan pengujian TPH untuk Oil on cutting dan hasilnya memenuhi baku mutu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Apakah dilakukan uji LC50-96 jam serta total konsentrasi logam berat dan anion sesuai izin dan hasilnya memenuhi baku mutu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Apakah limbah yang dibuang telah dilakukan netralisasi/penurunan kadar racun?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PERSYARATAN LOKASI				
5	Apakah lokasi limbah dihasilkan sesuai dengan sumur pengeboran?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Apakah lokasi dumping sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PERSYARATAN PROSES				
6	Apakah limbah B3 di dumping ke laut pada Interval tertentu sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Apakah volume dan debit limbah yang di dumping sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

NO	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
8	Apakah penyebaran limbah tidak melebihi radius 500 m sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Apakah dilakukan uji kandungan merkuri dan kadmium dalam penambahan barite dan memenuhi batasan sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Apakah dilakukan pengukuran serbuk grain, arus laut dan TSS untuk memverifikasi validitas model sebaran limbah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PEMANTAUAN PASCA DUMPING				
11	Apakah dilakukan pemantauan kualitas air laut dan biota laut pada radius 500m sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Apakah dilakukan pemantauan TSS dan parameter lain saat pasang naik dan pasang surut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Apakah dilakukan pemantauan LC50-96 jam serta total konsentrasi logam berat dan anion paling sedikit 1 kali sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Apakah dilakukan pemantauan jenis dan kelimpahan ikan sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PENAATAN LAIN				
16	Apakah dilakukan pencatatan limbah yang dihasilkan, diproses dan di dumping?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Apakah dilakukan sosialisasi sebelum dan sesudah dumping ke nelayan sekitar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	Apakah memiliki-prosedur tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PELAPORAN				
19	Apakah dilakukan pelaporan ke MENLHK sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	Apakah dilakukan pelaporan ke Gubernur sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE 01
PENGAWASAN PENAATAN

CHECKLIST 3.E.11. PENGELOLAAN LIMBAH B3
PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KETIGA

NAMA PERUSAHAAN		SEKTOR INDUSTRI:		
PT.	LOKASI:		Kab./Kota	
			Provinsi	
	TIM PENGAWAS:			
TGL PENGAWASAN:				
NO	KETERANGAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
A	PIHAK KETIGA PENERIMA LIMBAH B3 MEMILIKI IZIN YANG SESUAI KETENTUAN			
1	Pihak ke-3 memiliki izin sebagai Pengelola limbah B3 (pengumpul/pengolah/pemanfaat/penimbun)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Izin pengelolaan Limbah B3 pihak ke-3 belum habis masa berlaku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Pihak ke-3 memenuhi ketentuan izin yang berlaku / sesuai dengan izin yang dimiliki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Limbah B3 yang dikelola oleh pihak ke-3 sesuai dengan yang tertera dalam izin yang dimiliki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Penghasil memiliki kontrak kerjasama dengan pengumpul/pemanfaat/pengolah/penimbun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Apabila penghasil memiliki kontrak kerjasama dengan pengumpul maka penghasil wajib memiliki salinan kontrak kerjasama antara pengumpul dengan pemanfaat/pengolah/penimbun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

NO	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
B	PENGANGKUTAN LIMBAH B3 MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU			
1	Perpindahan / pergerakan limbah B3 yang dilakukan oleh pihak ke-3 dilengkapi dengan dokumen manifest limbah B3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Pihak yang melakukan pengelola limbah B3 memperoleh salinan dokumen manifest limbah B3 sesuai dipersyaratkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lihat pada bagian manifest
3	Untuk pengangkut limbah B3, kendaraan yang digunakan sesuai dengan rekomendasi dari KLH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Pengangkutan limbah B3 telah mendapatkan rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari KLHK dan izin pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Perhubungan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Jenis limbah B3 yang diangkut sesuai dengan rekomendasi dan izin pengangkutan limbah B3 yang dimiliki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Rekomendasi dan izin pengangkutan limbah B3 belum habis masa berlakunya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Rute dan wilayah pengangkutan limbah B3 sesuai dengan rekomendasi dan izin pengangkutan limbah B3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C	MANIFEST DAN PENGELOLAAN MANIFEST SESUAI DENGAN KETENTUAN			
1	Dokumen manifest limbah B3 diisi sesuai dengan tatacara pengisian Dokumen Limbah B3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Kode manifest sesuai dengan yang tercantum pada rekomendasi pengangkutan limbah B3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Dokumen manifest limbah B3 dilengkapi dengan <i>sticker barcode</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

NO	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	Pengelolaan dokumen manifest Limbah B3 (sesuai dengan subyek pengawasan)			Subyek pengawasan: - penghasil/ - pengangkut/ - pengumpul/ - pemanfaat/ - pengolah/ - penimbun
4	Salinan #1 : (disimpan oleh pengangkut limbah B3), warna putih	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Salinan #2 : (diberikan ke penghasil untuk disampaikan ke KLHK), warna kuning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Salinan #3 : (disampaikan saat limbah B3 diambil oleh pihak ke-3), warna hijau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Salinan #4 : (disimpan oleh pengumpul/pemanfaat/pengolah/penimbun), warna merah muda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Salinan #5 : (dibawa pengangkut untuk disampaikan ke KLHK), warna biru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Salinan #6 : (dibawa pengangkut untuk disampaikan ke Gubernur Kepala Daerah Tk. I), warna krem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Salinan #7 : (disimpan oleh penghasil saat limbah B3 telah sampai di lokasi pihak ke-3), warna ungu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



LAMPIRAN 3.F.

**DAFTAR ISIAN
PENGAWASAN PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN**



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE 01
PENGAWASAN PENAATAN

CHECKLIST 3.F.1.
SARANA DAN PRASARANA PERUSAHAAN HTI/HPH

Nama Perusahaan	:					
No SK Izin	:					
Tentang	:					
Tgl Terbit	:					
Penerbit	:					
Luas Wilayah	:	Ha				
Standard jumlah personil	:	Minimal 18 orang/1 regu (20 orang)				
A.	Apakah terdapat lahan yang terbakar? Jika ada, sebutkan lokasi yang terbakar (minimal 1 lokasi)	Ada	Tidak Ada	Koordinat		Ket
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LS/LU	BT	
	Lokasi 1					
	Lokasi 2					
	Lokasi 3					
	Lokasi 4					
	Lokasi 5					

B. SARANA PRASARANA								
Alat Pencegahan								
NO	PARAMETER	KOMITMEN DALAM DOKUMEN			FAKTA LAPANGAN			Ket
		Ada	Jumlah (unit)	Tidak Ada	Ada	Jumlah (unit)	Tidak ada	
1.	Peralatan tangan	Ada	Jumlah (unit)	Tidak Ada	Ada	Jumlah (unit)	Tidak ada	Ket
	Kapak dua fungsi	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Gepyok/Pemukul api	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Garu tajam	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Garu pacul	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Sekop	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Obor sulut	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Kikir	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
2.	Pompa dan kelengkapannya	Ada	Jumlah (unit)	Tidak Ada	Ada	Jumlah (unit)	Tidak ada	Ket
	Pompa induk	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Pompa jinjing	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Tangki air lipat	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
3.	Perlengkapan Pribadi	Ada	Jumlah (unit)	Tidak Ada	Ada	Jumlah (unit)	Tidak ada	Ket
	a) Topi/Helm	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	b) Lampu kepala	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	c) Kacamata	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	d) Kain penutup mulut dan leher	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	e) Sabuk perlengkapan	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

NO	PARAMETER	KOMITMEN DALAM DOKUMEN			FAKTA LAPANGAN			Ket
		Ada	Jumlah (unit)	Tidak Ada	Ada	Jumlah (unit)	Tidak ada	
3.	Perlengkapan Pribadi	Ada	Jumlah (unit)	Tidak Ada	Ada	Jumlah (unit)	Tidak ada	Ket
	f) Peples	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	g) Sepatu	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	h) Pakaian pelindung	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	i) Parat masker	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	j) Kantong tidur	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
4.	Peralatan Mekanis	Ada	Jumlah (unit)	Tidak Ada	Ada	Jumlah (unit)	Tidak ada	Ket
	Gergaji mesin	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
5.	Transportasi (memperhatikan wil. Kerja)	Ada	Jumlah (unit)	Tidak Ada	Ada	Jumlah (unit)	Tidak ada	Ket
	Mobil slip on/fire minibus	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	mobil pengangkut peralatan	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	mobil/perahu/speed boat	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	ATV	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Sepeda motor	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
6.	Telekomunikasi	Ada	Jumlah (unit)	Tidak Ada	Ada	Jumlah (unit)	Tidak ada	Ket
	radio genggam	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	radio mobil	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	megaphone	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	GPS	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

NO	PARAMETER	KOMITMEN DALAM DOKUMEN			FAKTA LAPANGAN			Ket
		Ada	Jumlah (unit)	Tidak Ada	Ada	Jumlah (unit)	Tidak ada	
7.	Logistik dan Medis	Ada	Jumlah (unit)	Tidak Ada	Ada	Jumlah (unit)	Tidak ada	Ket
	Tenda	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Perlengkapan memasak	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Kotak P3k	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
8.	Perbengkelan	Ada	Jumlah (unit)	Tidak Ada	Ada	Jumlah (unit)	Tidak ada	Ket
	Tools kit	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Compresor	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
C. SARANA PRASARANA								
	Peralatan deteksi dini	Ada	Jumlah (unit)	Tidak Ada	Ada	Jumlah (unit)	Tidak ada	Ket
	1. Menara Api / Pengintai	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	a) Teropong Binokular	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	b) Alat penemu jarak	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	c) Kompas	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	d) Alat pemetaan sederhana dan peta dasar yang berskala	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	e) Papan yang menggambarkan bahaya kebakaran hutan berdasarkan keadaan cuaca dan bahan bakar	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	f) Jadwal jaga/piket	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE 01
PENGAWASAN PENAATAN

CHECKLIST 3.F.2.
SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN SAWIT

Nama Perusahaan	:				
No SK Izin	:				
Tentang	:				
Tgl Terbit	:				
Penerbit	:				
Luas Wilayah	:	Ha			
Aspek Penilaian	Temuan (Fakta di Lapangan)				Keterangan
	Ada	Tidak Ada	Koordinat		
LS/LU			BT		
Apakah terdapat lahan yang terbakar? Jika ada, sebutkan lokasi yang terbakar (minimal 1 lokasi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Lokasi 1					
Lokasi 2					
Lokasi 3					
Lokasi 4					
Lokasi 5					

SARANA DAN PRASARANA					
1. Peralatan Utama		Ada	Jumlah Unit	Tidak Ada	Keterangan
A. Peralatan tangan	1. Kepyok Api	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	2. Kapak Dua Fungsi	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	3. Garu Tajam	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	4. Garu Cangkul	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	5. Sekop	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	6. Pompa Punggung	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	7. Gergaji	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	8. Sumbut	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
B. Pompa Air Bertekanan Tinggi	1. Pompa air induk 45.6 KW + Tool Box	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	2. Selang pompa induk 2,5 inchi panjang 100 feet	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	3. Selang 1,5 inchi panjang 100 feet	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	4. Nozzle 1,5 inchi task force tips	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	5. Cabang "Y" 2,5 -1,5X1,5 inchi	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	6. Pompa jinjing +Tools box	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	7. Selang pompa jinjing	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	8. Tanki air portable kapasitas 800 liter	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

SARANA DAN PRASARANA		Ada	Jumlah Unit	Tidak Ada	Keterangan
C. Transportasi	1. Truk angkutan personil	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	2. Mobil Pengangkut Fine Tools	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
D. Komunikasi	1. Radio genggam/HT	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	2. Radio rig (organik)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	3. Megaphone	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	4. Pluit	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
E. Logistik	1. Kotak P3K	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	2. Terpal tenda	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	3. Tandu	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	4. Air minum, snack, makan	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
F. Jumlah regu		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
G. Kelengkapan Personil					
	1. Helm	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	2. Baju wear pack	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	3. Sarung tangan kulit	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	4. Head lamp (lampu)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	5. Sepatu PMK	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	6. Masker PMK	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	7. Googgles	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	8. Kopel rim	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	9. Slayer	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

SARANA DAN PRASARANA		Ada	Jumlah Unit	Tidak Ada	Keterangan
2.Peralatan pendukung					
	1. <i>Farm tractor +trailer</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	2. <i>Bulldozer</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
3. Deteksi Dini					
A. Menara Api		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Kelengkapan Menara Api	1. Allidade	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	2. Teropong binokular	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	3. Radio rig	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	4. Senter	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	5. Peta wilayah kerja pengendalian kebakaran	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	6. Logistik (perlengkapan +makan minum)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	7. Jam dinding	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	8. Kalender	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	9. Jadwal jaga/piket	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	10. Buku kerja dan alat tulis	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	11. Instalasi anti petir	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
B. Patroli	1. Sepeda motor	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	2. Radio genggam/HT	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

SARANA DAN PRASARANA		Ada	Jumlah Unit	Tidak Ada	Keterangan
	3. Parang/golok	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	4. Backup pump	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	5. <i>Veplest</i> (tempat air minum)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	6. Senter	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	7. Peta wilayah kerja pengendalian kebakaran	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
4. Peralatan/ Perlengkapan Dipusdal					
	1. Apar	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	2. Radio rig + antena ring 0 + yagi/antena pengarah	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	3. Global posititoning system (GPS)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	4. Alarm/sirene	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	5. Kompas	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	6. Jam dinding	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	7. Kalender	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	8. Jadwal jaga/piket	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	9. Nomor-nomor telepon penting	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	10. Kotak P3K	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	11. Logistik (perlengkapan + makan minum)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	12. Alat-alat tulis kantor	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

SARANA DAN PRASARANA		Ada	Jumlah Unit	Tidak Ada	Keterangan
5. Sekat bakar		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
6. Sumber daya air					
	1. Embung-embung/Kanal	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
7. Posko/pos					
	1. Pengawasan Titik Panas	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	2. <i>Monitoring</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	3. Pusat Informasi Masyarakat	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
8. Tanda Peringatan Bahaya Kebakaran					
	a. Mudah dilihat dan dimengerti	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	b. Dilalui Masyarakat	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	c. Di daerah rawan kebakaran	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
9. Peta Lokasi		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
10. Rekaman Kejadian Kebakaran		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
KELEMBAGAAN					
1. Perangkat Organisasi Regu Pemadam Kebakaran		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
2. Pelatihan Penanggulangan Kebakaran		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
SISTEM					
1. Sistem Deteksi Dini		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
2. Inventarisasi Lokasi Rawan Kebakaran		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
3. Inventarisasi Faktor Penyebab Kebakaran		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

SARANA DAN PRASARANA		Ada	Jumlah Unit	Tidak Ada	Keterangan
4. SOP Penanggulangan Kebakaran		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
5. Rencana Kerja Penyiapan Lahan Perkebunan (RKPLP)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
6. Sistem Pemantauan Informasi					
	a. Cuaca	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	b. Hotspot	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	c. Sistem pemantauan api	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
7. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
8. Laporan Kegiatan Pencegahan Kebakaran Lahan		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
9. Standar Teknis Pengelolaan Air		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
10. Mengalokasikan Biaya Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Lahan		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
11. Memadamkan kebakaran		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
12. Deteksi Kebakaran Lahan		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
13. Laporan Tindakan Pemadaman kepada Bupati/Walikota		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
14. Identifikasi dan Evaluasi		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
15. Rehabilitasi		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
16. Penegakan Hukum		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
BIOFISIK					
1. Kedalaman dan sebaran gambut		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
2. Water management		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
3. Keragaman Spesies Flora		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
4. Keragaman Spesies Fauna		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE 01
PENGAWASAN PENAAATAN

CHECKLIST 3.F.3.
KEWAJIBAN PERUSAHAAN DALAM PENGENDALIAN
DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN

No	KETENTUAN	KETAATAN		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
3.E.3.1. KETAATAN TERHADAP UU NO.41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN				
1	Apakah pemegang izin menjaga, memelihara dan melestarikan hutan tempat usahanya (Izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Apakah pemegang izin usaha pemanfaatan hutan menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jika terjadi kerusakan hutan :				
3	Apakah pemegang izin usaha melakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Apakah pemegang izin pertambangan sudah melakukan reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Apakah Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan melindungi hutan dalam areal kerjanya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Apakah ada orang yang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

No	KETENTUAN	KETAATAN		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
7	Apakah Orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Apakah ada orang yang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Apakah ada orang yang merambah kawasan hutan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Apakah ada orang yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Apakah ada yang membakar hutan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Apakah ada yang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Apakah ada yang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

No	KETENTUAN	KETAATAN		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
14	Apakah ada yang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	Apakah ada yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	Apakah ada yang menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Apakah ada yang membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	Apakah ada yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	Apakah ada yang membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	Apakah ada yang mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE 01
PENGAWASAN PENAAATAN

CHECKLIST 3.F.3.
KEWAJIBAN PERUSAHAAN DALAM PENGENDALIAN
DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN

No	KETENTUAN	KETAATAN		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
3.E.3.2. KETAATAN TERHADAP PP NO 4 TAHUN 2001 TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN ATAU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN				
1	Apakah ada orang yang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Kegiatan usaha yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap Kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan			
2	Apakah dilakukan pencegahan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Apakah orang atau penanggung jawab usaha mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Apakah penanggung jawab usaha memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Apakah penanggung jawab usaha menyediakan sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan meliputi:			
5	a. sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Sarana deteksi dini berupa :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Menara api (menara pengintai) tinggi min. 30 meter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

No	KETENTUAN	KETAATAN		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Teropong (binokuler) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Alat penemu jarak (range finder) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Kompas 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Alat pemetaan sederhana beserta peta dasar 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	b. alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	c. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	d. perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	e. pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Apakah Penanggung jawab usaha sebagaimana melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali yang dilengkapi dengan data penginderaan jauh dari satelit kepada Gubernur/Bupati/ Walikota dengan tembusan kepada instansi teknis dan instansi yang bertanggung jawab?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Apakah Setiap orang menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Apakah Setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jika usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup (nomor 22)				
14	Apakah penanggung jawab usahanya melakukan pemulihan dampak lingkungan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

No	KETENTUAN	KETAATAN		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
15	Apakah orang yang menduga atau mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan melapor kepada pejabat daerah setempat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	Apakah setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan menyampaikan laporan kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Apakah Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan atau menghasilkan LB3, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti kerugian secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE 01
PENGAWASAN PENAAATAN

CHECKLIST 3.F.3.
KEWAJIBAN PERUSAHAAN DALAM PENGENDALIAN
DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN

No	KETENTUAN	KETAATAN		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
3.E.3.3. KETAATAN TERHADAP PERMENHUT NOMOR : P. 12/Menhut-II/2009 TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN				
Pencegahan kebakaran hutan pada tingkat unit pengelolaan hutan konservasi, kesatuan pengelolaan hutan produksi, kesatuan pengelolaan hutan lindung				
1	Apakah dilakukan Inventarisasi rawan kebakaran hutan sekali dalam satu tahun?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Apakah dilakukan Inventarisasi faktor penyebab kebakaran sekali dalam satu tahun?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Apakah dilakukan Penyiapan regu pengendalian kebakaran ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Apakah Jumlah regu dan personil setiap regu diatur dengan Peraturan Dirjen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Apakah dilakukan pembuatan prosedur tetap pengendalian kebakaran hutan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Apakah dilakukan pengadaan sarana prasaran pengendalian kebakaran hutan yang meliputi peralatan tangan, perlengkapan perorangan, pompa air dan perlengkapannya, peralatan telekomunikasi, pompa bertekanan tinggi, peralatan mekanis, peralatan transportasi, peralatan logistik, medis dan SAR, serta gedung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

No	KETENTUAN	KETAATAN		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
7	Apakah melakukan pembuatan sekat bakar pada setiap kawasan yang rawan kebakaran?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Apakah pembuatan sekat bakar dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang diatur oleh Direktur Jenderal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Apakah Pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang izin penggunaan kawasan hutan, pemegang izin hutan hak dan pemegang izin hutan konservasi bertanggung jawab, terhadap pemadaman kebakaran hutan di kawasan yang menjadi tanggung jawabnya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Apakah Pemegang Hak Pengusahaan Hutan/Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi, Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman dan Pemegang izin Pengguna Hutan lainnya wajib mengalokasikan dana untuk pengendalian kebakaran hutan di wilayah kerjanya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE 01
PENGAWASAN PENAAATAN

CHECKLIST 3.F.3.
KEWAJIBAN PERUSAHAAN DALAM PENGENDALIAN
DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN

NO	KETENTUAN	KETAATAN		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
3.E.3.4. KETAATAN TERHADAP KEP . DIRJEN PHKA/PHPA NOMOR : 247/KPTS/DJ-VI/1994 TENTANG PETUNJUK STANDARISASI SARANA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN				
Sarana standarisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan				
A. Perangkat lunak dan regu kerja (personil)				
1	Apakah ada pelaporan kejadian melalui radio komunikasi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Apakah ada pelaporan resmi mengenai kejadian kebakaran, waktu, lokasi, penyebab, besar area, taksiran kerugian, lama api dipadamkan dan jumlah personel yang terlibat serta peta areal kejadian?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Apakah ada sistem dan petunjuk komunikasi yang memuat jalur komunikasi dari lapangan ke posko, posko ke kantor pusat di kabupaten maupun propinsi, maupun dari propinsi ke pusat di Jakarta dan sebaliknya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Apakah ada Petunjuk Sistem Pengerahan Personil / regu Pemadam?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Apakah ada petunjuk sistem pendanaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Regu Pemadam Kebakaran Hutan				
6	Apakah ada regu pemadam kebakaran hutan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Apakah jumlah personel terdidik pengendali kebakaran hutan minimal 20 orang?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

No	KETENTUAN	KETAATAN		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
	B. Sarana Pencegahan			
8	a) Sarana penyuluhan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Mobil unit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Alat-alat raga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Audio visual (Movie projector, slide projector, overhead projector, video cassette recorder, tape recorder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Barang Cetakan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- poster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- leaflet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- booklet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- buku pedoman	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Apakah ada penyuluhan via radio siaran maupun TV?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Apakah disediakan barang untuk cendera mata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Apakah ada Papan-papan pengumuman berisi pesan pencegahan kebakaran hutan, papan peringatan dan rambu-rambu larangan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	b) Sarana komunikasi dan informasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Apakah terdapat radio komunikasi dari lapangan ke posko , ke propinsi - pusat dan telepon?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Apakah memiliki sistem basis data?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	c) Sarana patroli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Kendaraan roda empat 4WD disertai sarana komunikasi dan peralatan pemadaman kebakaran hutan sederhana (perorangan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Kendaraan roda dua (sepeda motor trail) dilengkapi sarana komunikasi dan peralatan perorangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

No	KETENTUAN	KETAATAN		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
	- Binatang (kuda atau gajah) terlatih yang bisa digunakan untuk sarana patroli di daerah yang aksesibilitas rendah.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	d) Sarana deteksi dan peringatan dini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Menara pengintai (menara api) tinggi min. 30 meter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Teropong (binokuler)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Alat penemu jarak (range finder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Kompas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Alat pemetaan sederhana dengan peta dasar skala 1:25.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Papan untuk menggambarkan kemungkinan terjadi bahaya kebakaran hutan berdasarkan keadaan cuaca dan bahan bakar pada saat itu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	C. Sarana Penanggulangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	a) Perlengkapan perorangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Pakaian kuat (tahan api)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Tas punggung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Tempat minum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Sepatu boot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Sarung tangan kulit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Helm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Penutup mata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Alat Potong	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Cangkul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Kapak dua muka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Kapak satu muka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Parang/golok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Gergaji mesin (kebakaran tajuk)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	Alat Garuk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

No	KETENTUAN	KETAATAN		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
	- Rake	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Mc. Leod	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	Alat Bantu Pemadaman	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Flapper tahan api	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Pompa punggung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Pompa portabel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Tangki air / truk dimodifikasi menjadi pengangkut air dan selang karet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Traktor / Bulldozer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	Alat Untuk Membuat Pembakaran Balik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Fusee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Drip torch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	Alat Gali (Kasus pembakaran bawah permukaan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Cangkul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Skop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Ditch digger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	Alat Untuk Menggenangi Air	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Tangki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



LAMPIRAN 4

**BERITA ACARA PENGAWASAN
PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN**

LAMPIRAN 4. SOP NO. 01

BERITA ACARA PENGAWASAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul Waktu Indonesia Bagian, di Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :/.....
Jabatan :
No. PPLH :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :/.....
Jabatan :
No. PPLH :
3. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :/.....
Jabatan :
No. PEH :
4. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :/.....
Jabatan :
No. PPLH :

Masing-masing dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup Provinsi ..., Badan Lingkungan Hidup Kabupaten telah melakukan pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup terhadap PT. melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan pihak PT. yang diwakili oleh Saudara selaku
2. Pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan hidup dan perizinan yang terkait;
3. Pemeriksaan terhadap pengendalian pencemaran air (jika ada);

4. Pemeriksaan terhadap pengendalian pencemaran udara emisi dan ambien (jika ada);
 5. Pemeriksaan terhadap pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (jika ada);
 6. Wawancara dengan pihak-pihak terkait;
 7. Peninjauan lahan perkebunan/hutan tanaman industri yang terbakar;
 8. Pemeriksaan fasilitas sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan; dan
 9. Pengambilan foto/video di lokasi PT.
- Dari pengawasan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta:

1. Informasi Umum

Nama	PT.
Badan Usaha dan/atau Kegiatan	
Bidang Usaha dan/atau Kegiatan	Perkebunan Sawit/Hutan Tanaman Industri/HPH
Status Permodalan	PMDN/PMA
Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan	
Jabatan	
Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan	
Luas HGU	Ha (jumlah total di dalam dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL))

Luas yang diusahakan Ha
	berdasarkan:
	1. SK dengan luasan \pm Ha;
	2. SK dengan luasan \pm Ha.
Produksi	Ton/tahun
Proses Produksi Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan Sertifikasi Kehutanan	Jelaskan secara ringkas proses produksinya ISO 14001 : 2004 OHSAS 18001 : 2007
	1. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dari PT. Sarbi <i>International Certification</i>
	2. Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL) dari TUV <i>Rheinland</i>
	AMDAL/UKL-UPL
Dokumen Lingkungan yang dimiliki Struktur Perusahaan	
- Susunan Direksi	1. <u>Direktur Utama</u> :
	2. <u>Direktur</u> :
- Susunan Komisaris Aliansi dan Mitra Usaha	1. <u>Komisaris Utama</u> :
	2. <u>Komisaris</u> :
- Pengolahan dan Pemasaran	
- Holding Company	
-	
Plasma/KUD	
Jumlah Karyawan orang

Informasi lain mengenai Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan sekitarnya,

Contoh:

Batas areal kerja PT.:

Wilayah	Letak Geografis	Nama Lokasi	Batasan
PT.	Titik koordinat: LU/LS : BT:		- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai - Sebelah Timur berbatasan dengan PT. - Sebelah Barat berbatasan dengan
PT.	Titik koordinat: LU/LS : BT:		- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai

Wilayah	Letak Geografis	Nama Lokasi	Batasan
			- Sebelah Timur berbatasan dengan PT. ...
			- Sebelah Barat berbatasan dengan

2. Fakta Administratif

Pemeriksaan Perizinan Lingkungan Hidup, Perizinan Kehutanan/Perizinan Perkebunan dan/atau Perizinan lainnya

Buatlah tabel tentang izin-izin yang dimiliki oleh Perusahaan.

Contoh:

PT. memiliki perizinan lingkungan dan perizinan kehutanan/perkebunan sebagai berikut:

No.	Nomor Izin	Judul Izin	Tanggal Penetapan
1.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 190 Tahun 1995	Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 30.000 Ha atas nama PT. di Kabupaten	3 Januari 1995

No.	Nomor Izin	Judul Izin	Tanggal Penetapan
2.	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 259/ Kpts II / 1995	<p>..... Provinsi Izin pelepasan sebagian kawasan hutan yang terletak di kelompok hutan S. Nilo - S.Pelalawan, Kabupaten Daerah Tingkat II, Provinsi, seluas 15.036,96 (Lima belas ribu tiga puluh enam, Sembilan puluh enam perseratus) Hektar, Untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan kelapa hibrida atas nama PT. (terlampir)</p>	16 Mei 1995
3.	Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten, Nomor : KPTS 54 / KP / I / 1996	Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit	15 Januari 1996

No.	Nomor Izin	Judul Izin	Tanggal Penetapan
4.	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 956/BKPM/2/1996	PT. di Kabupaten Provinsi (terlampir) Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. di Kabupaten Provinsi (terlampir)	24 Februari 1996
5.	Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten No. 097/BLHD/06/1996	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atas nama PT.	23 Juni 1996

3. Temuan Lapangan

a. Pemeriksaan Dokumen Perizinan Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) dan Laporan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

- 1) Evaluasi Rencana Kegiatan dalam dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) dengan membuat tabel dan sandingkan dengan kondisi eksisting kegiatan perusahaan.

Contoh:

No.	Rencana Kegiatan Mobilisasi Alat dan Bahan	Kondisi Eksisting
1.	<p>1. Pengadaan Pasir Laut</p> <p>a. Kebutuhan material pasir urug untuk areal reklamasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pulau 2A / D (luas 310 Ha) dibutuhkan pasir sebesar 20.900.000 m³. 2) Pulau 2B / C (luas 285 Ha) dibutuhkan pasir sebesar 18.663.055 m³. 3) Pulau I / E (luas 275 Ha) dibutuhkan pasir sebesar 19.209.597 m³. <p>b. Sumber Pengambilan Pasir Supplier material pasir laut dilakukan oleh PT. Star dengan kuasa penambangan pasir laut di wilayah Serang, Banten meliputi: lepas pantai utara Kab. ABCD (Blok I, II) Blok Pulau Pendek dengan luas area 2.076 Ha (20.076.000 m³);</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) lepas pantai utara Kab. ABCD (Blok 	<p>1. Pengadaan Pasir Laut</p> <p>a. Ketidaksesuaian pengadaan material pasir urug untuk areal reklamasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pulau 2A / D (luas eksisting ± 300 Ha) Pengukuran volume pasir yang dilakukan diatas kapal sebesar 35.115.093 m³ (Pasir dan air laut), volume pasir real yang digunakan untuk reklamasi pulau sebesar 23.789.816 m³. 2) Pulau 2B / C (luas eksisting ± 109 Ha) Pengukuran volume pasir yang dilakukan diatas kapal sebesar 12.000.000 m³ (Pasir dan air laut). 3) Pulau I / E belum dilakukan reklamasi

No.	Rencana Kegiatan	Kondisi Eksisting
	1) Blok Panting dengan luas area 1.000 Ha (3.000.000 m ³);	b. Perusahaan tidak dapat menjelaskan dengan rinci sumber dan jumlah material urug berupa pasir laut kepada tim pengawas Lingkungan Hidup.
	2) lepas pantai utara Kabupaten ABCD (Blok II) Blok Panting dengan luas area 1.000 Ha (2.500.000 m ³);	c. Terdapat perbedaan supplier pasir yang tertera di dalam dokumen ANDAL. PT. ABCD hanya dapat menunjukkan kontrak kerjasama untuk pengadaan pasir dengan PT. EFG dengan nomor kontrak ABCD-11 08 028 DO-I tanggal 1 Juli 2011. Adapun pengadaan pasir dalam kontrak kerjasama tersebut sebesar 20.900.000 m ³
	3) lepas pantai utara Kabupaten ABCD (Blok III) Blok Panting dengan luas area 940 Ha (1.500.000 m ³);	2. Lokasi quarry pasir berada di Kabupaten ABCD, Provinsi XYZ.
	4) lepas pantai utara Kabupaten Serang (Blok II) Blok Pontang dengan luas area 1.000 Ha (3.000.000 m ³).	3. PT. ABCD tidak dapat memberikan salinan (copy) kontrak kerjasama dengan PT. EFG pengadaan pasir kepada tim pengawas KLHK

- 2) Buatlah tabel perbandingan RKL-RPL dari *checklist* Perizinan Lingkungan yang telah diisi oleh pengawas yaitu dengan cara membandingkan antara dokumen AMDAL/UKL-UPL dengan hasil pelaporan RKL-RPL dan hasil temuan lapangan.

Contoh:

PT. telah melaporkan hasil pelaksanaan (implementasi) RKL dan RPL kepada BLH Kabupaten BBB, BLH Provinsi CCC dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap 6 bulan sekali. Adapun hasil evaluasi terhadap implementasi RKL-RPL sebagai berikut:

	DAMPAK PENTING	PENGELOLAAN	PEMANTAUAN	TEMUAN LAPANGAN (Hasil Laporan Pelaksanaan RKL-RPL 1 Tahun Terakhir)	
				PENGELOLAAN	PEMANTAUAN
	FISIK KIMIA				
1.	Tanah				
a.	Kualitas Tanah	Pengaturan tinggi muka air di dalam saluran drainase untuk mencegah penurunan muka tanah	Pengukuran secara terus menerus, berkala dan insidental di lapangan	Perusahaan melakukan pengelolaan pengaturan dengan cara pendisainan dan melaksanakan kontruksi jaringan saluran drainase, pencucian kanal dari endapan lumpur dan tanaman air.	Perusahaan tidak dapat memberikan bukti pengukuran secara terus menerus, berkala dan insidental di lapangan

	DAMPAK PENTING	PENGELOLAAN	PEMANTAUAN	LAPANGAN (Hasil Laporan Pelaksanaan RKL-RPL 1 Tahun Terakhir)	
				PENGELOLAAN	PEMANTAUAN
b.	Kedalaman Gambut	Pembuatan pintu-pintu saluran drainase	Melakukan survey lapangan	Perusahaan tidak melakukan pembuatan pintu-pintu saluran drainase. Pengelolaan yang dilakukan adalah pemberian bahan organik, mengatur jarak tanam sesuai dengan tipe lahan, melakukan pemantauan secara rutin dan dianalisa di laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan telah melakukan survey lapangan Pada pemantauan subsidensi gambut titik SPF 5090 pada semester 1-2014 ke semester 2-2014 mengalami penurunan 6 cm (PP 150 tahun 2000 max 4 cm) dan pada titik SBD 3270 pada semester 1-2014 tidak

	DAMPAK PENTING	PENGELOLAAN	PEMANTAUAN	LAPANGAN (Hasil Laporan Pelaksanaan RKL-RPL 1 Tahun Terakhir)	
				PENGELOLAAN	PEMANTAUAN
					dilakukan pemantauan.
	BIOLOGI				
	SOSIAL				

b. Pemeriksaan Pengendalian Pencemaran Air

Uraikan secara ringkas berdasarkan pengisian *checklist* Pengendalian Pencemaran Air yang telah diisi oleh pengawas tentang:

1). Status perizinan pembuangan air limbah.

Cantumkan Nomor Surat Izin Pembuangan Air Limbah, instansi yang menerbitkan, tanggal disahkan dan masa berlaku izin.

Contoh:

- a) PT. memiliki izin pembuangan air limbah domestik dari Bupati dengan Nomor:/...../...../2014 tentang tanggal 5 Maret 2014 dan berlaku selama 5 tahun.
- b)

2). Status ketaatan terhadap penaatan titik koordinat pengendalian kualitas air (outlet air limbah).

Cantumkan nama outlet, lokasi pembuangan, titik koordinat penaatan dan sumber air limbah serta jelaskan secara ringkas proses pengolahan air limbah menggunakan metode (fisika/kimia/biologi).

Contoh:


a. PT. memiliki 2 outlet, yaitu:

No	Nama Titik	Lokasi	Koordinat	Sumber	Keterangan
1.	Outlet IPAL	Distrik 1	S: 02°49'21,9" E: 104°04'59,7"	Air limbah dari proses produksi	
2.	Outlet Air Pendingin	Distrik 1	S: 02°49'25,5" E: 104°04'46,6"	Air limbah pendingin genset	

Sumber Air Limbah
Proses produksi



Sistem pengolahan IPAL menggunakan proses secara fisika, kimia dan biologi. IPAL terdiri dari Kolam Netralisasi, Kolam Pengasaman, Kolam Perombakan (Anaerob), Kolam Aerasi, Algae Pond I, Algae Pond II dan Final Pond. Setelah melalui proses pengolahan dari Final Pond air limbah dibuang ke Sungai XXX melalui titik pembuangan *outlet* (*discharge point*).



Sistem pengolahan air limbah Settling Pond hanya menggunakan sistem pengendapan sementara (proses fisika) yang kemudian dialirkan ke Sungai XXX.

3). Status ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu.

Lakukan evaluasi terhadap hasil pelaporan data swapantau perusahaan, apakah memenuhi baku mutu atau tidak?

Contoh:

Berdasarkan hasil pengukuran swapantau perusahaan di outlet IPAL (Final Pond), pada bulan Maret dan Oktober 2014 untuk parameter COD tidak memenuhi baku mutu kualitas air limbah berdasarkan izin yang diterbitkan oleh Bupati BBB (terlampir).

No.	Bulan (2014)	Status Pemantauan					Ket.
		pH (6-9)	COD (125 mg/L)	BOD (75 mg/L)	TSS (50 mg/L)	Amonia Total (4 mg/L)	
1.	Januari	6,18	83,60	23,90	24	0,87	Memenuhi BM
2.	Februari	6,30	100,68	25,60	44	1,69	Memenuhi BM
3.	Maret	6,30	125,15	24,40	43	1,92	Memenuhi BM
4.	April	6,50	98,70	32,60	48	1,86	Memenuhi BM
5.	Mei	6,9	91,4	33,9	41	3,5	Memenuhi BM
6.	Juni	6,23	104,9	36,7	39	3,17	Memenuhi BM
7.	Juli	6,43	97,4	26,6	49	3,87	Memenuhi BM
8.	Agustus	6,35	-	32,3	33	1,69	Memenuhi BM
9.	Septem ber	6,67	-	37,7	31	1,78	Memenuhi BM

No.	Bulan (2014)	Status Pemantauan					Ket.
		pH (6-9)	COD (125 mg/L)	BOD (75 mg/L)	TSS (50 mg/L)	Amonia Total (4 mg/L)	
10.	Oktober	6,92	205,80	38,4	42	2,3	Memenuhi BM
11.	November	7,18	110,55	39,68	46	2,9	Memenuhi BM
12.	Desember	6,76	118,46	42,18	42	2,72	Memenuhi BM

4). Status ketaatan terhadap parameter baku mutu.

Lakukan evaluasi terhadap baku mutu apa yang digunakan Perusahaan untuk memantau kualitas air limbah, apakah sudah sesuai dengan izin pembuangan air limbah yang dimiliki?

Contoh:

PT. sudah mengukur kualitas air limbah di outlet IPAL dengan menggunakan parameter Baku Mutu Izin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan oleh Bupati BBB, namun untuk parameter COD dan Phenol tidak diukur pada bulan Agustus dan September 2014.

5). Status ketaatan terhadap pelaporan.

Lakukan evaluasi ketaatan terhadap pelaporan, apakah frekuensi pengukuran dan pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai dengan Izin Pembuangan Air Limbah yang dimiliki oleh perusahaan.

Contoh:

PT. sudah melakukan pengukuran kualitas air limbah di outlet IPAL. Pengukuran kualitas air limbah tersebut dilakukan oleh Laboratorium PT. DDD yang terakreditasi setiap 1 bulan sekali, namun belum melaporkannya tiap 3 bulan sekali kepada BLH Kabupaten AAA, BLH Provinsi BBB dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana ketentuan dalam Izin Pembuangan Air Limbah ke badan perairan.

6). Status ketaatan terhadap ketentuan teknis.

Lakukan evaluasi dan verifikasi lapangan, apakah perusahaan sudah menggunakan **laboratorium yang terakreditasi** dalam pengambilan sampel air limbah, apakah sudah

memasang alat ukur debit air limbah (flowmeter), apakah sudah mengukur pH harian, apakah sudah memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan, apakah IPAL dan saluran air limbah yang kedap air, apakah ditemukan saluran by pass (tanpa melalui pengolahan air limbah) dan apakah ada proses pengenceran air limbah.

Contoh:

- a) PT. sudah menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk pengukuran kualitas air limbah yaitu Laboratorium PT. BBB.
- b) PT. ... sudah memisahkan saluran air limbah dan saluran limpasan air hujan.
- c) PT. ... sudah membuat saluran air limbah yang kedap air.
- d) PT. tidak memasang alat ukur debit air limbah (flowmeter) dan tidak pernah mengukur pH harian sebagaimana ketentuan dalam izin pembuangan air limbah yang dimiliki.
- e) Pada saat pemantauan di lokasi A, Tim Pengawas LHK menemukan air limbah yang tidak dikelola di IPAL (by pass) pada koordinat Lintang Selatan: 02°49'23,9" dan Bujur Timur 104°04'39,7". **(Tampilkan foto)**

7). Informasi Lain

- a) Cantumkan seluruh informasi/fakta/temuan lain yang berkaitan dengan ketentuan Pengendalian Pencemaran Air.
- b) Lampirkan izin pembuangan air limbah ke badan air permukaan dan data analisis swapantau perusahaan yang dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi.

c. Pemeriksaan Pengendalian Pencemaran Udara

Uraikan secara ringkas berdasarkan pengisian checklist Pengendalian Pencemaran Udara yang telah diisi oleh pengawas tentang:

1). Status ketaatan terhadap titik penaaatan.

Cantumkan nama sumber-sumber emisi dan apakah seluruh cerobong dipantau kualitas udara emisinya?

Contoh:

PT. memiliki sumber pengemisi udara sebagai berikut:

No.	Nama Sumber Emisi (kode)	Bahan Bakar	Kapasitas	Lokasi	Diameter Stack (inch)	Tinggi Stack (m)	Tinggi Lubang Sampling dari elbow (m)	Memiliki Sarana Sampling	Ket.
1.	GPA-01	Solar	770 KW	Distrik I	8	20	1,7	-	Stack Horizontal
2.	GPA-02	Solar	770 KW	Distrik I	8	20	1,7	-	<ul style="list-style-type: none">• Stand by• Stack Horizontal
3.	GPA-03	Solar	770 KW	Distrik I	8	20	1,7	Ya	Stack Horizontal

2). Status ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu.

Lakukan evaluasi terhadap hasil pelaporan data swapantau Perusahaan, apakah memenuhi baku mutu atau tidak?

Contoh:

PT. sudah melakukan pengukuran kualitas udara emisi di Genset A dan Genset B, namun berdasarkan hasil swapantau kualitas udara emisi pada semester 2 Tahun 2014 di Genset A untuk parameter SO₂ tidak memenuhi baku mutu kualitas udara emisi.

Parameter Total Partikulat dan SO₂

No	Nama Sumber Emisi	Lokasi	Pemantauan Total Partikulat (150 mg/Nm ³)		Pemantauan SO ₂ (800 mg/Nm ³)		Keterangan
			2014		2014		
			S. 1	S. 2	S. 1	S. 2	
1	GPA-01	Distrik I	50	75	600	650	Memenuhi Baku Mutu
2	GPA-02	Distrik I	-	-	-	-	Memenuhi Baku Mutu
3	GPA-03	Distrik I	80	95	750	820	Tidak Memenuhi Baku Mutu Semester 2

Parameter NOx dan CO

No	Nama Sumber Emisi	Lokasi	Pemantauan NOx (400 mg/Nm ³)		Pemantauan CO (500 mg/Nm ³)		Keterangan
			2010		2010		
			S. 1	S. 2	S. 1	S. 2	
1	GPA-01	Distrik I	38	9	275	106	Memenuhi Baku Mutu
2	GPA-02	Distrik I	40	7	288	150	Memenuhi Baku Mutu
3	GPA-03	Distrik I	39	18	102	185	Memenuhi Baku Mutu

3). Status ketaatan terhadap parameter Baku Mutu.

Lakukan evaluasi terhadap baku mutu apa yang digunakan Perusahaan untuk memantau kualitas udara emisi, apakah sudah sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku?

Contoh:

PT. sudah mengukur kualitas udara emisi dengan menggunakan parameter Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal di seluruh cerobong pengemisi.

4). Status ketaatan terhadap pelaporan.

Evaluasi ketaatan terhadap pelaporan apakah frekuensi pengukuran dan pelaporan yang dilakukan oleh Perusahaan sudah sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku.

Contoh:

- a) PT. sudah menghitung Beban Pencemaran Udara Emisi, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal.
- b) PT. sudah melakukan pengukuran kualitas udara emisi di seluruh cerobong pengemisi. Pengukuran kualitas udara emisi tersebut dilakukan oleh Laboratorium PT. BBB dan sudah

melaporkannya kepada BLH Kabupaten, BLH Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap 6 bulan sekali.

5). Status ketaatan terhadap ketentuan teknis.

Lakukan evaluasi terhadap kesesuaian dengan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak, apakah memiliki cerobong dan penempatan lubang sampel apakah memiliki tangga dan platform untuk pengambilan sampel udara emisi, dan apakah memiliki sumber listrik untuk memudahkan dalam pengambilan sampel udara emisi.

Contoh:

PT. memiliki sumber pengemisi udara dari Genset GPA-01, Genset GPA-02 dan Genset GPA-03, namun untuk cerobong Genset GPA-01 tidak dilengkapi lubang pengambilan sampel udara emisi, belum memiliki tangga dan platform untuk pengambilan sampel udara emisi, dan tidak memiliki sumber listrik untuk pengambilan sampel udara emisi. **(Tampilkan foto)**

6). Informasi Lain

- a) Cantumkan seluruh informasi/fakta/temuan lain yang berkaitan dengan ketentuan Pengendalian Pencemaran Udara.
- b) Lampirkan data analisis swapantau perusahaan yang dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi.

d. Pemeriksaan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

1). Status Dokumen B3

Lakukan pemeriksaan di dalam dokumen Pengelolaan Lingkungan (AMDAL/UKL/UPL), periksa dokumen pembelian bahan kimia (B3), periksa Angka Pengenal Impor (API) bagi importir B3, periksa *Material Safety Data Sheet* (MSDS/LDK) sesuai dengan B3 yang dihasilkan/diimpor/digunakan, periksa registrasi KLHK, periksa rekomendasi/izin impor, dan periksa data realisasi impor.

Contoh:

- a) PT. memiliki bahan kimia (B3) yang digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi dan telah tercantum di dalam dokumen AMDAL/UKL-UPL yang terdiri atas:
 - Asam Sulfat
 - Amoniak
 - Asam Klorida
 - Natrium Hidroksida
- b) PT. memiliki dokumen pembelian bahan kimia (B3) dari PT. dengan volume (liter atau kg).
- c) PT. memiliki Angka Pengenal Impor (API) dengan Nomor (bagi importir B3)
- d) PT. memiliki nomor registrasi B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor
- e) PT. memiliki rekomendasi/izin impor dari Kementerian Perdagangan dengan Nomor
- f) PT. memiliki data realisasi impor dengan Nomor

2). Status Pengemasan Bahan Kimia

Lakukan pemeriksaan terhadap pengemasan bahan kimia.

Contoh:

- a) PT. telah melakukan pengemasan bahan kimia sesuai dengan fase B3.
- b) PT. telah melakukan pengemasan dilakukan sesuai dengan karakteristik jenis B3.
- c) PT. telah melakukan pengemasan B3 yang dilengkapi dengan simbol B3.
- d) PT. telah melakukan penempatan B3 sesuai jenis karakteristik.
- e) PT. kondisi kemasan B3 terlihat baik.
- f) PT. telah memiliki *checklist* pemeriksaan kondisi kemasan B3.

3). Status Fasilitas Gudang Penyimpanan B3 (B3 cair, padatan, serbuk/powder/gas)

Lakukan pemeriksaan terhadap bahan kimia yang disimpan di Fasilitas Penyimpanan B3 dengan merujuk pada MSDS.

Contoh:

Pada saat pengamatan lapangan oleh tim pengawas KLHK, ditemukan bagian luar fasilitas gudang penyimpanan B3 tidak diberi papan nama, B3 tidak disimpan sesuai karakteristiknya dan tidak diberi penerangan.

4). Status Penanganan B3 Kadaluausa dan Sisa Kemasan Bahan Kimia

Lakukan pemeriksaan terhadap penanganan B3 kadaluausa dan sisa kemasan bahan kimia.

Contoh:

PT. tidak melakukan pengelolaan lanjutan terhadap B3 kadaluausa (*expired*).

5). Status Tanggap Darurat Penanganan B3

Lakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Tanggap Darurat Penanganan B3 di Fasilitas Penyimpanan B3 dengan merujuk pada *Material Safety Data Sheet* (MSDS).

Contoh:

PT. telah memiliki SOP tanggap darurat, peralatan tanggap darurat antara lain APAR dan sarana pencucian (*hand washer, eye washer* dan *shower*), memiliki fasilitas P3K, memiliki panduan penanganan B3 dan panduan penanggulangan kecelakaan/tumpahan/ceceran B3.

6). Status Pencatatan dan Pelaporan Pengelolaan B3

Lakukan pemeriksanaan terhadap pencatatan keluar dan masuk B3 (baik yang di impor, digunakan atau di distribusikan), pencatatan jumlah dan jenis B3 sesuai dengan logbook/catatan dan pelaporan.

Contoh:

- a) PT. telah memiliki logbook/catatan keluar masuk B3 (baik yang di impor, digunakan atau di distribusikan).
- b) PT. telah mencatat jumlah dan jenis B3 ke dalam logbook/catatan.
- c) PT. telah melaporkan Pengelolaan B3 kepada BLH Kabupaten, BLH Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap 3 bulan sekali.

7). Lain-lain

Jelaskan informasi lain terkait pengelolaan B3, seperti kondisi *housekeeping* di gudang penyimpanan atau di area proses produksi apakah dalam kondisi baik atau tidak.

Contoh:

Kondisi *housekeeping* di dalam fasilitas penyimpanan B3 dan area proses produksi dalam kondisi baik.

e. Pemeriksaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

1). Sumber dan Jenis Limbah B3

Lakukan identifikasi terhadap jenis dan sumber Limbah B3 dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

No	Sumber	Jenis Limbah (Fasa)	Kode Limbah	Estimasi Timbunan/bulan	Kemasan Penyimpanan
1	Produksi, Maintenance E&I, Drilling Dept	Padat a. Kemasan Bekas b. Aki Bekas c. Lampu TL d. Abu Incinerator e. Majun, Filter Oil f. Tanah Terkontaminasi		91 drum 0.292 ton 0.004 ton 0.032 ton 0.391 ton 33.6 ton	Drum Pallet Drum Drum Drum Bak Beton 15 m x 30 m
2.	Tank Cleaning	Cair Sludge minyak			Sludge Pond

2). Neraca Limbah B3

Lakukan evaluasi pengelolaan Limbah B3 dengan menggunakan tabel neraca Limbah B3.

Jenis Limbah	Kode Limbah B3	Dihasilkan (ton)	Dikelola (ton)	Ter-simpan (ton)	Jenis Pengelolaan	Pelaku Pengelolaan	Kode Manifest
Kemasan dan oil bekas		12.440	11.400	1,040	Pengumpul	Dikirim ke pihak PT NTS	AP0016202, AP0016340, AP0018232, AP0018362,
Aki Bekas		0.975	0.975	0.000	Pengumpul (NTS) Land fill dan stabilisasi (PPLi)	Dikirim ke PPLi dan PT. NTS	AP0016203, AP0016341, AAO173903
Campuran (majun, filter oli)		7.024	5.734	1.290	Dibakar di Incinerator	PT Medco (dibakar di incinerator)	-
Kemasan Chemical		1.665	1.346	0.320	Pengumpul (PT. NTS) Landfill dan stabilisasi (PPLi)	Dikirim ke PT. NTS dan PPLi	AP0016202, AP0016340, AP0018361, AP0018362
Abu Incinerator		1.600	1.600	0.000	Landfill dan stabilisasi	Dikirim ke PPLi	Manifest AA.0163296, AAO173902
Lampu TL		0.051	0.046	0.005	Landfill dan stabilisasi	Dikirim ke PPLi	Manifest AA.0163295, AAO173905
Tanah terkontaminasi		640.36	340.360	303.000	Bioremediasi	PT. ABC	-
Sludge minyak		138,261 m3	55 m3	83,261 m3	Dikembalikan ke proses produksi		-

3). Status perizinan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3.

Cantumkan Nomor Surat Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3, instansi yang mengeluarkan, tanggal disahkan dan masa berlaku izin.

Contoh:

PT. sudah memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dari Bupati AAA dengan Nomor: 3500/BLH/HK/2014 tanggal 15 Januari 2014 dan berlaku selama 5 tahun. Adapun sumber limbah yang diizinkan ditempatkan ke dalam Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 berupa:

- a) Majun bekas;
- b) Drum bekas pelumas;
- c) Glass Wool;
- d) Wadah cat bekas; dan
- e) Oil bekas.

4). **Status kondisi Tempat Penyimpanan Limbah B3.**

Lakukan pengamatan terhadap aspek kelengkapan TPS Limbah B3, Kualitas Bangunan Penyimpanan, Penaatan Penyimpanan Limbah B3, Kelengkapan yang dipersyaratkan seperti: *logbook*, SOP Penyimpanan, SOP Tanggap Darurat, kondisi *housekeeping* dan lain-lain.

Contoh:

Pada saat pengamatan lapangan oleh tim pengawas KLHK, ditemukan lantai TPS Limbah B3 retak, penempatan Limbah B3 tidak sesuai karakteristik, tidak dilengkapi simbol, jarak segregasi Limbah B3 tidak memadai, tidak dilengkapi peralatan APAR, eyewasher/shower dan tidak dilengkapi SOP Penyimpanan Limbah B3.

5). **Status data pengelolaan Limbah B3.**

Lakukan evaluasi terhadap *logbook*, neraca Limbah B3 dan manifest Limbah B3.

Contoh:

- a) PT. tidak pernah melakukan pencatatan keluar masuk Limbah B3 yaitu tidak memiliki log book dan neraca Limbah B3 sebagaimana ketentuan dalam izin yang dimiliki.
- b) Selama menjalankan kegiatannya, PT. hanya memiliki bukti manifest limbah *sludge* IPAL sedangkan untuk limbah B3 lainnya tidak diidentifikasi jenis limbah B3, pencatatan jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan;
- c) PT. telah mengeluarkan limbah *sludge* ke PT. DDD sebanyak 19,22 ton dengan rincian sebagai berikut:

- *Sludge* : 5,05 ton, Tanggal 11 Mei 2015, Nomor Kendaraan T 9424 DC, Kode manifest RP 0054647, dengan supir Fauzan;
 - *Sludge* : 8,23 ton tanggal 11 Mei 2015, Nomor Kendaraan T 9283 DA, Kode manifest RP 0054648, dengan supir Safei;
 - *Sludge*: 5,94 ton tanggal 9 Mei 2015, Nomor Kendaraan T 9761 DB, Kode manifest RP 0054521.
- d) Berdasarkan surat rekomendasi pengangkutan Limbah B3 dari Direktorat Jenderal Sampah, B3 dan Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: B-14541/Dep.IV/LH/PDAL/12/2014, tanggal 30 Desember 2014, bahwa kode manifest limbah B3 PT. DDD yang teregistrasi memiliki nomor AJS 0000001. Namun berdasarkan manifest pengiriman limbah *sludge*, Kode Manifest PT. DDD adalah RP sehingga tidak sesuai dengan surat rekomendasi pengangkutan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6). **Informasi lainnya dalam Pengelolaan Limbah B3:**

- a) Pernyataan bahwa Limbah B3 yang dihasilkan: telah seluruhnya teridentifikasi, seluruhnya telah dicatat, masing-masing limbah B3 memiliki langkah pengelolaan lanjut, langkah pengelolaan tersebut tercantum dalam dokumen lingkungan, serta pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan PLB3.
- b) Memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan Limbah B3 (TPS Limbah B3; incinerator; fasilitas pemanfaatan)
- c) Memiliki izin-izin yang diperlukan dalam kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan (sesuai dengan rekapitulasi bagian perizinan Pengelolaan Limbah B3);
- d) Memenuhi (seluruh) persyaratan yang ditetapkan dalam izin pengelolaan limbah B3 yang dimiliki (disesuaikan dengan list “evaluasi” masing-masing perizinan yang dimiliki);
- e) Melakukan pengelolaan dokumen limbah B3 (manifest) sesuai dengan ketentuan yang berlaku: (memiliki dua salinan manifest untuk setiap pengiriman limbah B3; menyampaikan salinan kepada KLHK; menggunakan kode dokumen yang sah, dan tujuan pengiriman yang legal)
- f) Melakukan pelaporan **khusus** sesuai dengan ketentuan (izin) yang berlaku secara teratur (sesuai dengan periode pelaporan yang

ditetapkan; menggunakan format yang benar; disampaikan kepada pihak-pihak sesuai persyaratan izin);

- g) Catatan temuan lainnya: (*data impor limbah untuk bahan baku*).
- h) Lampirkan pelaporan Neraca Limbah B3 dan Manifest Limbah B3.

f. Pemeriksaan Lahan yang Terbakar dan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran

Uraikan secara ringkas berdasarkan pengisian *checklist* penanggulangan kebakaran lahan dan kuesioner terhadap:

1) Ketaatan terhadap analisis Kebakaran Lahan dan Pengelolaan Resiko yang terdiri atas:

- a) Hasil evaluasi terhadap Analisis *Risk Assessment* berupa informasi lokasi kegiatan berlahan gambut atau tidak, kondisi iklim kering atau basah, apakah daerah aktif atau non aktif (jumlah penduduk dan kegiatan disekitar. Jika di dalam kawasan izin terdapat atau berbatasan dengan desa/perkampungan) dan jarak dari jalan yang ada (dilintasi atau berbatasan langsung dengan jalan raya)

Contoh:

- PT. sudah melakukan patroli dan pemantauan dengan menggunakan menara pemantau api untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan.
- PT. telah memahami hal-hal yang dapat menimbulkan kerawanan kebakaran hutan, yaitu:
 - Kondisi areal rawa gambut yang mengering pada musim kemarau dengan vegetasi semak belukar dan alang-alang serta pohon dominan jenis gelam/kayu putih (*malaleuca sp.*). Hal ini berpotensi menyebabkan kebakaran lahan.
 - Keberadaan masyarakat yang melakukan aktifitas mencari ikan dan mengambil kayu gelam di areal PT.
 - Keberadaan masyarakat yang ada di sekitar wilayah konsesi PT. dengan aktivitasnya membuka lahan dengan cara pembakaran (sonor).

- b) Hasil evaluasi terhadap Analisis *Fire Risk Assessment* berupa informasi apakah perusahaan menghindari daerah yang berpotensi. Dalam hal ini:
- Apakah perusahaan memiliki peta sebaran gambut dan membuat pembatas?
 - Apakah perusahaan melakukan pemantauan dengan menggunakan (Fire Danger Rating System (FDRS), langganan citra satelit, menara pengawas, dll)?
 - Apakah perusahaan menerima resiko kebakaran?
 - Apakah perusahaan melakukan pengalihan resiko yaitu transfer kepada pihak ketiga?
 - Apakah perusahaan mengurangi sebaran dampak yang terjadi?

Contoh:

- Untuk menanggulangi kebakaran, upaya yang dilakukan oleh PT. adalah:
 - Membuat peta kerawanan kebakaran lahan.
 - Membuat peta sumber bahaya kebakaran.
 - Menggunakan citra satelit yang dapat diupdate (<http://earthexplorer.usgs.gov/>).
 - Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dengan Muspika dan masyarakat setempat.
 - Himbauan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan lahan pada karyawan.
 - Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan lahan dengan kontraktor.
 - Penerapan *Water Management Monitoring System* (WMMS) dalam pengaturan tinggi muka air secara *on line*.
 - Pembentukan Masyarakat Peduli Api.
 - Membuat perjanjian kerjasama tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan antara PT. dengan Pemerintah Desa sekitar.
 - Memasang papan himbauan larangan pembakaran lahan dan himbauan bahaya kebakaran.



Papan Hibauan dan Larangan Tentang Kebakaran Hutan telah dipasang

- Untuk mengurangi dampak kebakaran yang terjadi, beberapa upaya yang telah dilakukan oleh PT., antara lain:
 - Membangun Fire Belt dengan lebar \pm 100 m (lebih kurang Seratus meter) pada areal yang rawan terjadi kebakaran.
 - Membuat sekat bakar pada areal yang terbakar.
 - Membuat embung-embung air.
 - Menguras dan menutup jalur kanal.
- c) Hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja Usaha (10 tahunan) dan Rencana Kerja Tahunan (tiap tahun), terkait dengan pembibitan, penanaman, pemanenan dan manajemen pengendalian air (sekat kanal).

Contoh:

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengamatan Tim Pengawas Lingkungan Hidup di Rencana Kerja Tahunan milik perusahaan, ditemukan bahwa wilayah petak 4 Distrik merupakan daerah tanaman pokok, namun dalam prakteknya saat di wilayah petak 4 Distrik dijadikan daerah tanaman kehidupan oleh Perusahaan.

- d) Hasil evaluasi terhadap *logbook* kegiatan pengendalian kebakaran dan rekapitulasi kejadian kebakaran yang dilakukan oleh PT. berupa informasi tanggal kejadian, lokasi dan area yang terbakar.

Contoh:

Pada saat pengamatan lapangan oleh Tim Pengawas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 7 Oktober 2015 ditemukan:

- Titik api lahan terbakar di kawasan lindung dan tanaman kehidupan PT. Distrik, Dusun/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi yang belum dilakukan pemadaman pada koordinat Lintang Selatan: $02^{\circ} 59' 35,3''$ dan Bujur Timur: $105^{\circ} 17' 58,1''$ dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki dan sebagian besar regu pemadaman kebakaran yang sedang melakukan pemadaman di areal tanaman pokok oleh PT.



Lahan kawasan lindung yang terbakar

Lahan terbakar yang tidak dilakukan pemadaman

- Titik api lahan terbakar di lahan konsesi tanaman kehidupan PT. Distrik, Dusun/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi yang belum dilakukan pemadaman api, dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki dan sebagian besar regu pemadaman kebakaran yang sedang melakukan pemadaman di areal tanaman pokok oleh PT. pada koordinat:
 - Lintang Selatan: $03^{\circ} 00' 46,4''$ dan Bujur Timur: $105^{\circ} 14' 56,9''$;
 - Lintang Selatan: $02^{\circ} 58' 04,4''$ dan Bujur Timur: $105^{\circ} 21' 43,7''$;
 - Lintang Selatan: $02^{\circ} 58' 04,4''$ dan Bujur Timur: $105^{\circ} 21' 59,2''$.



Lahan konsesi tanaman kehidupan yang terbakar Distrik
.....



Lahan terbakar di konsesi tanaman kehidupan Distrik yang tidak dilakukan pencegahan dini pemadaman

- Titik api lahan terbakar di lahan konsesi tanaman pokok PT. Distrik Dusun/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi yang dilakukan pemadaman pada koordinat:
 - Lintang Selatan: 02° 58' 01,0" dan Bujur Timur: 105° 22' 03,2";
 - Lintang Selatan: 02° 58' 05,5" dan Bujur Timur: 105° 23' 07,5";
 - Lintang Selatan: 02° 58' 04,3" dan Bujur Timur: 105° 23' 43,1".



Lahan konsesi tanaman pokok Distrik yang terbakar



Tanah gambut yang terbakar Distrik

- Titik api lahan terbakar di lahan konsesi tanaman pokok PT. Distrik, Dusun/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi yang dilakukan pemadaman api pada koordinat:

- Lintang Selatan: 03° 24' 06,8" dan Bujur Timur: 105° 35' 02,1";
- Lintang Selatan: 03° 24' 06,8" dan Bujur Timur: 105° 35' 07,5";
- Lintang Selatan: 03° 24' 06,5" dan Bujur Timur: 105° 35' 59,5";
- Lintang Selatan: 03° 22' 35,1" dan Bujur Timur: 105° 37' 49,2".



Lahan konsesi tanaman pokok
Distrik yang terbakar

Mess Karyawan terkepung api dan
asap di Distrik

- Berdasarkan informasi Bapak Victor Jaya selaku Manager Distrik, kebakaran api terjadi sejak tanggal 23 September 2015 yang diduga berasal dari areal Nipah Serumpun milik PT. yang merupakan perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit.
- Untuk menanggulangi kebakaran lahan tersebut, PT. memiliki sarana dan prasarana kebakaran lahan, yaitu:

No.	Sarana dan Prasarana	Standard (Permen LHK No. P.32 Tahun 2016)	Ketersediaan (jumlah alat)	Keterangan
A.	Sarpras Penyadartahuan atau Kampaye Pencegahan			
1.	Alat Peraga		Ada	
2.	Komputer		Ada	
3.	TV		Ada	
4.	Video Player		Ada	

No.	Sarana dan Prasarana	Standard (Permen LHK No. P.32 Tahun 2016)	Ketersediaan (jumlah alat)	Keterangan	
	5.	Screen		Ada	
	6.	Infocus		Ada	
	7.	Papan Clip		Ada	
	8.	Poster		Ada	
	9.	Leaflet		Ada	
	10.	Buklet		Ada	
B.	Keteknikian Pencegahan				
	1.	Sekat Bakar Buatan		Ada	Lebar 4 - 6 m
	2.	Jalur hijau/green belt		Ada	
	3.	Embung/water point atau kantong air atau bunker air		Ada	
C.	Pengelolaan kanal pada gambut				
	1.	Peralatan hidrologi sederhana		Ada	
	2.	Sekat kanal		Ada	
	3.	Pintu air		Ada	
D.	Posko krisis penanganan karhutla				
	1.	Ruang khusus posko yang dilengkapi meja kursi		Ada	
	2.	Laptop, komputer meja, printer, infokus, perangkat monitor display, layar		Ada	
	3.	Mesin faksimili		Ada	
	4.	Jaringan internet		Ada	
	5.	Sarana komunikasi		Ada	Handy Talky (HT), Radio Break
	6.	Papan tulis, ATK lainnya		Ada	
	7.	Kendaraan operasional posko		Ada	
	8.	Buku piket, blanko-blanko		Ada	
	9.	SOP operasional posko		Ada	Tidak dipasang di posko, namun petugas harus mengaksesnya terlebih dahulu melalui intranet
E.	Peringatan Dini Karhutla				

No.	Sarana dan Prasarana	Standard (Permen LHK No. P.32 Tahun 2016)	Ketersediaan (jumlah alat)	Keterangan	
	1.	Peta rawan kebakaran atau peta sejenisnya		Ada	
	2.	Peta kerja		Ada	
	3.	Database sumber daya dalkar		Ada	
	4.	Perangkat pendukung untuk mengetahui tingkat risiko terjadinya bahaya kebakaran		Ada	
	5.	Rambu-rambu larangan membakar		Ada	
	6.	Papan informasi Peringkat Bahaya Kebakaran (PBK)		Ada	
	7.	Bendera PBK		Tidak Ada	
	8.	Alat bantu PBK desa		Ada	
	9.	Peralatan pengukur cuaca portable atau menetap		Ada	
	10.	Sistem yang dapat mendukung penyebarluasan informasi kerawanan karhutla		Ada	
F.	Deteksi Dini karhutla				
	1.	Menara pengawas / CCTV atau sensor panas sejenisnya		Ada	3 (tiga) menara api dengan tinggi 30 meter di lokasi Blok Pulau Padang
	2.	Perangkat pendukung pengolah data informasi hot spot, GPS, drone, <i>ultra light strike</i> atau pesawat terbang sejenisnya		Ada	
	3.	Peralatan dan perlengkapan penyebarluasan informasi hasil deteksi dini		Ada	Radio rig, HT, grup Whatsapp
G.	Perlengkapan Pribadi				
	1.	Topi Pengaman	15	15	
	2.	Lampu Kepala	15	20	

No.	Sarana dan Prasarana	Standard (Permen LHK No. P.32 Tahun 2016)	Ketersediaan (jumlah alat)	Keterangan
	3. Kacamata pengaman	15	15	
	4. Masker	15	20	
	5. Penutup leher	15	15	
	6. Sarung tangan	15	15	
	7. Sabuk	15	15	
	8. Peples	15	15	
	9. Peluit	15	15	
	10. Ransel	15	15	
	11. Sepatu pemadam	15	15	
	12. Baju pemadam	15	15	
	13. Kaos	15	15	
	14. Kantong tidur	15	15	
	15. Ransel standar	15	16	
H.	Perlengkapan regu			
	1. Tenda	2	3	
	2. Peralatan standar perbengkelan	1	2	
	3. Peralatan standar P3K	2	2	
	4. Peralatan Penerangan	1	1	
	5. Peralatan masak	1	2	
	6. Perlengkapan standar evakuasi dan penyelamatan sederhana	1	1	
I.	Peralatan regu			
	Peralatan Tangan:			
	1. Kapak 2 fungsi	4	9	
	2. Gepyok	8	8	
	3. Garu tajam	6	9	
	4. Garu pacul	3	3	
	5. Sekop	6	8	
	6. Pompa punggung	10	10	
	7. Obor sulut tetes	1	2	
	8. Kikir	2	2	
	9. Golok/parang	10	10	
	Peralatan mekanis			
	1. Pompa induk	1	2	
	2. Pompa jinjing	3	3	
	3. Pompa apung (di wilayah perairan)	2	2	
	4. Nozzle	5	8	
	5. Nozzle gambut	5	5	

No.	Sarana dan Prasarana	Standard (Permen LHK No. P.32 Tahun 2016)	Ketersediaan (jumlah alat)	Keterangan	
	6.	Tangki air lipat	5	5	
	7.	Selang	50	60	
		Perlengkapan lain			
	1.	Chain saw	1	2	
J.	Kendaraan khusus damkarhut				
	1.	Mobil pemadam	1	-	Transportasi utama menggunakan <i>speedboat</i>
	2.	Mobil tangki	1	1	
K.	Pengolahan data dan komunikasi				
	1.	GPS	1	1	
	2.	Radio genggam	4	5	
	3.	Radio Mobil	1	1	
	4.	Megaphone	1	1	
	5.	Peralatan komunikasi tradisional (bendera dan kentongan)		Ada	
L.	Transportasi				
	1.	Kendaraan roda 2 jenis lapangan	2	6	
	2.	Kendaraan roda 4 jenis lapangan 2 fungsi mobil logistik dan mobil pengangkut peralatan dan atau 1 unit speed boat/klotok/sejenisnya	1	11	2 mobil 9 speed boat
	3.	Jenis sarana transportasi lain (menyesuaikan wilayah kerja)		-	
M.	Dokumen prosedur operasional internal			Ada	
N.	Ruangan kerja			Ada	
O.	Gudang peralatan			Ada	
P.	Bengkel dan peralatannya			Ada	
Q.	Garasi			Ada	
R.	Tempat penyimpanan bahan bakar			Ada	
S.	Tempat pembersihan alat			Ada	
T.	Barak personil			Ada	
U.	Dapur			Ada	
V.	Ruang makan			Ada	
X.	Lapangan berlatih			Ada	

No.	Sarana dan Prasarana	Standard (Permen LHK No. P.32 Tahun 2016)	Ketersediaan (jumlah alat)	Keterangan
Y.	Helikopter dan/atau alat berat lainnya		2 (dua) unit	

Sedangkan jumlah personil untuk pemadaman api, terdiri dari:

- 23 (duapuluh tiga) orang Regu Pemadam Kebakaran;
- 79 (tujuh puluh sembilan) orang anggota organik;
- 21 (duapuluh satu) orang Masyarakat Peduli Api.

2) Ketaatan terhadap Kesiapan Penanggulangan Kebakaran Lahan yang terdiri atas:

- a) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian resiko kebakaran lahan (apa yang membedakan antara waktu siaga dengan waktu normal?)

Contoh:

PT. telah melaksanakan kebijakan-kebijakan terkait dengan penerapan pengendalian resiko kebakaran lahan dengan cara:

- Waktu Normal
 - Melaksanakan patroli secara rutin;
 - Pengecekan alat kebakaran;
 - Sosialisasi dengan unsur terkait.
 - Waktu Siaga
 - Melaksanakan patroli secara intensif;
 - Mendirikan posko taktis;
 - Melaksanakan pembersihan sekat bakar;
 - Melaksanakan pemadaman api dengan mengerahkan sumber daya yang ada (tim inti dan tim tambahan (bantuan).
- b) Hasil evaluasi terkait dengan ketersediaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki.

Contoh:

Untuk menangani kebakaran hutan PT. telah membentuk:

- 8 Regu inti Penanggulangan Kebakaran (RPK) dan untuk setiap distrik terdiri dari 11 orang;
- Regu tambahan sebanyak 69 orang yang telah bersertifikat penanggulangan kebakaran hutan dari BKSDA
- Pelatihan Regu Penanggulangan Kebakaran.

Namun sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Petugas Pemadam Kebakaran yang ada saat ini tidak memadai jika dibandingkan dengan luas areal kerja PT.

- c) Hasil evaluasi terhadap Sistem Pemadaman Kebakaran Lahan.

Contoh:

- 1) PT. telah memiliki sistem peringatan dini dan sistem deteksi dini berupa work instruction/WI No. SBA-ER-WI-2301 tentang *monitoring hotspot satelit*;
- 2) Berdasarkan Pelaporan RKL RPL Periode I Tahun 2015 dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa PT. telah memiliki 5 buah menara pengawas kebakaran setinggi 35 m dan dilengkapi dengan binokular, serta memasang plang rambu *fire danger index*;
- 3) PT. telah memiliki peta rawan kebakaran hutan dengan mengacu pada draft Work Instruction tanggal 6 Maret 2015 tentang Panduan Pembuatan Peta Kerawanan Gangguan Hutan;
- 4) PT. telah memiliki SOP Pengendalian Kebakaran Hutan nomor: FPD-OP-2301 tanggal 1 Januari 2010;
- 5) Perusahaan telah membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) sejumlah 62 orang melalui perjanjian kerjasama antara PT. dengan Desa Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Nomor 001/SBA/90D2/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015;
- 6) PT. telah melakukan persiapan lahan tanpa bakar melalui SOP Nomor SBA-OC-OP-16007 tanggal 7 September 2012;

- 7) Alokasi biaya yang diperlukan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan belum tercantum dalam RKT, namun telah dilaporkan dalam Laporan Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Tahun Pertama Kinerja PHPL IUPHHK-HT PT. Tahun 2014;

d) Hasil evaluasi Sistem Pasca Kebakaran Lahan.

Contoh:

PT. telah melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan atas nama IUPHHK-HT PT. setiap 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, dan 6 bulan sekali kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Periode pelaporan terakhir dilakukan pada tanggal 15 September 2015; Secara rinci terdapat dalam *lampiran*

e) Hasil evaluasi Aspek Biofisik.

Contoh:

- 1) PT. telah melakukan pemantauan gambut setiap 6 bulan sekali. Laporan yang ditemukan adalah pelaporan pemantauan periode I tahun 2014;
 - 2) PT. telah melakukan *water monitoring management* setiap 6 jam sekali. Laporan yang disampaikan adalah periode Agustus 2015;
 - 3) Sesuai dengan laporan RKL RPL periode I Tahun 2015 telah disampaikan data pemantauan kualitas kesuburan tanah;
 - 4) Sesuai dengan laporan RKL RPL periode II Tahun 2014 telah disampaikan laporan keanekaragaman hayati flora dan fauna dan secara rinci dapat di lihat dalam *lampiran*
- f) Hasil evaluasi Penanganan Konflik Agraria dan Sosial Kemasyarakatan.

Contoh:

PT. telah melakukan pembinaan masyarakat desa hutan. Hal ini telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melalui surat nomor 248/SBAWI/IX/2015 tanggal 7 September 2015. Secara rinci terdapat dalam *lampiran*

Pelaksanaan dan temuan-temuan pengawasan penataan lingkungan hidup ini diketahui dan dibenarkan oleh pihak PT. :

Nama : (perwakilan perusahaan)
Jabatan :
Alamat :

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup pada lokasi PT. di Distrik, Distrik dan sekitarnya dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Yang melakukan Pengawasan

1. Nama PPLH :
- Jabatan Fungsional :
- Instansi :
- Tanda Tangan :
2. Nama PPLH :
- Jabatan Fungsional :
- Instansi :
- Tanda Tangan :
3. Nama :

Jabatan :

Instansi : Badan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi

Tanda Tangan :

4. Nama :

Jabatan :

Instansi : Badan Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten/Kota

Tanda Tangan :

Pihak Perusahaan

Nama :

Jabatan :

Alamat :

No. HP :

Tanda Tangan :



LAMPIRAN 5.A. SURAT PERINTAH TUGAS

LAMPIRAN 5.A. SOP NO. 01

KOP SURAT

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

- Dasar : 1. Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 74 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor DIPA : SP DIPA-029.10.1.400424/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2015, Satker Sekretariat Jenderal Penegakan Hukum LHK.

MEMBERI PERINTAH TUGAS

Kepada

1. Nama :
NIP/No. PPLH :
Jabatan :
2. Nama :
NIP/No. PPLH :
Jabatan :

dst

- Untuk : Melakukan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan terhadap penataan penanggung jawab PT. ... , bertempat di Kabupaten ..., Provinsi, Atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Waktu : Tanggal ... s/d 20...
Tempat : Kota, Provinsi

Biaya : Dibebankan pada Tahun 20....

Dikeluarkan:

Jakarta

Pada tanggal:..... 20....

Direktur/Kepala,

Nama Pimpinan _____

NIP.

Tembusan :

.....



LAMPIRAN 5.B.
SURAT PEMBERITAHUAN
PENGAWASAN PENAATAN

LAMPIRAN 5.B. SOP NO. 01

KOP SURAT

Nomor : tanggal 20.....
Hal : Pemberitahuan Pengawasan Penataan

Kepada Yth.
Pimpinan Perusahaan PT.
di
Kab/Kota ...

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Nama Instansi Lingkungan Hidup, akan melakukan pengawasan di PT. yang berlokasi di Kabupaten/Kota Provinsi, pada tanggal bulan 20..... Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup dimaksud, bertujuan untuk mengetahui tingkat ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan terhadap Perizinan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon agar Saudara untuk mempersiapkan seluruh data dan informasi yang berkaitan dengan perizinan lingkungan hidup dan keehatan, seperti: hasil analisa laboratorium kualitas air limbah, kualitas udara emisi, data Pengelolaan Limbah B3 dan data lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan keehatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur/Kepala,

Nama Pimpinan
NIP.

Tembusan :
.....



LAMPIRAN 5.C.

**SURAT PEMBERITAHUAN
PENGAWASAN PENAATAN
TERHADAP
PENANGGUNG JAWAB
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN**

LAMPIRAN 5.C. SOP NO. 01

KOP SURAT

Nomor : tanggal 20....

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Pemberitahuan Pengawasan Penaatan terhadap
Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan

Kepada Yth.

1. Kepala Badan Lingkungan Hidup

2. Kepala Badan Lingkungan Hidup

di -

tempat

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini kami sampaikan bahwa beberapa Usaha dan/atau Kegiatan di daerah Saudara masuk ke dalam daftar Pengawasan Penaatan yang akan dilakukan oleh pada periode bulan s/d bulan 20.....

Berkean dengan hal tersebut di atas, mohon bantuan Saudara untuk dapat menugaskan staf teknis dan atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) masing-masing 1 (satu) orang sebagai anggota Tim Pengawas untuk melakukan Pengawasan Lingkungan Hidup bersama dengan Tim Pengawas

Adapun jadwal pengawasan, daftar perusahaan dan lokasi Usaha dan/atau Kegiatan, disampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur/Kepala,

Nama Pimpinan

NIP.

Tembusan :

1.;

2.

Lampiran Nomor:

Jadwal Tentatif Pengawasan

No	Nama Perusahaan	Bidang/Jenis	Kab/Kota	Tanggal Tentative	Petugas
1	PT.	Kota s/d ...	1.
2	PT.	Kota		2.
3	PT.	Kota s/d ...	3.
4	PT.	Kab		1.
5	PT.	Kab s/d ...	2.
6	PT.	Kab		3.

Untuk kelancaran koordinasi petugas, dapat menghubungi nomor telepon kantor atau telepon langsung kepada :

- a. (HP. 08xxxxxxxxxxx)
- b. (HP. 08xxxxxxxxxxx)
- c. (HP. 08xxxxxxxxxxx)
- d. (HP. 08xxxxxxxxxxx)



LAMPIRAN 5.D.
SURAT PERMOHONAN
BANTUAN SAMPLING
DAN ANALISIS SAMPEL

LAMPIRAN 5.C. SOP NO. 01

KOP SURAT

Nomor : tanggal 20.....
Hal : Permohonan Bantuan Sampling
dan Analisis Sampel

Kepada Yth.
Pimpinan Laboratorium
di
Kab/Kota ...

Dalam rangka pengawasan penataan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan terhadap Perizinan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten/Kota, pada tanggal bulan 20.....

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat mengirimkan petugas sampling dari laboratorium Saudara dalam pengambilan sampel limbah (air limbah, emisi udara dan/atau tanah) di sejumlah titik dan menganalisisnya sesuai dengan parameter yang dipersyaratkan dalam Peraturan Perundang-Undangan (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur/Kepala,

Nama Pimpinan
NIP.

Tembusan:

1.
2.



LAMPIRAN 6.A.
DAFTAR ISIAN PERALATAN
DAN BAHAN PERSIAPAN
PENGAWASAN

LAMPIRAN 6.A. SOP NO. 01

CHECKLIST PERALATAN DAN BAHAN PERSIAPAN PENGAWASAN PT.

NO.	PERALATAN / BAHAN	STATUS		NAMA & PARAF PENANGGUNG JAWAB ALAT	NAMA & PARAF PEMINJAM	KET
		TERSEDIA	DALAM KONDISI BAIK			
Peralatan Pengawasan						
1.	KAMERA					
2.	GPS					
3.	VIDEO CAM					
Peralatan Sampling						
Peralatan Penyelaman						

Pelaksana Tugas,

(.....)

Jakarta, 20....
Mengetahui Pemberi Tugas,
Pimpinan,

(.....)



LAMPIRAN 6.B.
DAFTAR ISIAN
KALIBRASI DAN KADALUARSA



LAMPIRAN 7

DOKUMEN KOORDINASI DENGAN PIHAK TERKAIT

LAMPIRAN 7 SOP NO. 01

DOKUMEN KOORDINASI DENGAN PIHAK TERKAIT PERSIAPAN PENGAWASAN PT.

No	Kontak Person	Hasil Koordinasi
1.	Pihak Perusahaan (catat Nama dan no telp yang dapat di hubungi serta alamat)	Contoh: 1. Pihak Perusahaan telah diberitahu untuk menyiapkan segala dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan 2. Pihak Perusahaan telah diberitahu mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan melibatkan pihak ketiga berkaitan dengan pengambilan sampel...dll
2.	Pihak Pemda Tk I (catat Nama dan no telp yang dapat di hubungi serta alamat)	Contoh: 1. Telah disepakati mengenai jadwal rencana kegiatan yang akan dilakukan 2. Bertemu/ meeting point pada tanggal ... ; jam dan tempat di 3. Informasi mengenai status penataan Perusahaan (apakah ada konflik dengan masyarakat atau pernahkan mendapatkan sanksi administratif dari Pemda)...dll
3.	Pihak Pemda Tk II (catat Nama dan no telp yang dapat di hubungi serta alamat)	
4.	Pihak Laboratorium (catat Nama dan no telp yang dapat di hubungi serta alamat)	Contoh: 1. Bertemu/meeting point pada tanggal ... ; jam dan tempat di 2. Cek peralatan sampling (apakah dalam kondisi yang baik dan sesuai dengan permintaan untuk sampling) 3. dll
5.	Pihak lainnya, apabila ada	

Catatan tambahan:

Pelaksana Tugas,

(.....)

Jakarta, 20.....
Mengetahui Pemberi Tugas,
Pimpinan

(.....)



LAMPIRAN 8
BERITA ACARA
PENGAMBILAN SAMPEL

LAMPIRAN 8 SOP NO. 01

BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL

Pada hari ini,, tanggal bulan..... tahun, di, Kabupaten/Kota.....Provinsi....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :/.....
Jabatan :
No. PPLH :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :/.....
Jabatan :
No. PPLH :

Masing-masing dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup Provinsi ..., Badan Lingkungan Hidup Kabupatentelah melakukan pengambilan sampel di lokasi

Pengambilan sampel limbah berupa sampel cair/padat/sludge/gas (pilih salah satu), dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilakukan oleh Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan deskripsi sampel sebagai berikut:

No.	Lokasi	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Sampling	Parameter Uji	Waktu	Ket

Pengambilan sampel limbah disaksikan dan diketahui oleh pihak perusahaan:

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
No. HP :
Tanda Tangan :
2. Nama :
Jabatan :

Alamat :
No. HP :
Tanda Tangan :

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel pada lokasi
dan sekitarnya dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Yang mengambil sampel,

1. Nama :
Jabatan :
Tanda Tangan :

2. Nama :
Jabatan :
Tanda Tangan :

Saksi-Saksi:

1. Nama :
Jabatan :
Alamat : BLHD Provinsi
Tanda Tangan :

2. Nama :
Jabatan :
Alamat : BLHD Kabupaten/Kota
Tanda Tangan :

Denah Lokasi Pengambilan Sampel Limbah



BERITA ACARA PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL

Pada hari ini, pukul Waktu Indonesia Bagian, tanggal bulan tahun di Kabupaten/Kota, Provinsi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama, menolak pelaksanaan pengambilan sampel oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terdiri dari:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :/.....
Jabatan :
No. PPLH :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :/.....
Jabatan :
No. PPLH :

Penolakan dilakukan dengan alasan:

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Tanda Tangan PPLH:

1. Nama PPLH :

Tanda Tangan:

2. Nama PPLH :

Tanda Tangan:

Saksi-Saksi:

1. Nama :

Jabatan :

Alamat : BLHD Provinsi

Tanda Tangan :

2. Nama :

Jabatan :

Alamat : BLHD Kabupaten/Kota

Tanda Tangan



LAMPIRAN 9
BERITA ACARA
PENGAMBILAN FOTO/VIDEO

LAMPIRAN 9 SOP NO. 01

BERITA ACARA PENGAMBILAN PENGAMBILAN FOTO/VIDEO

Pada hari ini,, tanggal bulan..... tahun, di
..... Kabupaten/Kota.....Provinsi....., kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :/
- Jabatan :
- No. PPLH :
2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :/
- Jabatan :
- No. PPLH :

Masing-masing dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup Provinsi ..., Badan Lingkungan Hidup Kabupaten telah melakukan Pengambilan Foto/Video di lokasi:

1.
2.
3.

Pengambilan Foto/Video disaksikan dan diketahui oleh pihak perusahaan:

1. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- No. HP :
2. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- No. HP :

Demikian Berita Acara Pengambilan Foto/Video di lokasi dan sekitarnya dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Yang mengambil Foto/Video,

1. Nama :
Jabatan :
Instansi :

Tanda Tangan :

2. Nama :
Jabatan :
Instansi :

Tanda Tangan :

Saksi-Saksi:

1. Nama :
Jabatan :
Alamat : BLHD Provinsi

Tanda Tangan :

2. Nama :
Jabatan :
Alamat : BLHD Kabupaten/Kota

Tanda Tangan :

BERITA ACARA PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL

Pada hari ini, pukul Waktu Indonesia Bagian, tanggal bulan tahun di Kabupaten/Kota, Provinsi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama....., menolak pelaksanaan pengambilan Foto/Video oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terdiri dari:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :/.....
Jabatan :
No. PPLH :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :/.....
Jabatan :
No. PPLH :

Penolakan dilakukan dengan alasan:

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan Foto/Video ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Tanda Tangan PPLH:

1. Nama PPLH :

Tanda Tangan:

2. Nama PPLH :

Tanda Tangan:

Saksi-Saksi:

1. Nama :

Jabatan :

Alamat : BLHD Provinsi

Tanda Tangan :

2. Nama :

Jabatan :

Alamat : BLHD Kabupaten/Kota

Tanda Tangan



LAMPIRAN 10

**BERITA ACARA
PEMASANGAN PAPAN LARANGAN
DAN/ATAU GARIS PPLH,
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN**

LAMPIRAN 10 SOP No. 01

BERITA ACARA PEMASANGAN PAPAN LARANGAN DAN/ATAU GARIS PPLH, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun jam Waktu Indonesia Bagian, saya:

Nama :
NIP. :
Pangkat/Golongan :
Jabatan Fungsional :
Unit Kerja :,

selaku Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : Tahun, tanggal, bersama-sama dengan:

Nama :
NIP. :
Pangkat/Golongan :
Jabatan Fungsional :
Unit Kerja :,

berdasarkan :

1. Surat Perintah Tugas Nomor :, tanggal
2. Surat

Disaksikan oleh Pihak Perusahaan:

1. Nama :
Jabatan :
No. Telp./HP :
2. Nama :
Jabatan :
No. Telp./HP :

Telah melakukan pemasangan Papan Larangan dan/atau Garis PPLH terhadap barang bukti dan/atau lokasi di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi

Demikian Berita Acara Pemasangan Papan Larangan dan/atau Garis PPLH ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh pengawas lingkungan hidup, pemilik barang, dan saksi-saksi sebagaimana tercantum di bawah ini di yang beralamat di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi pada tanggal sesuai tersebut di atas.

Mengetahui,
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup,

Nama
PT.

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Saksi-saksi :

No.	Nama	Jabatan/Pekerjaan	Tanda Tangan
1.
2.

BERITA ACARA PENOLAKAN PEMASANGAN PAPAN LARANGAN DAN/ATAU GARIS PPLH, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pada hari ini, pukul Waktu Indonesia Bagian, tanggal bulan tahun di Kabupaten/Kota, Provinsi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :/.....
Jabatan :
No. PPLH :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama, menolak pemasangan papan larangan dan/atau garis PPLH oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terdiri dari:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :/.....
Jabatan :
No. PPLH :

2. Nama :
Penolakan dilakukan dengan alasan:
 1.
 2.
 3.

Demikian Berita Acara Penolakan Pemasangan Papan Larangan dan/atau Garis PPLH ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan.

Mengetahui,
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup,

Nama
PT.

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Saksi-saksi :

No.	Nama	Jabatan/Pekerjaan	Tanda Tangan
1.
2.

Ukuran Garis PPLH



Ukuran Papan Larangan PPLH

150 cm





LAMPIRAN 11

LAPORAN PENGAWASAN LAPANGAN

LAMPIRAN 11 SOP NO. 01

LAPORAN PENGAWASAN LAPANGAN
PT.
KABUPATEN, PROVINSI

Foto yang merepresentasikan Perusahaan
atau Usaha dan/atau Kegiatan yang disusun
dalam laporan

Oleh:
Penyusun Laporan (Nama dan NIP)

NAMA INSTANSI
20...

Daftar Isi

1	PENDAHULUAN	3
2	DASAR PENGAWASAN	4
3	TUJUAN	4
4	RUANG LINGKUP	5
5	TIM PENGAWAS	5
6	FAKTA ADMINISTRASI DAN TEMUAN LAPANGAN	5
6.1.	FAKTA ADMINISTRASI	6
6.1.1.	Aspek Perizinan Lingkungan Hidup dan Perizinan Kehutanan	6
6.2.	TEMUAN LAPANGAN	6
6.2.1.	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)	6
6.2.2.	Pemeriksaan Pengendalian Pencemaran Air	7
6.2.2.1.	Perizinan Pembuangan Air Limbah	7
6.2.2.2.	Ketaatan Terhadap Penuaan Titik Koordinat (outlet air limbah)	7
6.2.2.3.	Ketaatan Terhadap Parameter Baku Mutu	8
6.2.2.4.	Ketaatan Terhadap Pemenuhan Baku Mutu	8
6.2.2.5.	Ketaatan Terhadap Pelaporan Periodik	8
6.2.2.6.	Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis	8
6.2.3.	Pemeriksaan Pengendalian Pencemaran Udara	9
6.2.3.1.	Ketaatan Terhadap Pemantauan Seluruh Titik Penuaan	9
6.2.3.2.	Ketaatan Terhadap Pemenuhan Baku Mutu	9
6.2.3.3.	Ketaatan Terhadap Parameter Baku Mutu Emisi	10
6.2.3.4.	Ketaatan Terhadap Pemenuhan Baku Mutu Emisi Gas Buang	10
6.2.3.5.	Ketaatan Terhadap Pelaporan	10
6.2.3.6.	Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis	11
6.2.4.	Pemeriksaan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	11
6.2.4.1.	Status Dokumen B3	11
6.2.4.2.	Status Pengemasan Bahan Kimia	12
6.2.4.3.	Status Fasilitas Gudang Penyimpanan B3 (B3 cair, padatan, serbuk/powder/gas)	12
6.2.4.4.	Status Penanganan B3 Kadalua dan Sisa Kemasan Bahan Kimia	12
6.2.4.5.	Status Tanggap Darurat Penanganan B3	13
6.2.4.6.	Status Pencatatan dan Pelaporan Pengelolaan B3	13
6.2.4.7.	Lain-lain	13
6.2.5.	Pemeriksaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	14
6.2.5.1.	Perizinan Pengelolaan Limbah B3	14
6.2.5.2.	Kondisi Pengelolaan Limbah B3	14
6.2.5.3.	Status Data Pengelolaan Limbah B3	14
6.2.6.	Pemeriksaan Lahan yang Terbakar dan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran	15

6.2.6.1.	Ketaatan terhadap Analisis Kebakaran Lahan dan Pengelolaan Resiko	15
6.2.6.2.	Ketaatan terhadap Kesiapan Penanggulangan Kebakaran Lahan	16
7	ANALISIS YURIDIS/KETAATAN	19
8	KESIMPULAN DAN SARAN	20
8.1	Kesimpulan	20
8.2	Saran	20
9	LAMPIRAN	21

1. PENDAHULUAN

Dalam Pendahuluan ini berisi mengenai informasi umum mengenai Usaha dan/atau Kegiatan, contoh sebagai berikut:

- a. Nama Badan Usaha dan/atau Kegiatan : PT.
 - b. Bidang Usaha dan/atau Kegiatan :
 - c. Status Permodalan : PMDN
 - d. Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan :
 - e. Jabatan : Direktur Utama
 - f. Nama Komisaris Utama :
 - f. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Kabupaten, Provinsi
 - g. Luas yang diizinkan : Ha (jumlah total di dalam dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL))
 - h. Luas yang diusahakan : Ha berdasarkan:
 1. SK dengan luasan + Ha; dan
 2. SK dengan luasan + Ha.
 - i. Produksi : Ton/tahun
 - j. Proses Produksi : Jelaskan secara ringkas proses produksinya
 - k. Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan :
ISO 14001 : 2004 ; OHSAS 18001 : 2007
 - l. Sertifikasi Kehutanan
 1. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dari PT. Sarbi International Certification
 2. Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL) dari TUV Rheinland
 - m. Dokumen Lingkungan yang dimiliki : AMDAL/UKL-UPL
 - n. Struktur Perusahaan
 - Susunan Direksi:
 1. Direktur Utama:
 2. Direktur:....
 - Susunan Komisaris:
 1. Komisaris Utama:
 2. Komisaris:
 - o. Aliansi dan Mitra Usaha
 - Pengolahan dan Pemasaran : PT.
 - Partner Perusahaan : -
 - Plasma/KUD : -
 - p. Jumlah Karyawan : orang
- Informasi lain mengenai Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan sekitarnya, misalnya sebagai berikut:
Batas areal kerja PT.:

Wilayah	Letak Geografis	Nama Lokasi	Batasan
PT. ...	Titik koordinat: LU/LS : BT:		<ul style="list-style-type: none"> - Sebelah Utara berbatasan dengan PT. - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai - Sebelah Timur berbatasan dengan PT. ... - Sebelah Barat berbatasan dengan
PT.	Titik koordinat: LU/LS : BT:		<ul style="list-style-type: none"> - Sebelah Utara berbatasan dengan PT. - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai - Sebelah Timur berbatasan dengan PT. ... - Sebelah Barat berbatasan dengan

2. DASAR PENGAWASAN

- a. Surat Penugasan Nomor:
- b. Surat Pemberitahuan Pengawasan ke PT. oleh Pimpinan (Direktur/Kepala).

3. TUJUAN

Pengawasan penataan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketaatan perusahaan terhadap perizinan lingkungan hidup dan kehutanan dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kehutanan. Pengawasan Penataan dilakukan secara langsung di lokasi PT.

4. RUANG LINGKUP

Adapun lingkup kegiatan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan pada beberapa aspek yaitu:

- a. Aspek dokumen lingkungan yaitu: AMDAL/UKL-UPL;
- b. Aspek pengendalian pencemaran air;
- c. Aspek pengendalian pencemaran udara; dan
- d. Aspek pengelolaan limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya);
- e. Aspek pengelolaan B3;
- f. Aspek Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;

Untuk mengetahui tingkat ketaatan tersebut, jelaskan kegiatan yang dilakukan. Contoh sebagai berikut:

Dalam pengawasan ini dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pertemuan dengan pihak PT. yang diwakili oleh Saudara selaku Kepala Departemen Bina Lingkungan;
- b. Pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan hidup dan perizinan yang terkait;
- c. Pemeriksaan terhadap pengendalian pencemaran air di
- d. Pemeriksaan terhadap pengendalian pencemaran udara emisi di
- e. Pemeriksaan terhadap pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di
- f. Wawancara dengan pihak-pihak terkait;
- g. Peninjauan lahan hutan tanaman industri yang terbakar di, (untuk kegiatan kehutanan)
- h. Pemeriksaan fasilitas sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan; dan (untuk kegiatan kehutanan)
- i. Pengambilan foto/video di lokasi PT.
- j. Dll.

5. TIM PENGAWAS

Tim Pengawas merupakan petugas pengawas yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan surat penugasan.

Contoh:

- a. Ketua Tim: (Nama, NIP dan Jabatan)
- b. Anggota Tim:
 - 1) (Nama, NIP dan Jabatan)
 - 2) (Nama, NIP dan Jabatan)
 - 3) (Nama, NIP dan Jabatan)
 - 4) (Nama, NIP dan Jabatan)

6. FAKTA ADMINISTRASI DAN TEMUAN LAPANGAN

Hasil pemeriksaan dokumen lingkungan dibandingkan dengan kondisi lapangan yang ada berdasarkan pada Berita Acara Pengawasan, contoh sebagai berikut:

6.1. FAKTA ADMINISTRASI

6.1.1. Aspek Perizinan Lingkungan Hidup dan Perizinan Kehutanan/Perizinan Perkebunan

PT. memiliki perizinan lingkungan dan perizinan kehutanan/perkebunan sebagai berikut:

No.	Nomor Izin	Judul Izin	Tanggal Penetapan
1.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 190 Tahun 1995	Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 30.000 Ha atas nama PT. di Kabupaten Provinsi	3 Januari 1995
2.	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 259/ Kpts II / 1995	Izin pelepasan sebagian kawasan hutan yang terletak di kelompok hutan S. Nilo – S.Pelalawan, Kabupaten Daerah Tingkat II, Provinsi seluas 15.036,96 (Lima belas ribu tiga puluh enam, Sembilan puluh enam perseratus)	16 Mei 1995

No.	Nomor Izin	Judul Izin	Tanggal Penetapan
		Hektar, Untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan kelapa hibrida atas nama PT. (terlampir)	
3.	Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nomor : KPTS 54 / KP / I / 1996	Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT. di Kabupaten Provinsi (terlampir)	15 Januari 1996
4.	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 956/BKPM/2/1996	Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. di Kabupaten Provinsi (terlampir)	24 Februari 1996
5.	Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten No. 097/BLHD/06/1996	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atas nama PT.	23 Juni 1996

6.2. TEMUAN LAPANGAN

6.2.1. Pemeriksaan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

- a. Evaluasi Rencana Kegiatan dalam dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) dengan membuat tabel dan sandingkan dengan kondisi eksisting kegiatan perusahaan.

Contoh:

No.	Rencana Kegiatan	Kondisi Eksisting
1.	<p>Mobilisasi Alat dan Bahan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan Pasir Laut<ol style="list-style-type: none">a. Kebutuhan material pasir urug untuk areal reklamasi:<ol style="list-style-type: none">1) Pulau 2A / D (luas 310 Ha) dibutuhkan pasir sebesar 20.900.000 m³.2) Pulau 2B / C (luas 285 Ha) dibutuhkan pasir sebesar 18.663.055 m³.3) Pulau I / E (luas 275 Ha) dibutuhkan pasir sebesar 19.209.597 m³.b. Sumber Pengambilan Pasir	<ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan Pasir Laut<ol style="list-style-type: none">a. Ketidaksesuaian pengadaan material pasir urug untuk areal reklamasi:<ol style="list-style-type: none">1) Pulau 2A / D (luas eksisting ± 300 Ha) Pengukuran volume pasir yang dilakukan diatas kapal sebesar 35.115.093 m³ (Pasir dan air laut), volume pasir real yang digunakan untuk reklamasi pulau sebesar 23.789.816 m³.2) Pulau 2B / C (luas eksisting ± 109 Ha) Pengukuran volume

No.	Rencana Kegiatan	Kondisi Eksisting
	<p>Supplier material pasir laut dilakukan oleh PT. Star dengan kuasa penambangan pasir laut di wilayah Serang, Banten meliputi: lepas pantai utara Kab. ABCD (Blok I, II) Blok Pulau Pendek dengan luas area 2.076 Ha (20.076.000 m³);</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) lepas pantai utara Kab. ABCD (Blok I) Blok Panting dengan luas area 1.000 Ha (3.000.000 m³); 2) lepas pantai utara Kabupaten ABCD (Blok II) Blok Panting dengan luas area 1.000 Ha (2.500.000 m³); 3) lepas pantai utara Kabupaten ABCD (Blok III) Blok Panting dengan luas area 940 Ha (1.500.000 m³); 4) lepas pantai utara Kabupaten Serang (Blok II) Blok Pontang dengan luas area 1.000 Ha (3.000.000 m³). 	<p>pasir yang dilakukan diatas kapal sebesar 12.000.000 m³ (Pasir dan air laut).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Pulau I / E belum dilakukan reklamasi b. Perusahaan tidak dapat menjelaskan dengan rinci sumber dan jumlah material urug berupa pasir laut kepada tim pengawas Lingkungan Hidup. c. Terdapat perbedaanan supplier pasir yang tertera di dalam dokumen ANDAL. PT. ABCD hanya dapat menunjukkan kontrak kerjasama untuk pengadaan pasir dengan PT. EFG dengan nomor kontrak ABCD-11 08 028 DO-I tanggal 1 Juli 2011. Adapun pengadaan pasir dalam kontrak kerjasama tersebut sebesar 20.900.000 m³ 2. Lokasi quarry pasir berada di Kabupaten ABCD, Provinsi XYZ. 3. PT. ABCD tidak dapat memberikan salinan (copy) kontrak kerjasama dengan PT. EFG pengadaan pasir kepada tim pengawas KLHK

- b. Buatlah tabel pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berdasarkan hasil evaluasi dokumen pelaporan RKL-RPL dengan dokumen RKL-RPL dan implementasi RKL-RPL kemudian bandingkan dengan kondisi eksisting.

Contoh:

PT. telah melaporkan hasil pelaksanaan (implementasi) RKL dan RPL kepada BLH Kabupaten BBB, BLH Provinsi CCC dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap 6 bulan sekali. Adapun hasil evaluasi terhadap implementasi RKL-RPL sebagai berikut:

	DAMPAK PENTING	PENGELOLAAN	PEMANTAUAN	TEMUAN LAPANGAN (Hasil Laporan Pelaksanaan RKL-RPL 1 Tahun Terakhir)	
				PENGELOLAAN	PEMANTAUAN
	FISIK KIMIA				
1.	Tanah				
a.	Kualitas Tanah	Pengaturan tinggi muka air di dalam saluran drainase untuk mencegah	Pengukuran secara terus menerus, berkala dan insidental di lapangan	Perusahaan melakukan pengelolaan pengaturan dengan cara pendisainan dan melaksanakan kontruksi jaringan	Perusahaan tidak dapat memberikan bukti pengukuran secara terus menerus, berkala dan

		penurunan muka tanah		saluran drainase, pencucian kanal dari endapan lumpur dan tanaman air.	insidental di lapangan
b.	Kedalaman Gambut	Pembuatan pintu-pintu saluran drainase	Melakukan survey lapangan	Perusahaan tidak melakukan pembuatan pintu-pintu saluran drainase. Pengelolaan yang dilakukan adalah pemberian bahan organik, mengatur jarak tanam sesuai dengan tipe lahan, melakukan pemantauan secara rutin dan dianalisa di laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan telah melakukan survey lapangan. • Pada pemantauan subsidence gambut titik SPF 5090 pada semester 1-2014 ke semester 2-2014 mengalami penurunan 6 cm (PP 150 tahun 2000 max 4 cm) dan pada titik SBD 3270 pada semester 1-2014 tidak dilakukan pemantauan.
BIOLOGI					

	SOSIAL				

6.2.2. Pemeriksaan Pengendalian Pencemaran Air

6.2.2.1. Perizinan Pembuangan Air Limbah

Sebutkan izin pembuangan air limbah yang dimiliki oleh Usaha dan/atau Kegiatan

- a. PT. memiliki izin pembuangan air limbah yang diterbitkan oleh
..... dengan Nomor: tentang
..... tanggal dan masa berlaku
.....
- b.
.....

6.2.2.2. Ketaatan Terhadap Penuaan Titik Koordinat (outlet air limbah)

Jelaskan ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap titik penaan air limbah dan jelaskan sistem pengolahan air limbah dari masing-masing Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).


Contoh:

- a. PT. ... menghasilkan sumber air limbah yang berasal dari:


No	Nama Titik	Lokasi	Koordinat	Sumber	Keterangan
1.	Outlet IPAL	Distrik 1	S: 02°49'21,9" E: 104°04'59,7"	Air limbah dari proses produksi	
2.	Outlet Air Pendingin	Distrik 1	S: 02°49'25,5" E: 104°04'46,6"	Air limbah pendingin genset	

- b. Sistem pengolahan air limbah adalah sebagai berikut: ... (jelaskan secara singkat dan padat)

Contoh:



Sistem pengolahan IPAL menggunakan proses secara fisika, kimia dan biologi. IPAL terdiri dari Kolam Netralisasi, Kolam Pengasaman, Kolam Perombakan (Anaerob), Kolam Aerasi, Algae Pond I, Algae Pond II dan Final Pond. Setelah melalui proses pengolahan dari Final Pond air limbah dibuang ke Sungai XXX melalui titik pembuangan *outlet* (*discharge point*).



Sistem pengolahan air limbah Settling Pond hanya menggunakan sistem pengendapan sementara (proses fisika) yang kemudian dialirkan ke Sungai XXX.

6.2.2.3. Ketaatan Terhadap Pemenuhan Baku Mutu

Jelaskan ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pemenuhan baku mutu dengan cara mengevaluasi data swapantau perusahaan.

Contoh:

Berdasarkan hasil pengukuran swapantau perusahaan di outlet IPAL (Final Pond), pada bulan Maret dan Oktober 2014 untuk parameter COD tidak memenuhi baku mutu kualitas air limbah berdasarkan izin yang diterbitkan oleh Bupati BBB (terlampir).

No.	Bulan (2014)	Status Pemantauan					Ket.
		pH (6-9)	COD (125 mg/L)	BOD (75 mg/L)	TSS (50 mg/L)	Amonia Total (4 mg/L)	
1.	Januari	6,18	83,60	23,90	24	0,87	Memenuhi BM
2.	Februari	6,30	100,68	25,60	44	1,69	Memenuhi BM
3.	Maret	6,30	125,15	24,40	43	1,92	Tidak Memenuhi BM
4.	April	6,50	98,70	32,60	48	1,86	Memenuhi BM
5.	Mei	6,9	91,4	33,9	41	3,5	Memenuhi BM
6.	Juni	6,23	104,9	36,7	39	3,17	Memenuhi BM
7.	Juli	6,43	97,4	26,6	49	3,87	Memenuhi BM
8.	Agustus	6,35	-	32,3	33	1,69	Memenuhi BM
9.	September	6,67	-	37,7	31	1,78	Memenuhi BM
10.	Oktober	6,92	205,80	38,4	42	2,3	Tidak Memenuhi BM
11.	November	7,18	110,55	39,68	46	2,9	Memenuhi BM
12.	Desember	6,76	118,46	42,18	42	2,72	Memenuhi BM

6.2.2.4. Ketaatan Terhadap Pemenuhan Parameter Baku Mutu

Jelaskan ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pemenuhan parameter baku mutu dengan cara mengevaluasi data swapantau perusahaan.

Contoh:

PT. sudah mengukur kualitas air limbah di outlet IPAL dengan menggunakan parameter Baku Mutu Izin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan oleh Bupati BBB, namun untuk parameter COD dan Phenol tidak diukur pada bulan Agustus dan September 2014.

6.2.2.5. Ketaatan Terhadap Pelaporan Periodik

Jelaskan secara ringkas ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pengukuran sampel air limbah setiap bulan dan pelaporan tiap 3 bulan kepada instansi Lingkungan Hidup.

Contoh:

PT. sudah melakukan pengukuran kualitas air limbah di outlet IPAL. Pengukuran kualitas air limbah tersebut dilakukan oleh Laboratorium PT. DDD yang terakreditasi setiap 1 bulan sekali, namun belum melaporkannya tiap 3 bulan sekali kepada BLH Kabupaten AAA, BLH Provinsi BBB dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana ketentuan dalam Izin Pembuangan Air Limbah ke badan perairan.

6.2.2.6. Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis

Jelaskan secara ringkas ketaatan ketentuan teknis pengolahan air limbah, apakah Usaha dan/atau kegiatan sudah:

- a. menggunakan **laboratorium yang terakreditasi** dalam pengambilan sampel air limbah;
- b. memasang **alat ukur debit air limbah (flowmeter)**;
- c. **mengukur pH harian**;
- d. **memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan**;
- e. **menggunakan** apakah IPAL dan saluran air limbah yang **kedap air**;
- f. apakah ditemukan **saluran by pass (tanpa melalui pengolahan air limbah)** ?; dan
- g. apakah ada proses **pengenceran air limbah**?

Contoh:

- a. PT. sudah menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk pengukuran kualitas air limbah yaitu Laboratorium PT.
- b. PT. ... sudah memisahkan saluran air limbah dan saluran limpasan air hujan.
- c. PT. ... sudah membuat saluran air limbah yang kedap air.
- d. PT. tidak memasang alat ukur debit air limbah (flowmeter) dan tidak pernah mengukur pH harian sebagaimana ketentuan dalam izin pembuangan air limbah yang dimiliki.
- e. Pada saat pemantauan di lokasi A, Tim Pengawas LHK menemukan air limbah yang tidak dikelola di IPAL (by pass) pada koordinat Lintang Selatan:°....'...." dan Bujur Timur°....'....".
(Tampilkan foto)

f.
...

6.2.3. Pemeriksaan Pengendalian Pencemaran Udara

6.2.3.1. Ketaatan Terhadap Pemantauan Seluruh Titik Penaatan

Jelaskan ketaatan titik penaatan cerobong pengemisi sesuai dengan ketentuan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak, yaitu pembuangan emisi udara dari proses produksi dan unit pendukung melalui cerobong emisi;

Contoh:

PT. memiliki sumber pengemisi udara sebagai berikut:

No.	Nama Sumber Emisi (kode)	Bahan Bakar	Kapasitas	Lokasi	Diameter Stack (inch)	Tinggi Stack (m)	Tinggi Lubang Sampling dari elbow (m)	Memiliki Sarana Sampling	Ket.
1.	GPA-01	Solar	770 KW	Distrik I	8	20	1,7	-	Stack Horizontal
2.	GPA-02	Solar	770 KW	Distrik I	8	20	1,7	-	<ul style="list-style-type: none">• Stand by• Stack Horizontal
3.	GPA-03	Solar	770 KW	Distrik I	8	20	1,7	Ya	Stack Horizontal

6.2.3.2. Ketaatan Terhadap Pemenuhan Baku Mutu

Jelaskan hasil pelaporan data swapantau Perusahaan, apakah memenuhi baku mutu.

Contoh:

PT. sudah melakukan pengukuran kualitas udara emisi di Genset A dan Genset B, namun berdasarkan hasil swapantau kualitas udara emisi pada semester 2 Tahun 2014 di Genset A untuk paramater SO₂ tidak memenuhi baku mutu kualitas udara emisi.

Parameter Total Partikulat dan SO₂

No.	Nama Sumber Emisi	Lokasi	Pemantauan Total Partikulat (150 mg/Nm ³)		Pemantauan SO ₂ (800 mg/Nm ³)		Keterangan
			2014		2014		
			S. 1	S. 2	S. 1	S. 2	
1	GPA-01	Distrik I	50	75	600	650	Memenuhi Baku Mutu
2	GPA-02	Distrik I	-	-	-	-	Memenuhi Baku Mutu
3	GPA-03	Distrik I	80	95	750	820	Tidak Memenuhi Baku Mutu Semesetr 2

Parameter NOx dan CO

No.	Nama Sumber Emisi	Lokasi	Pemantauan NOx (400 mg/Nm ³)		Pemantauan CO (500 mg/Nm ³)		Keterangan
			2010		2010		
			S. 1	S. 2	S. 1	S. 2	
1	GPA-01	Distrik I	38	9	275	106	Memenuhi Baku Mutu
2	GPA-02	Distrik I	40	7	288	150	Memenuhi Baku Mutu
3	GPA-03	Distrik I	39	18	102	185	Memenuhi Baku Mutu

6.2.3.3. Ketaatan Terhadap Parameter Baku Mutu Emisi

Jelaskan ketaatan perusahaan apakah parameter baku mutu emisi yang diukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (sebutkan baku mutu emisi apa yang digunakan)

Contoh:

PT. tidak melakukan/melakukan pengukuran kualitas udara emisi terhadap seluruh/sebagian parameter baku mutu emisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor ... Tahun ... tentang

6.2.3.4. Ketaatan Terhadap Pemenuhan Baku Mutu Emisi Gas Buang

Jelaskan secara ringkas ketaatan apakah konsentrasi baku mutu emisi yang diukur sesuai dengan baku mutu peraturan

perundang-undangan. (sebutkan baku mutu emisi apa yang digunakan).

Contoh:

PT. tidak memenuhi/memenuhi baku mutu emisi udara pengukuran kualitas udara emisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor ... Tahun ... tentang

6.2.3.5. Ketaatan Terhadap Pelaporan

Jelaskan secara ringkas ketaatan pelaporan perusahaan, yaitu pengukuran emisi berapa kali dalam setahun dan dilaporkan ke instansi lingkungan hidup mana saja.

Contoh:

- a. PT. sudah menghitung Beban Pencemaran Udara Emisi, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal.
- b. PT. sudah melakukan pengukuran kualitas udara emisi di seluruh cerobong pengemisi. Pengukuran kualitas udara emisi tersebut dilakukan oleh Laboratorium PT. BBB dan sudah melaporkannya kepada BLH Kabupaten, BLH Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap 6 bulan sekali.

6.2.3.6. Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis

Jelaskan ketentuan teknis persyaratan pengambilan sampel emisi berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak yang terdiri atas:

- a. Kode Cerobong;
- b. Tangga;
- c. Platform;
- d. Pengaman;
- e. Sumber listrik.

Contoh:

PT. memiliki sumber pengemisi udara dari Genset GPA-01, Genset GPA-02 dan Genset GPA-03, namun untuk cerobong Genset GPA-01 tidak dilengkapi lubang pengambilan sampel udara emisi, belum memiliki tangga dan platform untuk pengambilan sampel udara emisi, dan tidak memiliki sumber listrik untuk pengambilan sampel udara emisi. **(Tampilkan foto)**

6.2.4. Pemeriksaan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

6.2.4.1. Status Dokumen B3

Jelaskan hasil pemeriksaan di dalam dokumen Pengelolaan Lingkungan (AMDAL/UKL/UPL), pemeriksaan dokumen pembelian bahan kimia (B3), pemeriksaan Angka Pengenal Impor (API) bagi importir B3, pemeriksaan *Material Safety Data Sheet* (MSDS/LDK) sesuai dengan B3 yang dihasilkan/diimpor/digunakan, pemeriksaan

registrasi KLHK, periksa rekomendasi/izin impor, dan pemeriksaan data realisasi impor.

Contoh:

- a. PT. memiliki bahan kimia (B3) yang digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi dan telah tercantum di dalam dokumen AMDAL/UKL-UPL yang terdiri atas:
 - Asam Sulfat
 - Amoniak
 - Asam Klorida
 - Natrium Hidroksida
- b. PT. memiliki dokumen pembelian bahan kimia (B3) dari PT. dengan volume (liter atau kg).
- c. PT. memiliki Angka Pengenal Impor (API) dengan Nomor (bagi importir B3)
- d. PT. memiliki nomor registrasi B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor
- e. PT. memiliki rekomendasi/izin impor dari Kementerian Perdagangan dengan Nomor
- f. PT. memiliki data realisasi impor dengan Nomor

6.2.4.2. Status Pengemasan Bahan Kimia

Lakukan pemeriksaan terhadap pengemasan bahan kimia.

Contoh:

- a) PT. telah melakukan pengemasan bahan kimia sesuai dengan fase B3.

- b) PT. telah melakukan pengemasan dilakukan sesuai dengan karakteristik jenis B3.
- c) PT. telah melakukan pengemasan B3 yang dilengkapi dengan simbol B3.
- d) PT. telah melakukan penempatan B3 sesuai jenis karakteristik.
- e) PT. kondisi kemasan B3 terlihat baik.
- f) PT. telah memiliki *checklist* pemeriksaan kondisi kemasan B3.

6.2.4.3. Status Fasilitas Gudang Penyimpanan B3 (B3 cair, padatan, serbuk/powder/gas)

Jelaskan hasil pemeriksaan terhadap bahan kimia yang disimpan di Fasilitas Penyimpanan B3 dengan merujuk pada *Material Safety Data Sheet (MSDS)*.

Contoh:

Pada saat pengamatan lapangan oleh tim pengawas KLHK, ditemukan bagian luar fasilitas gudang penyimpanan B3 telah diberi papan nama, B3 disimpan sesuai karakteristiknya dan diberi penerangan.

6.2.4.4. Status Penanganan B3 Kadaluausa dan Sisa Kemasan Bahan Kimia

Jelaskan hasil pemeriksaan terhadap penanganan B3 kadaluarsa dan sisa kemasan bahan kimia.

Contoh:

PT. tidak melakukan pengelolaan lanjutan terhadap B3 kadaluarsa (*expired*).

6.2.4.5. Status Tanggap Darurat Penanganan B3

Jelaskan hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan Tanggap Darurat Penanganan B3 di Fasilitas Penyimpanan B3 dengan merujuk pada *Material Safety Data Sheet (MSDS)*.

Contoh:

PT. telah memiliki SOP tanggap darurat, peralatan tanggap darurat antara lain APAR dan sarana pencucian (*hand washer, eye washer* dan *shower*), memiliki fasilitas P3K, memiliki panduan penanganan B3 dan panduan penanggulangan kecelakaan/tumpahan/ceceran B3.

6.2.4.6. Status Pencatatan dan Pelaporan Pengelolaan B3

Lakukan pemeriksaan terhadap pencatatan keluar dan masuk B3 (baik yang di impor, digunakan atau di distribusikan), pencatatan jumlah dan jenis B3 sesuai dengan logbook/catatan dan pelaporan.

Contoh:

- a) PT. telah memiliki logbook/catatan keluar masuk B3 (baik yang di impor, digunakan atau di distribusikan).
- b) PT. telah mencatat jumlah dan jenis B3 ke dalam logbook/catatan.
- c) PT. telah melaporkan Pengelolaan B3 kepada BLH Kabupaten, BLH

Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap 3 bulan sekali.

6.2.4.7. Lain-lain

Jelaskan informasi lain terkait pengelolaan B3, seperti kondisi *housekeeping* di gudang penyimpanan atau di area proses produksi apakah dalam kondisi baik atau tidak.

Contoh:

Kondisi *housekeeping* di dalam fasilitas penyimpanan B3 dan area proses produksi dalam kondisi baik.

6.2.5. Pemeriksaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

6.2.5.1. Status Perizinan Pengelolaan Limbah B3

Sebutkan izin Pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki perusahaan, Limbah B3 apa saja yang diperbolehkan disimpan/dikumpul/diolah/dimanfaatkan/ditimbun/didumpig dan sebutkan masa berlaku izin.

Contoh:

PT. sudah memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang diterbitkan oleh Bupati dengan Nomor: tentang tanggal dan berlaku selama 5 tahun.

Adapun sumber limbah yang diizinkan ditempatkan ke dalam Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 berupa:

- a. Oil bekas;
- b. Baterai/aki bekas;
- c. Drum bekas;
- d. Filter bekas;
- e. Bola lampu/neon bekas.
- f.

6.2.5.2. Status Kondisi Pengelolaan Limbah B3

Jelaskan secara ringkas kondisi di lokasi Pengelolaan Limbah B3, apakah sesuai persyaratan izin?

Contoh:

Pada saat pengamatan lapangan oleh Tim Pengawas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditemukan:

- a. Kemasan tidak dilengkapi dengan simbol dan label;
- b. tidak ada saluran penampungan;
- c. jarak segregasi Limbah B3 tidak memadai; dan
- d. tidak dilengkapi peralatan APAR.

6.2.5.3. Status Data Pengelolaan Limbah B3

Jelaskan status data Pengelolaan Limbah B3, seperti: neraca Limbah B3, manifest Limbah B3 dan pihak ketiga yang mengelola Limbah B3 lanjutan apabila limbah tersebut akan dikelola oleh pihak ketiga.

Contoh:

- a) PT. telah melakukan pencatatan keluar masuk Limbah B3 dengan menggunakan log book dan neraca Limbah B3 sebagaimana ketentuan dalam izin yang dimiliki, namun untuk limbah medis atau klinis dan karung bekas kemasan pestisida tidak dicatat di dalam log book dan neraca Limbah B3.
- b) PT. menyerahkan Limbah Oli bekas dan Filter oil ke PT. selama bulan Januari sampai dengan Juni 2015 dengan rincian sebagai berikut:
 - *Oli Bekas*: Liter
 - *Filter Oil* : buahPenyerahan Limbah B3 tersebut tidak dilengkapi dengan manifest.

6.2.6. Pemeriksaan Lahan yang Terbakar dan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran

6.2.6.1. Ketaatan terhadap Analisis Kebakaran Lahan dan Pengelolaan Resiko

- a. Jelaskan hasil evaluasi Analisis *Risk Assessment* terkait informasi lokasi kegiatan berlahan gambut atau tidak, kondisi iklim kering atau basah, apakah daerah aktif atau non aktif (jumlah penduduk dan kegiatan sekitar perusahaan).
- b. Jelaskan hasil evaluasi terhadap rekapitulasi kejadian kebakaran yang dilakukan oleh Perusahaan seperti informasi tanggal kejadian, lokasi dan

area yang terbakar dan pelaporan dilaporkan kepada siapa saja.

Contoh:

- Pada beberapa tempat areal Kerja PT. berbatasan langsung dengan masyarakat, hal ini menyebabkan kerawanan konflik sosial antara perusahaan dengan masyarakat.
- Evaluasi terhadap Analisis *Risk Management*
 - PT. sudah melakukan patroli dan pemantauan dengan menggunakan menara pemantau api untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan.
 - PT. ... telah memahami hal-hal yang dapat menimbulkan kerawanan kebakaran hutan, yaitu:
 - Kondisi areal rawa gambut yang mengering pada musim kemarau dengan vegetasi semak belukar dan alang-alang serta pohon dominan jenis gelam/kayu putih (*malaleuca sp.*). Hal ini berpotensi menyebabkan kebakaran lahan.
 - Keberadaan masyarakat yang melakukan aktifitas mencari ikan dan mengambil kayu gelam di areal PT.
 - Keberadaan masyarakat yang ada di sekitar wilayah konsesi PT. dengan aktivitasnya

membuka lahan dengan cara pembakaran (sonor).

- Untuk menanggulangi kebakaran, upaya yang dilakukan oleh PT. adalah:
 - Membuat peta kerawanan kebakaran lahan.
 - Membuat peta sumber bahaya kebakaran.
 - Menggunakan citra satelit yang dapat *di-update* (<http://earthexplorer.usgs.gov/>).
 - Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dengan Muspika dan masyarakat setempat.
- Pada saat pengamatan lapangan oleh Tim Pengawas pada tanggal ditemukan titik api lahan terbakar di kawasan lindung dan tanaman kehidupan PT. Distrik, Dusun/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi yang belum dilakukan pemadaman pada koordinat Lintang Selatan:⁰'" dan Bujur Timur:⁰'".

6.2.6.2. Ketaatan terhadap Kesiapan Penanggulangan Kebakaran Lahan

Jelaskan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian resiko kebakaran lahan, seperti:

- a. sarana dan prasarana pemantauan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- b. ketersediaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki;
- c. sistem pemadaman kebakaran lahan;
- d. sistem pasca kebakaran lahan;
- e. aspek biofisik;
- f. penanganan konflik agrarian dan social kemasyarakatan.

Contoh:

- a. PT. telah melaksanakan kebijakan-kebijakan terkait dengan penerapan pengendalian resiko kebakaran lahan dengan cara:
 - Waktu Normal
 - Melaksanakan patroli secara rutin;
 - Pengecekan alat kebakaran;
 - Sosialisasi dengan unsur terkait.
 - Waktu Siaga
 - Melaksanakan patroli secara intensif;
 - Mendirikan posko taktis;
 - Melaksanakan pembersihan sekat bakar;
 - Melaksanakan pemadaman api dengan mengerahkan sumber daya yang ada (tim inti dan tim tambahan (bantuan)).

- b. PT. telah memiliki sarana dan prasarana pengendali kebakaran, namun belum sesuai dengan jumlah yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) Nomor 247 Tahun 1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, yaitu tidak memiliki ATV di semua distrik. Adapun rincian data lengkap terlampir.
- c. Untuk menangani kebakaran hutan dan/atau lahan PT. telah:
- Membentuk Regu inti Penanggulangan Kebakaran (RPK) dan untuk setiap distrik terdiri dari 11 orang;
 - Membentuk Regu tambahan sebanyak orang yang telah bersertifikat penanggulangan kebakaran hutan dari BKSDA
 - Melakukan Pelatihan Regu Penanggulangan Kebakaran.
 - Namun sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Alam Nomor Nomor 243/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan Lainnya, Petugas Pemadam Kebakaran yang ada saat ini kurang memadai

jika dibandingkan dengan luas areal kerja PT.

- PT. telah memiliki sistem peringatan dini dan sistem deteksi dini berupa work instruction/WI No. tentang *monitoring hotspot satelit*;
- Berdasarkan Pelaporan RKL RPL Periode Tahun dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa PT. telah memiliki buah menara pengawas kebakaran setinggi5 m dan dilengkapi dengan binokular, serta memasang plang rambu *fire danger index*;
- PT. telah memiliki peta rawan kebakaran hutan dengan mengacu pada *Work Instruction* tanggal tentang Panduan Pembuatan Peta Kerawanan Gangguan Hutan;
- PT. telah memiliki SOP Pengendalian Kebakaran Hutan Nomor tanggal
- PT. telah membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) sejumlah orang melalui perjanjian kerjasama antara PT. dengan Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Nomor tanggal
- PT. telah melakukan persiapan lahan tanpa bakar melalui SOP Nomor tanggal

- Alokasi biaya yang diperlukan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan belum tercantum dalam RKT, namun telah dilaporkan dalam Laporan Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Tahun Pertama Kinerja PHPL IUPHHK-HT PT. Tahun
- d. PT. telah melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan atas nama IUPHHK-HT PT. setiap 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, dan 6 bulan sekali kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Periode pelaporan terakhir dilakukan pada tanggal Secara rinci terdapat dalam *lampiran*
- e. Untuk Aspek Biofisik, Perusahaan telah melakukan:
- Pemantauan gambut setiap 6 bulan sekali. Laporan yang ditemukan adalah pelaporan pemantauan periode ... tahun
 - *water monitoring management* setiap 6 jam sekali. Laporan yang disampaikan adalah periode Tahun
 - Sesuai dengan laporan RKL RPL periode Tahun telah disampaikan data pemantauan kualitas kesuburan tanah;
 - Sesuai dengan laporan RKL RPL periode Tahun telah

disampaikan laporan keanekaragaman hayati flora dan fauna dan secara rinci dapat di lihat dalam *lampiran*

- f. PT. telah melakukan pembinaan masyarakat desa hutan. Hal ini telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi melalui surat nomor tanggal Secara rinci terdapat dalam *lampiran*

7. ANALISIS YURIDIS/KETAATAN

Analisis yuridis merupakan kegiatan untuk memecahkan suatu permasalahan-permasalahan yang didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa analisis yuridis adalah kegiatan untuk memecahkan masalah dengan cara membandingkan hasil temuan-temuan lapangan terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan hidup dan kehutanan.

Contoh:

Berdasarkan fakta dan temuan lapangan maka secara yuridis didapatkan hal-hal sebagai berikut:

1. PT. tidak melakukan pelaporan pemantauan subsidi gambut.

Analisis Yuridis:

Berdasarkan hal tersebut di atas PT. telah melanggar Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang menyatakan bahwa:

- (2) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.*

2. Berdasarkan hasil pengukuran swapantau air limbah PT. pada bulan di outlet **untuk parameter tidak memenuhi baku mutu kualitas air limbah** (terlampir)

Analisis Yuridis:

Berdasarkan hal tersebut di atas PT. telah melanggar Pasal 100 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan:

(1) *Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

3. Pada saat pengamatan oleh Tim Pengawas, seluruh sumber emisi tidak dilengkapi dengan: Kode Cerobong, Tangga, Platform, Pengaman

Analisis Yuridis:

Berdasarkan hal tersebut di atas, PT. telah melanggar Lampiran Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 205 Tahun 1995 tentang 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.

4. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 milik PT., untuk seluruh persyaratannya tidak sesuai dengan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 01 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3.

Analisis Yuridis:

Berdasarkan hal tersebut di atas, PT. telah melanggar Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 01 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

8. KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Jelaskan secara ringkas kesimpulan, apakah perusahaan taat/tidak taat terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Perizinan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Contoh:

Berdasarkan fakta administratif dan fakta lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. tidak taat terhadap Peraturan Perundangan yang berlaku

1.2 Saran

- a. Berikan saran kepada pimpinan tentang jenis sanksi apakah yang akan diberikan kepada Perusahaan atau pemberian surat apresiasi karena perusahaan sudah melakukan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Perizinan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b. Apabila dikenakan sanksi administratif terhadap izin yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota, maka berikan rekomendasi atau kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan oleh Perusahaan.
- c. Apabila izin tersebut tidak diterbitkan oleh instansi yang mengawasi, maka dibuatkan saran kepada instansi yang menerbitkan izin tersebut.

Contoh:

- a. Memberikan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah kepada PT. dikarenakan:
 - 1) Melanggar baku mutu air limbah;
 - 2) Tidak melengkapi fasilitas cerobong emisi sesuai dengan ketentuan;

- 3) Tidak melengkapi fasilitas Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 sesuai dengan ketentuan.
- b. Disamping diberikan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah, PT. wajib:
 - a. Melakukan pemantauan subsiden gambut;
 - b. Melakukan perbaikan instalasi pengolahan air limbah sehingga air limbah yang dibuang ke lingkungan dapat memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
 - c. Membuat fasilitas untuk pengambilan sampel berupa kode cerobong, tangga, platform, pengaman di seluruh sumber emisi sesuai dengan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 205 Tahun 1995 tentang 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.
- c. Menyampaikan surat pemberitahuan tentang hasil pengawasan lingkungan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi/Kabupaten/Walikota untuk diberikan sanksi administratif, yaitu terkait pelanggaran:
 - 1) TPS Limbah B3 yang tidak dilengkapi segregasi Limbah B3, lampu penerangan dan pemisahan sesuai karakteristik Limbah B3 sebagaimana ketentuan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 01 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

9. LAMPIRAN

Lampirkan:

- a. Berita Acara Pengawasan Lingkungan;
- b. Berita Acara Pemotretan;
- c. Riwayat Penaatan yang berisi penjelasan secara ringkas riwayat penaatan pengelolaan lingkungan hidup, apakah sebelumnya sudah dikenakan sanksi administratif atau sanksi perdata atau sanksi pidana atau riwayat hasil PROPER.

Contoh:

No.	Tanggal	Uraian
1.	30 Desember 2002	Kementerian Lingkungan Hidup memberikan Sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah kepada PT. ABCD dikarenakan pelanggaran Pengelolaan Air Limbah yang dibuang ke badan air Sungai YYY dengan SK MENLH Nomor Tahun tentang
2.	2 Maret 2002	Kementerian Lingkungan Hidup mengajukan gugatan perdata kepada PT. ABCD terkait dugaan pencemaran air limbah.
3.	30 April 2002	Kementerian Lingkungan Hidup memberikan surat apresiasi kepada PT. ABCD terhadap kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakan dalam Sanksi Administratif melalui Surat Menteri Lingkungan Hidup Nomor Tahun ...
4.	2 Mei 2005	PT. ABCD mendapat peringkat PROPER warna Hitam karena tidak taat terhadap Pengelolaan Limbah B3.
5.	8 Agustus 2005	Kementerian Lingkungan Hidup memberikan Sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah dikarenakan melakukan penimbunan ilegal Fly Ash dan Bottom Ash
6.	15 Desember 2005	Kementerian Lingkungan Hidup memberikan surat apresiasi kepada PT. ABCD terhadap kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakan dalam Sanksi Administratif melalui Surat Menteri Lingkungan Hidup Nomor Tahun ...


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengajukan gugatan perdata pada tahun 2014 dan Kepolisian Republik Indonesia telah mengajukan gugatan pidana pada tahun 2015 kepada PT.

- d. *Checklist* Pengawasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. Data Pendukung lainnya.

Demikian laporan ini dibuat dengan maksud memberikan masukan kepada Pimpinan terhadap ketaatan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh PT.

Jakarta,

(Penyusun)



LAMPIRAN 12

BERITA ACARA PENYERAHAN SAMPEL

LAMPIRAN 12. SOP NO. 01

BERITA ACARA PENYERAHAN SAMPEL

Pada hari ini, pukul Waktu Indonesia Bagian, tanggal bulan tahun di Kabupaten/Kota, Provinsi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
No. PPLH :

Telah menyerahkan kepada:

Nama :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Laboratorium :

Barang-barang berupa sampel cair/padat/gas sebanyak*)
(.....) kotak dengan penyegelan, masing-masing seberat
(.....) gram/kilogram/liter/ton/..... dengan kode dan deskripsi sampel sebagai berikut:

.....

Penyerahan disaksikan oleh:

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Tanda Tangan :

2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Tanda Tangan :

Demikian Berita Acara Penyerahan Sampel ini dibuat dengan sebenarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

(.....)

(.....)

Keterangan:

*) Diisi sesuai dengan jenis dan satuan berat/volume sampel



KLHK | S.O.P. | 2016

Pengawasan Penataan Perizinan & Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup